

340.092

ABD

P c1



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGACARA
DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
PADA PROSES PERKARA PIDANA DI KOTA JAMBI**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

S. ABDULLAH
NIM : B4A 098076

Pembimbing

Prof. RONNY HANITJO SOEMITRO, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

UPI-POSTAK-UNDIP


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGACARA
DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM
PADA PROSES PERKARA PIDANA DI KOTA JAMBI**

Disusun Oleh

S. ABDULLAH
NIM : B4A 098076

Tesis ini telah disetujui untuk dipertahankan di depan
Dewan Penguji guna mencapai gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H.
NIP: 130 350 517



Mengetahui Ketua
Program Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP: 130 350 519

ABSTRACT

Perception of society to the lawyer profession depends on the number of the organization behavior in order to provide the legal service to the public society. In the effort to do his obligation associated with another organization profession such as police, public prosecutor and judge. The lawyer influenced by either internal or external factory would be establishing the perception that is closed to him. Better or worse the perception is very depend on the quality of legal service that they offered. The profit orientation sometime can make negative perception to the lawyer that provide legal aid to the client who is able to pay in order to escape from the legal responsibility. Contrary, if only the want to help the poor society by providing the free legal aid to the some case that is appropriate to his feeling. He does it because he saw the injustice or "ultra vires", therefore every lawyer required to have the morale aware to refuse some case that is according to his skill is not have the legal base to the adjudication. In order to held the law enforcement, non legal factor is more successful in bring about their profession, therefore the role of the rule conduct and the profession organization have a significant role in controlling the lawyer behavior to prevent the practice of legal manipulation to win his client. Perception to the lawyer profession is more depend on the behavior and honesty in carrying their duty by keeping a way from the collusion practice, corruption and other fraudulent that is disturb the legal profession as "officium nobile".

Ringkasan

Persepsi masyarakat terhadap profesi pengacara tergantung pada perilaku anggota organisasi dalam memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat. Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, pengacara yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruknya persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang mereka berikan. Orientasi pengacara yang selalu mengutamakan kepentingan dalam bentuk keuntungan pribadi terkadang bisa membuat persepsi negatif, sebaliknya jika mereka berkeinginan untuk membantu masyarakat lemah dengan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu saja seperti kasus yang menarik perhatian publik, dalam menjalankan tugas profesinya selalu profit oriented, oleh karena itu setiap pengacara harus mempunyai kesadaran moral yang tinggi dan harus menolak beberapa kasus yang bertentangan dengan "due process of law". Persepsi terhadap profesi pengacara ini lebih tergantung pada perilaku dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka dengan menjauhkan diri dari praktek pavoritisme korupsi, kolusi dan nepotisme dan kecurangan lainnya yang mengganggu profesi hukum sebagai "officium nobile". Persepsi masyarakat yang terlibat perkara pidana cenderung tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum merupakan barometer pelayanan maupun keberadaannya tidak menyentuh masyarakat pencari keadilan karena tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, tingkat pendidikan (sdm) masyarakat. Jadi nilai-nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat hanya hiasan kata-kata didalam undang-undang. Diharapkan demi tegaknya supremasi hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan pada masyarakat supaya para penegak hukum termasuk pengacara harus konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGACARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERKARA PIDANA DI KOTA JAMBI".

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, petunjuk dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih terutama kepada yang terhormat Bapak Prof. Ronny Hanitjo Soemitro, S.H. selaku pembimbing serta yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memberikan arahan dan fikirannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sekaligus mengikuti dan menyelesaikan studi di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ucapan yang sama, penulis sampaikan juga rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Univeritas Diponegoro.
2. Yang terhormat Bapak Drs. H. Abdurrachman Sayoeti, Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Jambi, yang telah berkenan memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan ke Program Strata Dua pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Unverisitas Diponegoro.

3. Yang terhormat Bapak Rektor dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ke Jenjang S2.
4. Yang terhormat Senior Penulis Almarhum Bapak Prof, H. AR. Fuad Bafadhal, S.H., yang telah memberikan spirit moril dan sumbang fikir kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Sulaiman Abdullah, selaku tokoh masyarakat Kota Jambi.
6. Bapak Ajun Komisaris Pol. Didik Purwono, selaku Kepala Resort Kepolisian kota Jambi.
7. Bapak Syofian Sa'ad, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jambi.
8. Bapak M. Swiss Dahlan, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Jambi.
9. Rekan-rekan di LBH Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
10. Isteri penulis Linda Wati serta ananda tercinta, Fikri, Fauzi dan Faiza, yang rela berkorban untuk ditinggalkan selama pendidikan serta selalu memberi dorongan kepada penulis dengan penuh ikhlas dalam keadaan suka maupun duka.
11. Yang terhormat ibunda Fatimah serta kanda Hasan, kanda Husin, kanda Ali dan kanda Abubakar serta dinda Komariah beserta suaminya Sekhan Jufri. yang telah memberi dukungan moril dan materil kepada penulis dengan rasa kebersamaan yang tinggi dan saling mengasihi dalam suasana apapun.
12. Yang terhormat pamanda H. Usman Jufri dan Saleh Jufri, dan sedulur penulis Dolly Jufri yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

13. Sahabat penulis M. Muslih, Dicky Azwan dan Adi Musa, serta rekan-rekan satu angkatan dengan penulis (yakni angkatan ke XVII) telah banyak memberikan bantuan, saran serta rasa kebersamaan yang tinggi kepada penulis.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dan keikhlasan semua dengan rahmatnya yang berlipat ganda. Amiin

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi hasanah ilmiah, terutama para pihak pemerhati dan peminat dibidang hukum pidana/ sistem peradilan pidana; kendati penulis menyadari bahwa pada tesis ini terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan semua pihak untuk memberikan saran yang konstruktif demi kesempurnaannya.

Semarang, Oktober 2001

Penulis

S. Abdullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAKSI	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	47
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	49
A. Bantuan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana ..	49
A.1. Pengertian Bantuan Hukum	49
A.2. Kedudukan Pengacara Pada Sistem Peradilan Pidana	58
A.3. Perkara Pidana Yang Perlu Bantuan Hukum	65

B. Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Proses Perkara Pidana	68
B.1. Sekilas Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia	68
B.2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Bantuan Hukum	77
B.3. Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan HAM Dalam Perkara Pidana...	96
C. Peranan Pengacara Pemberi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Dalam Perkara Pidana	110
C.1. Hubungan Antara Tersangka/Terdakwa Dengan Pengacara Pada Pemeriksaan Pendahuluan	110
C.2. Peranan Pengacara Pada Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	122
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	125
A. Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Pengacara Dalam Proses Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana di Kota Jambi	125
B. Persepsi Masyarakat Tidak Menggunakan Jasa Bantuan Hukum	169
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum dan Nilai-Nilai Keadilan	197

BAB IV : PENUTUP	219
A. Kesimpulan	219
B. Saran	222

KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Republik Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal ini memberikan konsekuensi keharusan adanya kondisi yang menunjang terciptanya dan terbentuknya suatu negara hukum, pengakuan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada terkecualinya."

Dari bunyi pasal tersebut di atas tersimpul bahwa negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum menjamin adanya prinsip persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini merupakan pengertian landasan bahwa persamaan di dalam hukum tidak digantungkan pada faktor lain, misalnya kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dan lain-lainnya.

Persamaan di dalam hukum bagi setiap orang sebenarnya amat individualistis dan legalitis, karena perlindungan individual mendapat jaminan besar dari hukum dan negara. Disini badan-badan peradilan memainkan peran yang netral (tidak memihak) akan tetapi didalam perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah kemampuan ekonominya selalu dalam keadaan yang "tidak adil" (*injustice*), karena golongan ini tidak mampu mendapatkan haknya dalam persamaan hukum.

Kenataan seperti inilah yang menjadi ide dasar usaha bantuan hukum yang dilakukan oleh berbagai lembaga/biro di seluruh Indonesia, untuk perkara pidana di dalam HIR (Reglemen Indonesia Diperbaharui/RIB), bantuan hukum ini sudah ada, walaupun hanya terbatas dalam hal perkara yang diancam dengan pidana mati. Dalam hal ini hakim dapat menunjuk seorang pembela/penasehat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa yang secara sukarela tanpa mendapat bayaran bersedia ditunjuk oleh hakim.

Selanjutnya pada tahun 1970, hak bantuan hukum ini tidak lagi terbatas pada perkara pidana yang diancam dengan pidana mati saja, melainkan diberikan pada setiap orang yang berperkara dan di dalam jenis perkara apapun. Kemudian pada KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) pada pasal 58 dikatakan bahwa: "bahwa dalam hal hak tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka (ayat 1) dan semua penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberi bantuannya dengan cuma-cuma".

Selama dua puluh tahun peraturan/perundangan tersebut berlaku, akan tetapi ternyata hak bantuan tersebut dalam prakteknya tidak/belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh mereka yang membutuhkannya.

Sedangkan kebutuhan manusia akan keadilan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan, kebutuhan primer menurut Maslow yang dikutip Sarlito Wirawan Sarwono dikenal enam golongan kebutuhan tersebut adalah :

1. Kebutuhan filosofis.
2. Kebutuhan akan rasa aman.
3. Kebutuhan rasa cinta dan mengerti.
4. Kebutuhan ingin tahu dan memiliki.
5. Kebutuhan akan penghargaan.
6. Kebutuhan akan kebebasan bertindak laku.¹

Kiranya jelas, bahwa secara psikologis kebutuhan akan bantuan hukum senantiasa harus dikaitkan dengan hal-hal tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah akibat-akibat yang harus diperhitungkan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh jasa bantuan hukum pada perkara pidana berarti pemerataan akan keadilan sebagaimana cita-cita negara hukum belum/tidak terwujud, karena tujuan negara hukum adalah melindungi individu dan masyarakat.

Selama ini masalah kesempatan mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum melainkan juga merupakan masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya, persoalannya bertambah rumit apabila kita melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat pendidikan yang rendah dan terjadi kemerosotan moral.²

-
1. Sarlito Wirawan Sarwono, Topik-Topik Psikologis Sosial, Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus, Materi Dasar Pendidikan Program Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi, Jilid II B, Jakarta; Departemen P & K 1982/1983, Hal. 5.
 2. Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 1981, Hal. 4.

Kelemahan tersebut muncul oleh karena kebutuhan akan bantuan hukum diukur semata-mata atas dasar frekwensi datangnya warga masyarakat yang mampu untuk meminta bantuan hukum.

Sudah dapat diduga bahwa pemberi bantuan hukum (dalam hal ini pengacara), akan memberikan jasanya dengan komersil, sehingga akan timbul asumsi bahwa apabila warga masyarakat tidak datang meminta bantuan maka ia tidak memerlukan jasa bantuan hukum dari pengacara, hal inilah kiranya yang mengakibatkan masyarakat yang kurang mampu dan tidak mengerti akan hak-haknya semakin jauh dari jangkauan pengacara. Kejadian yang demikian ditambah lagi karena para pejabat disemua tingkat pemeriksaan kurang atau tidak menginformasikan kepada tersangka akan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum (sesuai dengan Pasal 56 KUHAP) hal ini sepertinya sangat memprihatin nasib tersangka.

Di Kota Jambi persentase yang memanfaatkan perolehan bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa hanya 10% saja, persentase ini makin menurun pada tahun berikutnya yakni sebesar 8,1% dan dua tahun berikutnya semakin menurun yakni sebesar 8% dan 7,5%.³

Apabila dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku, dan dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka angka-angka tersebut menunjukkan angka yang sangat kecil dalam perolehan bantuan hukum, dimana berdasarkan Pasal 56 (1) KUHAP pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.

3. Laporan Hasil Penelitian, Isman, et al. Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Perkara Pidana di Propinsi Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 1992, Hal. 31.

Melihat kondisi ini apakah disebabkan oleh masyarakat yang sama sekali tidak tahu akan hak-haknya atau mungkin segala sesuatu yang menyangkut masalah keuangan dan birokrasi yang terlalu riskan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau juga mungkin sikap/perilaku dari para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) yang selalu dianggap oleh masyarakat raksasa yang menakutkan.

Yang jelas sampai saat ini peraturan/perundang-undangan tersebut masih berlaku dan ternyata belum dapat melindungi apalagi membahagiakan masyarakat sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum dan peraturan-peraturan seharusnya dapat membahagiakan manusia.⁴

Selama ini didalam merumuskan kebijakan terhadap peraturan oleh pemerintah dan pihak legislatif dengan melakukan perubahan yang sedikit dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, jadi kebijakan yang diambil adalah kebijakan lama untuk membuat kebijakan baru tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi masyarakat: yang Kedudukan ekonomi yang relatif lemah, tidak adanya perspektif untuk perbaikan, isolasi sosial dan budaya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dibawah standar minimal dan adanya diskriminasi nyata maupun semu (tersembunyi).

Kenyataan ini membuat para pengacara dalam melayani masyarakat yang semula merupakan suatu sarana untuk mencapai keadilan, namun sarana itu telah berubah menjadi tujuan tertentu. Perkembangan ini menyebabkan bahwa lembaga kepengacaraan itu berubah menjadi usaha

4. Satjipto Rahardjo, Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan, Symposium Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri, *Fakultas Hukum Undip Semarang, 1984, Hal. 40.

bisnis. Keterikatan pada norma-norma komersil ini akan menyebabkan timbul ketegangan dengan tujuan-tujuan pekerjaan kepengacaraan semula. Penyikatan terhadap norma bisnis menyebabkan para pengacara hukum lalu bersifat pilih kasih".⁵

Sebenarnya pengacara adalah salah satu profesi pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya proses pidana (*criminal process*), akibat dilakukannya kejahatan, namun profesi pendukung dalam proses peradilan pidana ini telah berubah menjadi ajang bisnis, sehingga tujuan untuk membela seseorang terdakwa dengan mengingat tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat serta melindungi individu belum dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, walaupun perannya disini sangat penting bila dikaitkan dengan "*due process of law*".

Jika pengacara selalu berpegang kepada kode etik kepengacaraan maka profesinya tidak akan berubah menjadi jasa yang bersifat bisnis, karena bila kegiatan bisnis memusatkan perhatiannya pada pencapaian tujuan, yaitu kembalinya modal/uang yang seharusnya dibagikan kepada pemilik usaha atau kepada pemegang saham, cita-cita sebuah profesi justru menitik beratkan pada kesediaan melakukan kegiatan yang bermotif "pelayanan" karena cita-cita sebuah profesi pada dasarnya menuntut person individual untuk memberikan pelayanan dan memperoleh kompensasinya (upah) yang berupa upaya memajukan kepentingan umum.⁶

5. Satjipto Rahardjo, *Ibid* Hal., 1. 97-98.

6. Landis dan James Myers, yang disunting oleh E. Sunaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penghak Hukum)*, Kanasius, Yogyakarta, 1995, Hal. 40.

Tradisi profesi kepengacaraan semacam ini haruslah bersifat benar-benar membantu, sesuai dengan kode etiknya untuk pengabdian pada semua masyarakat, karena semua kode etik profesi hukum pada dasarnya menggariskan dan menegaskan bahwa setiap person penegak hukum, apapun jenis profesinya adalah abdi masyarakat dan abdi hukum, bukan businessman.⁷

Sementara itu kode etik dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam Musyawarah Nasional pada Tanggal 27 Nopember 1988 di Jakarta, menetapkan pada Bab I, Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memandang dari segi golongan pelapisan sosial.⁸

Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia lebih mengutamakan pengabdiannya kepada anggota masyarakat dripada kepentingan sendiri dan golongan (dalam semangat pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi).

Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (6) disebutkan sebagai berikut: Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam memperhitungkan imbalan terhadap jasa yang diberikan, dengan mengingat segi kelayakan dan kemanusiaan (dalam semangat Tri Dharma Profesi; kebenaran, keadilan dan kemanusiaan) .

Bila diamati doktrin di atas, menunjukkan bahwa betapa luhurnya niat baik yang dibuat kelompok profesi ini yang dianggap sebagai ukuran perilaku. Sangat berperan dalam membantu masyarakat yang

7. E.Sumaryono, *Ibid*, Hal. 78.

8. K. Lubis Surawardi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hal. 30-31.

membutuhkan bantuan hukum dalam proses perkara pidana; namun jika doktrin ini diimplementasikan dalam bekerja hukum khususnya memerlukan jasa bantuan pengacara sangatlah berbeda sekali dengan kenyataannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sedikit sekali kesadaran sosial dikalangan para anggota profesi hukum dapat dianggap sebagai sebuah '*state of affairs*'. Kondisi ini ditandai oleh adanya gejala dimana orang meninggalkan keyakinannya tentang wibawah hukum. Hal ini terjadi tidak hanya pada saat kegiatan para pokrol amatiran mulai dilarang, melainkan juga saat karier para penasehat terkenal mulai diuji, sehingga banyak dari anggota profesi hukum mulai "menjual Jasa" mereka demi memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Diluar profesi mungkin mereka menyediakan diri bagi kesejahteraan umat manusia, namun dalam kegiatan profesionalnya mereka justru menjadi orang-orang sewaan yang dibayar mahal oleh kliennya sendiri.⁹

Dalam memastikan bayarannya sering pengacara harus mengadakan negoisasi dengan terdakwa, apabila persoalan sampai pengadilan maka biaya untuk pengacara semakin tinggi/besar tergantung panjangnya pemeriksaan. Semakin banyak ongkos diminta pengacara, penampilannya akan lebih mengesankan. Karena personil pengadilan akan membantu pengacara dalam menciptakan dan menjaga kesan dirinya, sehingga diantara pengacara dan organisasi pengadilan terdapt *guid pro guo*. Keadaan ini meningkatkan kesetiaan pengacara kepada organisasi.¹⁰

9. E.Sumaryono, *Op.Cit.* 1995, Hal. 77.

10. Hartini Dwiyantri Suryanto, Keberadaan dan Peranan Pengacara Dalam Sistim Peradilan Pidana, Dimuat Dalam Majalah Refleksi Hukum, Oktober 1995, Hal. 71.

Sungguh ironis bila secara teoritis seorang pengacara itu menjadi bagian dan kantor pengadilan dan jasa pengamanannya diabdikan untuk menegakkan keadilan, dalam pelaksanaan prakteknya tidak seluruhnya berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi sosial, melainkan hanya pada orang tertentu saja, artinya kepada siapa ia "menjual" jasa profesionalnya.

Selain dari beberapa kepincangan-kepincangan di atas dalam hal membahas profesi hukum, khususnya pengacara masih ditemui beberapa masalah, yang menurut E.Sumaryono yang dikutip oleh Abdullah Kadir Muhammad menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu :

- a. Kualitas pengetahuan profesional hukum.
- b. Terjadi penyalahgunaan profesi hukum.
- c. Kecenderungan profesi hukum menjadi kejahatan bisnis.
- d. Peranan kesadaran dan kondisi sosial.
- e. Kontinuitas sistem yang sudah usang.¹¹

Kelima masalah di atas menuntut agar pengacara dalam mengemban tugasnya selalu profesional dalam menguasai hukum Indonesia dan asing, serta menganalisa hukum yang telah berkembang ditengah masyarakat, menggunakan hukum untuk memecahkan masalah berkaitan dengan kebijaksanaan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

11. Muhammad Abdul Kadir, Etika Profesi Hukum. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 67.

Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi tergantung pada profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional yang bersangkutan. Apabila penguasaan pengetahuan hukum itu kurang memadai, maka pelayanan yang diberikan akan salah arah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai, melainkan ketidakadilan sungguh suatu hal yang sangat fatal.¹²

Untuk meluruskan kembali kesalahan atau penyimpangan itu Dewan kehormatan profesi hukum menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh personel yang bersangkutan guna menyatakan perbuatan itu sesuatu atau telah melanggar kode etik yang telah digelutinya sebagai pengacara. Keputusan yang diambil terhadap pengacara yang melanggar profesi ini akan diberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 8 kode etik dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indonesia tanggal 27 Nopember 1988.

Selanjutnya Pasal 13 doktrin di atas menyatakan kode etik profesi dan doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ini merupakan pedoman dan landasan tempat berpijak bagi seluruh Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam menjalankan tugas pengabdian profesi pada masyarakat.

Bila pengacara semata-mata hanya berpijak dan berpedoman pada kode etik/doktrin di atas, maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam proses perkara pidana, karena pengacara adalah salah satu profesi pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya proses

12. Muhammad Abdul Kadir, Ibid, Hal. 76.

pemidanaan (*criminal process*). Sedangkan lembaga-lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, disamping mempunyai institusi sendiri juga memiliki undang-undang tersendiri, dengan kata lain lembaga kepengacaraan tidak memiliki institusi tersendiri juga perundang-undangan yang mengatur masalah praktek beracara (seperti Polisi, Jaksa, Hakim), walaupun ada beberapa aturan yang merupakan peninggalan kolonial yang tersebar di berbagai perundang-undangan dan merupakan produk Indonesia sendiri. Namun dalam bekerjanya proses peradilan pidana lembaga-lembaga yang mendukung ini saling berkait dan pelaksanaan peradilan pidana itu sendiri membutuhkan dukungan dari keseluruhan lembaga tersebut serta memerlukan keserasian dan keseimbangan antara lembaga itu sendiri.

Disamping itu dalam konsep kebijakan penetapan beberapa delik baru dalam konsep KUHP antara lain mengenai :

- Praktek Penasehat Hukum yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan sehingga merugikan klien.
- Penasehat Hukum yang meminta imbalan untuk mempengaruhi secara melawan hukum pada saksi penyidik, penuntut umum atau hakim.
- Menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang pengadilan.
- Menyatakan puplikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.¹³

13. Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 276.

Konsep kebijakan delik baru dalam konsep KUHP di atas adalah suatu upaya akan bahaya yang mengancam keadilan dalam praktek disamping penyalagunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam praktek peradilan pidana. Disamping itu siapa saja yang terlibat dalam sistem peradilan (dalam hukum pidana misalnya: Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas Resosialisasi) harus mempunyai acuan lain yang bersifat lingkungan stragegis, baik nasional, regional maupun internasional.¹⁴

Dengan menyadari *legal spirit* berbagai standar yang bersumber dari hukum nasional dan aspirasi dari hukum internasional di atas, salah satu aspek profesionalisme telah dipenuhi baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Aspek lain yang perlu dihayati adalah peningkatan semangat pengabdian masyarakat atau tanggungjawab sosial dan ketaatan terhadap kode etik profesi.

Oleh karenanya, demi tegaknya hukum dan keadilan, sangat dibutuhkan lebih banyak lagi para pengacara sebagai pengemban kode etik profesi yang tidak menggunakan para klien dan pencari keadilan sebagai "objek" kegiatannya, melainkan bersedia membantu dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk mempertemukan hukum dengan tuntutan masyarakat yang urgent.

14. Muladi, Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistim Peradilan Pidana, Undip, 1957, Hal. 216.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum struktural pada proses perkara pidana.

Seperti diketahui KUHAP sudah diberlakukan di tanah air lebih kurang selama 20 tahun, walaupun sudah banyak hasil yang dicapai dalam membantu proses perkara pidana, ternyata masih banyak pula hal-hal yang belum mencapai sasaran khususnya dalam pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat.

Oleh sebab itu masalah bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Yang menjadi persoalan adalah apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu menunjukkan seseorang atau lebih penasehat hukum, sedangkan perkara mengharuskan didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP.

Bantuan hukum dalam arti sempit hanya meliputi bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dalam proses perkara pidananya pada semua tingkat pemeriksaan, hal ini sejalan dengan maksud diamanatkan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP di atas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan bantuan hukum inilah yang akan diteliti, khususnya persepsi masyarakat yang ada di Kota Jambi terhadap pengacara dalam memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai sikap dan perilaku pengacara dalam memberi bantuan hukum pada perkara pidana di Kota Jambi.
2. Mengapa sebagian besar masyarakat di Kota Jambi tidak memanfaatkan/tidak menggunakan jasa bantuan hukum.
3. Bagaimana Jasa bantuan hukum menurut persepsi masyarakat di Kota Jambi dapat memenuhi nilai-nilai keadilan.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum khusus dalam proses perkara pidana.
2. Untuk memahami dan menjelaskan mengenai faktor penyebab mengapa sebagian besar kelompok yang terlibat dalam perkara pidana tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum..
3. Menemukan persepsi masyarakat mengenai pengacara bahwa para pengacara dalam memberikan jasa bantuan hukum pada perkara pidana telah melakukannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

D. Kontribusi Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kegunaannya antara lain :

1. Kegunaan Teroritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terutama berkenaan dengan cara masyarakat memandang atau menyikapi pengacara dalam fungsinya memberi bantuan hukum.

2. Kegunaan Praktis.

Bagi pihak pengacara hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang pada akhirnya dapat membenahi tugas dan tindakannya pada masyarakat, penelitian ini dapat memberi wawasan yang mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas/kewajiban pengacara selaku bagian penegak hukum khususnya memberikan jasa bantuan hukum.

Disamping itu memahami persepsi masyarakat atau penegak hukum bagaimana pemberlakuan terhadap para pencari keadilan, dengan demikian baik pengacara dengan masyarakat saling memahami budaya hukum masyarakat yang selama ini merupakan hambatan dalam penegakan hukum yang pada gilirannya akan memperoleh "keadilan".

E. Kerangka Teoritis.

Secara umum persepsi diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan cara

mengumpulkan informasi dan menafsirkannya, sedangkan persepsi dari aspek psikologi menurut Bernard Hennesey mendefinisikan sebagai cara manusia mengungkap rangsangan yang diawali pada tahap pembentukan kognisi".¹⁵

Ungkapan di atas bila dikaitkan dengan persepsi masyarakat, posisi masyarakat dalam penelitian ini sebagai subjek yang bermakna, artinya masyarakat itu suatu makhluk yang mempunyai indra, berhati nurani dan berakal budi. Kemampuan yang demikian itu bagi masyarakat merupakan sarana untuk memahami gejala sebagai objek secara utuh dalam konteks sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial dan bagian dari sekelompok masyarakat, yang mempunyai tingkah laku antara satu sama lain saling berbeda, dalam konteks ini bila dikaitkan dengan kondisi sosial maka salah satu teori definisi sosial yang paling eksklusif dalam menyelesaikan tingkah laku manusia melalui analisis maka salah satu teori adalah teori interaksionisme simbolik dari G.Herbet Merd yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer, dari teori ini dijadikan tolak analisis.

Pada penelitian ini akan berusaha menemukan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam menangani perkara pidana, baik masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan maupun perkara yang diperiksa di sidang pengadilan, disamping itu penelitian ini juga berusaha mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap tingkah laku/tindakan

15. Hennesey Bernard, Pendapat Umum, Erlangga, Jakarta, 1989, Hal. 117-118.

pengacara sehingga sebagian besar masyarakat enggan menggunakan jasanya untuk memanfaatkan bantuan hukum serta tanggapan masyarakat terhadap tujuan bantuan hukum yang hendak dicapai sebagai hasil akhir yakni tindakan/perilaku pengacara.

Guna mengungkapkan hal-hal tersebut di atas, peneliti menggunakan paradigma *definisi sosial* dengan alasan bahwa tindakan/perilaku pengacara ditujukan kepada orang lain sehingga merupakan tindakan sosial, yaitu tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.¹⁶

Weber di dalam buku Ritzer membedakan tindakan sosial dalam empat tipe yaitu :

1. *Zwerk Rational*, yaitu tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *Zwerk Rational* tidak absolut, ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya bila aktor berkelakukan dengan cara yang paling rasional, maka mudah memahami tindakannya itu.
2. *Werk Artional*. Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuan lain, hal ini menunjukkan kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara

mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.

3. *Affectual Action*. Tindakan yang dibuat-buat dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si aktor, tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.
4. *Tradisional Action*. Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu.¹⁷

Dari tindakan sosial tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma *Teori Aksi*. Beberapa asumsi fundamental teori aksi dikemukakan oleh Hinkle sebagai berikut :

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik prosedur, metoda serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya.

16. George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan Ke-2, 1992, Hal. 44.

17. Ibid, George Ritzer, 1992, Hal. 47-48.

5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukannya.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif seperti metoda *verstehen*, *imajinasi*, *sympathetic-reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri.¹⁸

Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.¹⁹

18. *Ibid*, George Ritzer, 1992, Hal. 53-54.

19. *Ibid*, George Ritzer, 1992, Hal. 56-57.

Disamping teori aksi, juga digunakan pendekatan *Interaksi Simbolik*. Dalam penggunaan interaksi simbolik tindakan seseorang dapat dipelajari dengan menggunakan teknik introspeksi untuk mengetahui segala sesuatu yang melatar belakangi tindakan tersebut dari sudut aktor.

Pendekatan ini merupakan sisi lain yang melihat individu sebagai produk yang ditentukan oleh masyarakat dalam pandangan "struktural fungsional".²⁰ Meskipun tindakan individu ini tidak lepas dari keberadaannya dalam sistim sosial, namun sistim sosial (masyarakat) dilihatnya sebagai produk interaksi bersama para anggota masyarakat. Interaksi dilakukan dengan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang penting dan isyarat.²¹

Dengan menggunakan simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk memahami dari tindakan masing-masing, karena tindakan manusia pada dasarnya merupakan tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini interpretasi mempunyai peran penting dalam berusaha untuk memahami tindakan orang lain. Proses interpretasi menjadi penengah antar stimulus dan respon.²²

Tindakan menurut pandangan interaksi simbolik mencakup keseluruhan proses yang terlihat dalam aktivitas manusia. Asumsi dasar penggunaan interaksi simbolik adalah bahwa kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok menggunakan simbol yang dipahami maknanya melalui proses

20. Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 1987, Hal. 33-34.

21. *Ibid*, Margaret Poloma, Hal. 261.

22. *Lok Cit*, George Ritzer, Hal. 81.

belajar. Tindakan yang terjadi pada diri sendiri seseorang bukan merupakan stimulus respon melainkan diantarai (ada variabel antara) oleh adanya interpretasi terhadap stimulus lebih dahulu, makna atau meaning diturunkan melalui interpretasi sosial aktor dalam kebersamaan.

Disamping itu juga disadari adanya premis yang menyatakan bahwa (1) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, (3) makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.²³

Dari ketiga premis di atas dapat dimaklumi bagi teori ini, konsep individual, interaksi dan interpretasi merupakan terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial.²⁴

Dengan demikian dimungkinkan terjadinya perubahan pemaknaan terhadap sesuatu bagi seseorang akibat interaksi dan komunikasi yang terjadi. Perlu dikemukakan disini, bahwa perilaku manusia yang subjektif interpretatif tidak dapat melepas segala sesuatu yang ada disekelilingnya, oleh karena itu tindakan manusia adalah tindakan maknawi yang ia peroleh lewat pengetahuan dan pengalaman yang unik sebagai orang pribadi orang lain, artinya pandangan atau persepsi seseorang diperoleh melalui proses sosial.²⁵

Tindakan individu bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis, melainkan sesuatu kelakuan yang bermakna, setiap orang mempunyai apa yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif manusia. Salah satu unsur perilaku manusia adalah

23. Sutomo, Masalah-Masalah Sosial dan Pembangunan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, Hal. 98.

24. Sutomo, Ibid, 1995, Hal. 98.

sosial action, yaitu gerak yang terlihat pada usaha mencapai tujuan, yang terjadi pada situasi tertentu yang diatur oleh kaedah-kaedah tertentu dan berdasarkan motivasi tertentu.²⁶

Jelas tindakan sosial bukan merupakan perbuatan yang tidak terkendali, tindakan itu terikat pada berbagai hal yang terdapat diluar orang itu. Justru tindakan seseorang didalam masyarakat akan berorientasi pada berbagai hal dan patokan yang ada. Dengan demikian sulit untuk diterima, bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah bebas, melainkan sebaliknya. Yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku. Parson menentukan bahwa tindakan sosial tunduk pada suatu skema tertentu yang disebutnya sebagai relation scheme.²⁷

Salah satu masalah pokok dari hukum menyangkut cara-cara anggota masyarakat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi diantara mereka. Disini yang penting adalah penimbangan antara bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang bersifat yuridis dan non yuridis, menghormati cara-cara penyelesaian konflik yang beradab. Selanjutnya penting pula bagi kehidupan sosial untuk memilih bentuk penyelesaian konflik yang paling memadai untuk tipe-tipe hubungan konflik yang terjadi didalam kelompok itu.²⁸

-
25. I.S.Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial, Makalah Lokakarya Nasional, Pembangunan Sumber Daya IMKA, 1992, Dimuat Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Undip, Semarang Nomor 9 Tahun 1992, Hal. 10.
 26. Bernard L. Tanya, Dialog Antara Hukum Pidana dan Budaya, Thesis S.2, Perpustakaan Undip Semarang, 1992, Hal. 20.
 27. Satjipto Rahardjo, Op.Cit. Hal. 20.
 28. Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Dimuat Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Undip, Edisi Kedua, 1993, Hal. 24-25.

Dengan demikian bila dilihat dari posisi pengacara dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik dalam masyarakat khususnya pada perkara pidana, seringkali menggunakan tindakan yuridis, hal ini terlihat para pengacara baik yang berdiri sendiri maupun yang berasal dari bantuan hukum dekat dan terus berhubungan dengan Polisi, Jaksa dan Petugas Pengadilan. Karena keberadaan pengacara banyak tergantung pada struktur lembaga-lembaga pengadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Disamping itu tindakan non yuridis masih ada yang dilakukan oleh pengacara, karena dalam perkara tindak pidana yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jambi sekarang ini banyak sinyalemen jual beli perkara. Banyak pengacara diluar sidang pengadilan atas inisiatif terdakwa sendiri atau keluarganya, berupaya melakukan tindakan *non yuridis* dengan cara melakukan pendekatan pada Jaksa penuntut umum dan hakim yang mengadili perkara dengan tujuan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya, hal ini sampai saat ini masih mewarnai berita-berita diberbagai media massa.

Kedua penyelesaian konflik dalam masyarakat baik secara yuridis maupun secara non yuridis oleh pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum selalu dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan kliennya, kendati hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.


Penulis mengkategorikan tindakan non yuridis ini sebagai tindakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Weber terdahulu adalah tindakan

individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.²⁹

Oleh karena penelitian ini terfokus kepada usaha untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap pengacara sebagai penegak hukum maka sudah tentu pula untuk diketahui apa yang disebut dengan masyarakat.

Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu komunitas yang sedikit banyak bersifat mandiri, yaitu yang memiliki pula hubungan yang tertib dengan realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula. Oleh karenanya, masyarakat tidak kurang dari satu kolektivitas yang relatif bersifat swasembada yang melalui anggota-anggotanya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara individu maupun secara kolektif. Jelasnya mereka memiliki sistem nilai, norma dan sebagainya yang mendukung warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulasi yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan mereka.³⁰

Mengenai mekanisme terbentuknya persepsi menurut Bernard Heinessy, secara sederhana dapat dilihat dalam bentuk skema sebagai berikut :



29. George Rotzer, *Op Cit*, Disadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 44.

30. Ridwan Widya Dharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV. Wahyu Pratama, Semarang, 1988, Hal. 8.

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia, persepsi dapat didefinisikan sebagai manusia menangkap rangsangan; pengenalan adalah cara manusia memberi arti pada rangsangan, sedangkan penalaran adalah proses dengan rangsangan yang satu dihubungkan dengan rangsangan yang lain³¹.

Persepsi (*perception*) dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan, kognisi (*cognition*) adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan. Penalaran (*reason*) adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan kegiatan psikologis.

Perasaan (*feeling*) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.

Pada kenyataannya kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sejak individu itu dilahirkan, sejak itu pula individu yang bersangkutan menerima langsung stimuli atau rangsangan dari luar dirinya.

Keadaan individu yang dapat mempengaruhi persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian, dan berhubungan dengan segi psikologis, bila sistim psikologisnya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi

31. Bernard Hennesey, Log.Cit. Hal. 117-118.

psikologis yang antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.³²

Dalam konteks penelitian ini persepsi masyarakat selalu akan berbeda antara satu dengan yang lain dipengaruhi oleh faktor psikologis sesuai dengan pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, pengintegrasian terhadap pengacara. Sehingga perilaku maupun peran pengacara yang diharapkan oleh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan keadilan sesuai dengan makna dan hakekat dari azas peradilan akan terwujud.

Dengan demikian lingkungan atau situasi khusus yang melatar belakangi stimulus yang akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia, objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan objek atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Objek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.

Pengacara biasanya dalam melakukan kegiatan profesinya berada di bawah lembaga bantuan hukum, istilah bantuan hukum dipergunakan terjemahan dari "legal aid" sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Rahman, bahwa legal aid biasanya dipergunakan untuk mewujudkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit dan berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.³³

32. Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Andi Offset, Yogyakarta, 1994, Hal. 53.

33. Abdul Rahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Pradya Pramita, Jakarta, 1983, Hal.121.

Apa yang diutarakan oleh Abdul Rahman tersebut merupakan konsep bantuan hukum struktural, hal ini sejalan dengan pendapat Kusumah, dimana dinyatakan bahwa konsep bantuan hukum tidak hanya sekedar mencakup pengertian-pengertian bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang tidak mampu melainkan lebih mendasar lagi melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan hukum bagi mayoritas rakyat miskin.³⁴

Dalam hubungan ini, C.J.Dias (1975) menyatakan bahwa studi mengenai kebutuhan hukum golongan masyarakat miskin, juga mencoba memperoleh pemahaman tentang :

1. *The categories of problem the poor perceived being legal.*
2. *The extent to which the poor had recourse to legal intermediaries and the result.*
3. *Which categories of problems non perceived by the poor as being "legal" are capable of being resolved through the legal system.*
4. *The knowledge and perception of the poor of the legal right and procedures relevant to the air specific problems.*
5. *The perception of the poor of the possible effectiveness of legal intermediaries on their behalf in specific problem.*
6. *The perception of the poor of non lawyer and non legal alternatives for the solution of their specific problems.*³⁵

Khusus dibidang hukum pidana, bantuan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang tersangkut perkara pidana adalah merupakan salah satu wujud nyata dari adanya perlindungan hak asasi

34. Mulyana Kusuma, Bantuan Hukum Bagi Kelompok-Kelompok Miskin, Dalam Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 11 Tahun 1994.

35. Dias Clarence. J, Research and Legal Service and Property, Washington University Law Quartely No. I, 1975.

manusia didalam negara hukum Republik Indonesia, hal ini termuat secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebagai satu-satunya Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional.

Mengenai bantuan hukum dimana sebelum berlakunya KUHAP hanya dapat dilakukan pada saat pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Akan tetapi setelah berlakunya KUHAP, dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Kehadiran penasehat hukum pada saat penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, cara-cara pemeriksaan atau tekanan tidak terjadi lagi, sebab kehadiran penasehat hukum tersebut kendatipun hanya mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif betapapun juga akan dirasakan penyidik sebagai pengawal langsung dari masyarakat terhadap dirinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan, ini sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan. Selanjutnya mengenai bantuan hukum ini diatur lebih lanjut pada Pasal 69 s/d 74 KUHAP.

Yang menjadi maslaah adalah apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu menunjuk seseorang atau lebih penasehat hukum, sedangkan perkara mengharuskan didampingi oleh penasehat hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa apabila tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana diancam pidana 5 tahun atau lebih, bila

tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita sendiri bahwa lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut baru pada tahap konsep dan ide, tetapi program dan operasionalnya belum lagi sejiwa dengan konsep itu sendiri, kenyataan sehari-hari menunjukkan, lembaga-lembaga tadi masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang berwarna komersial, dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin, padahal ditinjau dari segi pengertian dan ide Lembaga Bantuan Hukum adalah bertujuan mendekatkan diri dengan rakyat kecil dalam memberi bantuan hukum secara cuma-cuma.³⁶

Ada beberapa pendapat dalam memberikan pengertian bantuan hukum antara lain :

- a. Soerjono Dirdjosisworo; Memberikan pengertian bantuan hukum sebagai "suatu lembaga hukum yang penting peranannya dalam mencari kebenaran material."³⁷
- b. M.Yahya Harahap; Didunia Barat pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, seperti:
 1. "*legal aid*"; yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat suatu kasus atau perkara.

36. M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I), Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988, Hal. 362.

37. Soerjono Dirdjosisworo, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 88.

2. "*legal assistance*"; yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid, karena pada legal assistance disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan, baik yang mampu membayar prestasi maupun yang tidak mampu.
 3. "*legal service*"; memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkannya tanpa diskriminasi.³⁸
- c. Santoso Poedjosoebroto, mengutip pendapat K.Smit dan Dj,Keenan, berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum, baik dalam bentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa seseorang yang berperkara yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seseorang pengacara.
 - d. Bismar Siregar, memberikan pengertian bantuan hukum sebagai hak dari seseorang tersangka untuk memperoleh perlakuan hukum dalam proporsi yang sebenarnya. Adapun kesalahan yang dilakukan kepadanya karena adanya jaminan bahwa ia tetap diperlakukan sesuai harkat dan kedudukannya sebagai manusia, sebagai subjek dan bukan objek.³⁹
 - e. Jaksa Agung Republik Indonesia, memberikan pengertian sebagai berikut :

" Bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan

38. M.Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal. 365.

39. Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1993, Hal. 198.

atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan (Jaksa Agung RI, 1986 : 72).

Pengertian bantuan hukum yang tersebut di atas, adalah pengertian bantuan hukum untuk perkara-perkara pidana, dalam konteks ini bagaimana pengacara yang terhimpun dalam lembaga-lembaga bantuan hukum memberikan jasa profesinya untuk membantu masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang membutuhkannya. Namun dalam kenyataan sehari-hari di Indonesia jarang sekali untuk membedakan ketiga konsep (*legal aid, legal assistance dan legal service*), seperti terdapat di beberapa negara. Sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, hal ini menyulitkan sekali bagi masyarakat awam hanya mempergunakan istilah "bantuan hukum" saja.

Adapun beberapa lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat, yaitu :

- a. Praktisi hukum yang profesional murni yang telah lebih dikenal sebagai Advokad/pengacara.
- b. Pengacara-pengacara praktek yang dikalangan masyarakat awam dikenal sebagai pokrol.
- c. Lembaga-lembaga ataupun badan-badan pemberi bantuan hukum, yang biasanya dikoordinasikan oleh sebuah organisasi profesi hukum, misalnya LBRI, Klinik Hukum, Peradin dan sebagainya.
- d. Biro Bantuan Hukum/Biro Konsultasi Hukum milik perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
- e. Praktisi-praktisi hukum freelance (yang tidak resmi berpraktek sebagai pengacara/penasehat hukum namun cukup mengerti/menguasai materi-materi ilmu hukum) yang biasanya memberikan bantuan hukum secara insidental.
- f. Tenaga-tenaga ahli hukum/sarjana-sarjana hukum pegawai negeri, yang biasanya berasal dari bagian hukum Pemerintah Daerah Tingkat II

atau Biro Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I (koersip penulis) yang memiliki pemerintah daerah apabila digugat oleh pihak lain.⁴⁰

Diantara lembaga bantuan hukum tersebut sebenarnya "Advokad"lah yang sudah memiliki dasar hukum, yaitu diatur dalam Reglement of Recterlijke Organizatie (RO), stb 1847 No.47 jo stb 1846 No.57 tanggal 1 Mei 1948 JO SEMA RI No.01/1971, namun demikian pengacara masa sekarang eksistensinya diakui dan keabsahan prakteknya mendapat legitimasi dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Adapun fungsi atau tujuan bantuan hukum menurut Soerjono Soekamto mengutip pendapat J. Chan dan E. Choo, adalah :

1. *Traditional legal assistance in establishing or asserting clearly defined rights.*
2. *Legal analysis and representation directed towards reform where the law appears vague or complex.*
3. *Legal representation where the law appears contrary to the interest of the slum community, that is vigorous representation to precipitate reassessment and clarification of rights.*
4. *Legal representation in cases which appear to be non legal and where no judicially cognisable right can be asserted.*⁴¹

Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat:

Disamping memberi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum, lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta

40. Hadinanto Gunawan, Masalah Bantuan Hukum Dalam Rangka Usaha Pemerataan Keadilan, Dalam Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri, FH. Undip, Semarang, 1984, Hal. 18.

41. Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawali Nusantara, Jakarta, 1983, Hal.16

mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.⁴²

Pengacara merupakan suatu organisasi profesional dan merupakan salah satu unsur penegak hukum disamping Polisi, Jaksa dan Hakim, dengan demikian menurut Soerjono Soekamto, mengutip pendapat G.D.Mitchel (G.D.Mitchel, 1979 : 148) bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat juga merupakan suatu profesi, yaitu: "*service occupation that a play a systematic body of knowledge to problem wich are higly relevant to central values of society.*

42. Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3S, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1988, Hal. 5-6.

Selanjutnya dikatakan bahwa ciri-ciri pokok dari suatu profesi adalah :

1. *A profession involves a skill based on theoretical knowledge.*
2. *The skill requires training and education.*
3. *The professional must demonstrate competence by passing a test.*
4. *Integrity is maintained by adherence to code of conduct.*
5. *The service is for public good.*
6. *The profession is organized.*⁴³

Dalam konteks penelitian ini profesi dimaksud adalah profesi pengacara dalam melayani masyarakat, disamping ia sebagai organisasi para profesional juga memiliki suatu susunan peraturan yang didalamnya mengatur tentang sepak terjang anggotanya. Aturan itu telah dikenal dengan sebutan code ethic.

Bila kita mengamati hak bantuan hukum antara harapan dan kesempatan dalam perkara pidana masih banyak sekali terdapat diskriminasi antara pelapisan sosial, kendati legitimasi tentang bantuan hukum sangat berperan sebagaimana dimuat dalam Bab VII Pasal 69 s/d 74 KUHAP, selanjutnya melalui undang-undang kekuasaan kehakiman dan kode etik kepengacaraan.


Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah faktor manusia. Hal ini karena melalui faktor manusialah bantuan hukum dapat terealisasi. Menurut Yusriadi, bahwa yang dimaksud manusia disini adalah mereka yang membutuhkan bantuan hukum dan mereka yang memberi jasa bantuan hukum yaitu para pengacara.⁴⁴

43. Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 2.

44. Yusriadi, Kajian Sosiologi Hukum Tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum Oleh Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH. Undip, Semarang, 1993 No. 2, Hal. 37.

Penyelenggaraan bantuan hukum sebagai salah satu usaha mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam masyarakat untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat, menurut Robert B dan Seidman di jelaskan sebagai berikut:

Ragaan Proses Bekerja Hukum Dalam Masyarakat



Sumber : Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Tanpa Tahun.

Selanjutnya bagan di atas diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegangn peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, idiologi dan sebagainya dan lain-lainnya yang mengenal diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.⁴⁵

Dengan demikian pengacara sebagai salah satu komponen dan faktor penerapan hukum tingkah lakunya ditentukan oleh kondisi-kondisi atau kekuatan diluar hukum. Bagaimana seorang pengacara bertindak

45. Satjipti Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 27-28.

responsip terhadap peraturan hukum merupakan respon dari keseluruhan ketentuan, berbagai kekuatan sosial dan lain-lain yang bekerja atasnya dan umpan balik yang datang dari kasus pidana oleh pengacara tidak saja dari segi kemanfaatan, legitimasi maupun kendala, ia harus melihat didalam hukum itu sebagai kekuatan endapan yang nyata serta kepentingan yang dominan.

Oleh karena itu setiap orang termasuk didalamnya para (calon) pengacara sebagai pemegang peranan, ditentukan tingkah laku oleh pola peranan yang diharapkan darinya, baik oleh norma-norma hukum maupun kekuatan-kekuatan diluar hukum. Bagaimana seseorang pengacara akan bertindak sebagai respon peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya dan umpan balik yang datang dari para calon pengguna jasa bantuan hukum/calon klien.

F. Metode Penelitian.

1. Konsep dan Defenisi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kata "pengacara" disini dipakai sebagai terjemahan dari kata "Advocat" dalam bahasa Belanda.⁴⁶

Dan juga untuk menunjukkan bagi mereka sebagai mata pencaharian menyediakan diri selaku pembela dalam perkara pidana.

Istilah ini akan diidentikkan dengan istilah "penasehat hukum" yang

46. Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Cendana Press, 1983, Hal. 125.

dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP, Bab VII tentang Bantuan Hukum pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74, demikian juga dapat diidentikkan dengan istilah penasehat hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yakni pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 38.

2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dilakukannya penelitian hukum normatif adalah dari type inventarisasi hukum positif, karena inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari type-type lain, sebelum dapat dikemukakan norma hukum *in concreto* atau ditemukan teori-teori tentang proses-proses-kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk dalam hukum positif yang sedang berlaku.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini penulis akan menginventarisasi hukum positif yang ada kaitan dengan kegiatan kepengacaraan dalam memberi jasa bantuan hukum pada perkara pidana.

Selanjutnya penelitian jenis yang kedua, adalah penelitian empiris dengan alasan bahwa pada penelitian ini akan dikaji realita sosial dan tingkah laku yang nyata dari manusia itu sendiri, yang mengacu pada norma-norma sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat

47. Ronny Hanitijo Soemito, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 44-45.

bersangkutan, khususnya mengenai penegakan hukum terutama mengenai peran yang dijalankan oleh pengacara, dalam hal ini apakah bantuan hukum yang merupakan tugas dan kewajibannya telah dijalankan sesuai dengan makna dan hakekat dari azas-azas peradilan, sehingga hak-hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum dapat terjamin ditegakkan, dengan kata lain pendekatan yuridis empiris ini digunakan untuk menelaah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sedangkan penelitian ini menggunakan metoda kualitatif, maksudnya agar dapat mengetahui dan menemukan makna secara mendalam mengenai permasalahan dari simbol-simbol yang tampak, artinya dapat mengungkapkan pemahaman terhadap realitas sosial dan tingkah laku para pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum kepada masyarakat dalam perkara pidana.

Untuk mengungkapkan realitas sosial dan tingkah laku dari aparat penegak hukum (pengacara) dimaksud, menurut Sanafiah Faisal "dapat melalui proses penghayatan terhadap sistem makna yang terukur dalam dunia psikis, sosial dan budaya" aparat yang bersangkutan, dalam hal penghayatan makna itulah yang mewarnai pilihan sikap dan tingkah laku.⁴⁸

Pemilihan metoda ini karena beberapa pertimbangan-pertimbangan: *pertama*, menyesuaikan metoda kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metoda ini

48. Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikatif. Yayasan Asah Asih Asuh (Y3S), Malang, 1990, Hal. 2.

menyajikan langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan *ketiga*, metoda ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁹

3. Lokasi Penelitian .

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Jambi, guna memperoleh gambaran tentang bantuan hukum sebagai upaya perlindungan hak-hak asasi terdakwa pada proses perkara pidana khususnya menyoroti perilaku pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam hal ini pemilihan lokasi berdasarkan pada asumsi bahwa tingginya tingkat kejahatan (jumlah perkara pidana) yang semakin tahun semakin meningkat, sedangkan masyarakat yang terlibat perkara pidana hampir sebagian besar tidak didampingi pengacara.

4. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian deskriptif, karena berusaha menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam perkara pidana, suatu hal sebagai gambaran gejala sosial.

Penelitian ini juga dikategorikan penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa Rancangan Undang-Undang tentang kepengacaraan, peraturan tentang

49. Laxy Molcong J., Penelitian Kualitatif, Remaja Rasda Karya, Bandung, 1996, Hal. 5.

kepengacaraan (kode etik) dan hasil penelitian melalui study kepustakaan. Kemudian penelitin didapat dikatakan penelitian lapangan karena penelitian melakukan pengamatan penelusuran informasi maupun wawancara dengan masyarakat yang telah terlibat perkara pidana baik yang telah maupun yang belum mendapat jasa bantuan hukum dan tokoh masyarakat serta penegak hukum kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Disamping ketiga kategori di atas penelitian ini juga dikualifikasikan dalam jenis penelitian yang mencari penjelasan (explanatory research), yang menyoroti hubungan faktor-faktor yang berpengaruh.

5. Jenis dan sumber data

Ada dua jenis sumber data yang hendak dikumpulkan yakni *Data Primer* yang berbentuk kata-kata yang bersumber langsung dari informen yang diperoleh melalui wawancara kemudian juga ditelusuri melalui telaah atau dokumen naskah-naskah resmi. Sasaran pada penelitian ini akan meliputi berbagai persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum, masyarakat yang dimaksud di atas adalah individu yang berperan, tokoh masyarakat, pakar hukum dan petugas hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang juga merupakan informan kunci dalam penelitian ini. Penentuan informan untuk pertama kalinya dilakukan dengan menggunakan "*Purposive Sampling*", kemudian informan selanjutnya ditentukan dengan "*Snowball*

Sampling' sampai data yang diperlukan dipandang cukup untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Sedangkan data primer yang berbentuk perilaku pengacara atau sikap masyarakat terhadap pengacara, diperoleh melalui pengamatan terhadap subyek yang akan menjadi sasaran penelitian. Disamping data primer juga menggunakan data sekunder, dimaksud dengan data sekunder ini adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahkan bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukannya.⁵⁰

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 1999.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
6. RUU, Undang-Undang Kependegaraan dan Profesi Advocat Tahun 2000.

50. S. Nasution, *Metode Research, Gemmars*, Bandung, 1996, Hal. 143.

7. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang Perubahan dan Perbaikan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.UM.09.08. 19980 Tentang Juklak Bantuan Hukum.
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.UM.08.10. 19981 Tentang Juklak Proyek Konsultasi dan Bantuan Hukum melalui Fakultas Hukum Negeri.
9. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI NO.M.KMA/005/VII/1987 NO:M03-PL.08.05. 1987 Tentang Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan diri Penasehat Hukum.
10. Instruksi Menteri Kehakiman NO.M.24-UM.06.02 Tahun 19985, Tanggal 9 Nopember 1985 Tentang Petunjuk Pelaksana Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang kurang mampu.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan bahan-bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku kepustakaan, hasil karya para ahli hukum yang menguraikan tentang bantuan hukum, makalah dan majalah hukum, tulisan ilmiah yang dipublikasikan semuanya menyoroti dan menyangkut masalah perilaku pengacara dalam memberi bantuan hukum pada masyarakat khususnya pada perkara pidana.

51. Ronny Haditijo Soemitro, *Op. Cit*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 12.

6. Teknik Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data yakni pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Pengamatan (observasi); dilakukan hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Karenanya observasi yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.⁵²

Selanjutnya wawancara dilakukan secara tidak terarah (non directif interview) yang didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu. Disini peneliti tidak memberi pengarahan-pengarahan saja akan tetapi diserahkan kepada informan yang diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut kemauannya sendiri.⁵³

7. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data.

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi data, khususnya triangulasi sumber, Patton dalam *Qualitative Data Analisis; A Sourcebook of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong disebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁴

52. S.Nasution, *Ibid*, Hal. 58.

53. Ronni Hanitijo Socmitro, *Op. Cit*, 1988, Hal. 60.

54. Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, Hal. 178.


Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang yang berpendidikan, menengah atau tinggi, orang-orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan triangulasi, sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat dicrosscheck, sehingga akurasi dapat diuji.

8. Teknik Analisa Data.

Struktural atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini digunakan induksi konseptualisasi. Dengan pendekatan ini peneliti bertolak dari fakta/informasi empiris (data) untuk membangun konsep atau teori menuju ketingkat abstraksi yang lebih mendalam dan merupakan pernyataan-pernyataan bermakna teoritis, sedangkan teknik analisis datangnya digunakan analisis *domein*, untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang konsep persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum struktural pada proses perkara pidana. Analisis *taksonomis* dipakai untuk mempertajam dalam mendeskripsikan dan menjelaskan (explanation) terhadap konsep yang masih bersifat umum.

Analisis *komprensial*, untuk menganalisis antar faktor yang bersifat umum melalui observasi dan wawancara dengan memfokuskan kondisi subjektif para pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi diluar hukum membentuk persepsi masyarakat, kemudian dalam penelitian ini akan digunakan juga analisis interaktif dengan siklus sebagai berikut :

Analisis Interaktif



Dari ragaan diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam persepektif ini keempat tahapan kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan terus menerus bergerak diantara empat tahap kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Selanjutnya kegiatan tersebut bolak-balik diantara kegiatan reduksi, pengujian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berturut-turut sebagai kegiatan rangkaian analisis yang saling susul-menyusul.⁵⁵

55. MB. Miles dan AM. Huberman, Analisis Data Kualitatif Universitas Indonesia Jakarta, 1992, Hal. 19.

G. Sistematika Penulisan.

Uraian tesis ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap babnya terbagi pula dalam beberapa sub bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Pada Bab II diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari Bantuan Hukum pada sistem peradilan pidana. Pada sub ini akan diuraikan pengertian Bantuan Hukum dan Perkara Pidana, perkara pidana yang perlu bantuan hukum, kemudian uraian tentang pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat dalam proses perkara pidana yang diuraikan adalah sejarah perkembangan bantuan hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses perkara pidana. Selanjutnya diuraikan juga peranan pengacara dalam memberi bantuan hukum pada masyarakat dalam perkara pidana yang memuat; hubungan antara tersangka/terdakwa dengan pengacara, mendampingi klien pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan memberikan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bab III diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis yang dibagi dalam tiga sub, yakni; Analisis tentang persepsi masyarakat di Kota Jambi terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum dan kurangnya pemanfaatan jasa bantuan hukum oleh masyarakat di Kota Jambi serta

persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memberi bantuan hukum sesuai dengan tuntutan nilai-nilai keadilan.

Bab IV yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian penulisan tesis ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub kesimpulan dan sub saran yang semuanya mengacu pada dasar keseluruhan analisis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. BANTUAN HUKUM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

A.1. Pengertian Bantuan Hukum

Untuk memberikan uraian mengenai pengertian Bantuan hukum tidak semudah apa yang telah diuraikan dalam definisi bantuan hukum oleh para ahli terdahulu mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat akan tetapi keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri, bukankah untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat berkaitan erat dengan sinkron dan serasinya hubungan antara hukum, penegak hukum, antara lain melalui implementasi bantuan hukum, fasilitas dan sarana, serta masyarakat sendiri sebagai basis sosial hukum.¹

Namun demikian akan di uraikan beberapa pendapat ahli secara teoritis maupun praktis. Secara konvensional dinegara kita sejak dahulu bantuan hukum ini diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang pengacara terhadap cliennya baik perkara perdata maupun perkara pidana di muka persidangan.²

Menurut jaksa agung Republik Indonesia yang mempunyai pendapat yang agak sempit ruang lingkupnya yakni, yang dimaksud dengan

-
1. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 7.
 2. Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, Hal. 17.

bantuan hukum ialah pembela yang diperoleh oleh seorang terdakwa dari seseorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan. Bantuan hukum dilihat dari sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, idiologi, keyakinan politik, agama dari kelompok yang membelanya.³

Bantuan hukum dalam pengertinya dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum, menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.⁴

Dari ketiga aspek diatas adalah sangat sulit sekali bila aspek pertama di implementasikan oleh para penegak hukum terutama yang menyangkut masalah proses peradilan, karena sebagian besar aturan-aturan hukum yang dibuat sangat penuh dengan muatan politik atau dengan kata lain aturan ini dibuat untuk melegitimasi kekuasaan, untuk itu semua aturan-aturan ini perlu dikaji ulang atau diamandemenkan. Usaha semacam ini perlu dilakukan terus menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

-
3. Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Satu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta, Tahun 2000, Hal. 68.
 4. Adnan Buyung Nasution, *Op Cit*, Lp3S, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1983, Hal. 95-96.

Selain diperlukan suatu institusi yang terlepas dari pengaruh pihak lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan peradilan kita, dalam hal pengawasan implementasi putusan diperlukan juga para law imporscement yang bermental jujur, loyalitas tinggi, bertanggung jawab sehingga bekerjanya hukum ditengah masyarakat dapat terwujud sesuai dengan due process model, dengan demikian penghayatan akan nilai hukum oleh masyarakat akan di aktualisasikanya, dengan kata lain kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terwujud seperti yang diharapkan.

Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan orgnisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi sertam mengimplementasikan serta membangkitkan maupun meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya.

Pengertian bantuan hukum yang ditetapkan oleh lokakarya bantuan hukum tingkat nasional tahun 1978 menyatakan 'bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu baik secara perorangan maupun secara kelompok -kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif, yang lingkup kegiatannya meliputi; pembelaan perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan.⁵

Sementara itu sebelumnya tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi hukum Lampung juga memberikan perumusan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang

5. Lihat Abdul Hakim Garuda Nusantara "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktura*", Prisma, No I, Januari 1991, Hal. 40.

tidak mampu sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun didepan pengadilan tanpa imbalan jasa.⁶

Pengertian bantuan hukum pernah dikemukakan oleh Kapolri sebagai berikut :

Pendidikan klinis sebenarnya tidak terbatas oleh jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil dimuka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan Tata Negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain sebagainya, yang mungkin pemberian bantuan hukum diluar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan dikantor urusan perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan dibidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan sebagainya.⁷

Apabila kita kaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah "bantuan hukum" adalah terjemahan dari istilah "*legal aid*" dan "*legal assistance*" yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. "*Legal aid*" biasanya lebih digunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberin jasa bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu, sedangkan "*legal assistance*" dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak

-
6. BKPH Lampung 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hal. 36.
 7. Lihat Dalam Soerjono Seokanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 22.

mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokad atau pengacara yang mempergunakan honorarium.⁸

Clarence J. Dias, memperkenalkan pula istilah "*legal service*" yang lebih tepat diartikan sebagai "pelayanan hukum", Menurut Dias yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah; Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun didalam masyarakat yang terampas hak nya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.⁹

Selanjutnya istilah "*legal service*" diartikan Dias; Sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar oprasi sistem hukum didalam kenyataannya tidak menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu didalam masyarakat.

Dalam pemikiran Dias, pelayanan hukum akan mencakup bermacam kegiatan¹⁰, yang meliputi :

1. Pemberian bantuan hukum.
2. Pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah di implementasikan tetap dihormati.

8. Bambang Sunggono, *Ibid*, hal 32, Tahun 1992.

9. Clarence J. Dias "*Research on Legal Service and Proverty Its Relevance to The Design of Legal Service Programs in Develoving Countries*". Whasington University Law Quartely, No I, 1975, P. 147-163.

10. Clarence J.Diaz, *Ibid*, Hal. 14.

3. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum (*legal policies*) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat diimplementasikan secara positif dan simpatik.
4. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui usaha damai.
5. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
6. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Dalam praktek proses peradilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara *prodeo* atau cuma-cuma dan *legal assistance* yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada yang mampu membayar jasa si pemberi bantuan hukum. Selanjutnya KUHAP secara eksplisit tidak membedakan antara *legal aid* dengan *legal assistance*. Namun dalam pasal-pasal yang mengatur bantuan hukum, yakni pasal 54-57 dan pasal 60-62 (Bab VI), pasal 69-74 (Pada Bab VII). pasal 114-115 (pada Bab XIV) selain diatur mengenai kegiatan bantuan hukum secara umum, secara khusus didalam pasal 56 telah diatur juga mengenai bantuan hukum yang wajib dijalankan serta diberikan secara cuma-cuma atau *prodeo*.

Sementara masih ada beberapa pendapat lain yang memberi pengertian bantuan hukum, seperti Santoso poedjosoebroto, berpendapat bahwa; "Bantuan hukum adalah bantuan (baik berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun berupa menjadi kuasa dari seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seseorang pembela atau pengacara.¹¹

Loka karya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga konsultan dan bantuan hukum (LKBH) Universitas Indonesia juga telah mencoba memberi defenisi bantuan hukum yakni : "Bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang yang kurang mampu secara cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum adalah perseorangan baik sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang mendapat izin, sarjana hukum yang berprofesi sebagai pengacara dilihat dari cara pengangkatannya dapat dibedakan menjadi pengacara/penasehat hukum dan penasehat hukum praktek. Pengacara/penasehat hukum adalah mereka yang telah memperoleh surat Keputusan pengangkatan dari Menteri Kehakiman dan boleh beracara didaerah seluruh wilayah negara ataupun luar negeri, sedangkan penasehat hukum praktek diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi dan hanya boleh beracara didepan pengadilan dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

11. Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hal. 21.

Dalam perkara pidana, pemberian bantuan hukum disebut juga penasehat hukum atau pengacara, kendati ia adalah seorang Advokad, atau orang-orang yang secara aksidental memberikan jasa bantuan hukum, sedangkan dalam acara perdata dan tata usaha negara pemberian jasa bantuan hukum disebut kuasa hukum.

Pada Bab I KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) didalam ketentuan umum dicantumkan pengertian penasehat hukum, yakni pada butir 13 berbunyi; "sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum", sedangkan pengertian bantuan hukum terdapat pada Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum.¹²

Pengerin bantuan hukum dirumuskan pada pasal 1 huruf a. sebagai berikut :

"Bantuan Hukum ialah jasa memberi bantuan hukum, dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara Perdata atau Tata usaha Negara dimuka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum diluar pengadilan".

Selanjutnya butir b. merumuskan; "Pemberian bantuan hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi bantuan hukum, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak".

12. Lihat Rancangan Undang-undang Bantuan Hukum, Tahun 1983.

Sedangkan didalam Rancangan Undang-undang Avokad pada pasal 1 ayat 10, disebutkan, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan baik oleh Advokad maupun pembela umum secara cuma-cuma.¹³

Dari rumusan-rumusan tentang pengertian bantuan hukum yang dikemukakan diatas, meskipun berbeda-beda lingkup batasannya akan tetapi dapat ditarik persamaan-persamaan yang prinsipil antara lain :

1. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang lebih ditujukan kepada seseorang yang tersangkut perkara, dalam hal mana orang tersebut adalah golongan masyarakat yang kurang/tidak mampu,
2. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma/gratis artinya dari seseorang yang tersangkut perkara tersebut tidak dipungut biaya atas bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum,
3. Pemberian bantuan hukum yang dimaksudkan untuk menjamin kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan,
4. Bantuan hukum diberikan oleh profesi hukum yang bertindak sebagai penasehat hukum (pembela), artinya yang bertindak sebagai penasehat hukum (pembela) tersebut adalah orang-orang yang mengerti dan memahami dengan jelas tentang hukum.

13. Lihat Rancangan Undang-Undang Profesi Advokad, Suplemen Tabloid Ombudsman, No I, Edisi Khusus, 31 Mei 2000.

A.2. Kedudukan Pengacara Pada Sistem Peradilan Pidana.

Proses perkara pidana adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa lembaga, untuk mengoprasionalisasikanya tidak hanya satu lembaga tetapi oleh beberapa lembaga, antara lembaga itu saling berkit serta merupakan satu kesatuan, dengan kata lain peradilan pidana adalah merupakan suatu sistem yang terdiri-dri sub sistem-sub sistem, antara subsistem tersebut saling menopang dan berkaitan, sehingga tercipta keselarasan dan kesatuan gerak antara subsistem. Ketidak beresan pada sub sistem akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan.

Sehingga lembaga-lembaga yang mendukung bekerjanya peradilan pidana merupakan lembaga yang saling berkait dan pelaksanaan peradilan pidana itu sendiri membutuhkan dukungan dari keseluruhan lembaga tersebut serta memerlukan keserasian dan keseimbangan gerak antara lembaga itu.

Adapun lembaga-lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana adalah;

1. Lembaga Kepolisian
2. Lembaga Kejaksaan
3. Lembaga Kehakiman
4. Lembaga Bantuan Hukum
5. Peraturan perundang-undangan yang memungkinkan lembaga tersebut bekerja.¹⁴

14. Hartini Dwiyatmi Suyanto, "Keberadaan dan Peranan Pengecara Dalam Sitem Peradilan Pidana", Dalam Majalah Refleksi Hukum, Universitas Satya Wacana, Oktober 1995, Hal. 67-68.

Lembaga-lembaga diatas merupakan komponen penting dalam proses perkara pidana yang satu samalain saling menunjang, sehingga hubungan harizontal yang serasi akan mewujudkan penanganan perkara pidana yang diharapkan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang telah diamanatkan dalam KUHAP.

Pengacara adalah suatu profesi pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya proses pemidanaan (*criminal process*), akibat dilakukannya suatu kejahatan. Dalam membela seorang terdakwa, pengacara akan berhadapan dengan profesi-profesi lainnya, yaitu jaksa dan hakim, Selama berhadapan dengan jaksa dalam suatu proses pemidanaan masing-masing berargumentasi berangkat dari idiologi dan komitmen profesional masing-masing dalam mengejar kebenaran. Sebagai seorang yang memegang etika profesi, pengacara bertindak sebagai perantara (*agent-mediators*) yang membantu terdakwa menemukan kembali stuasinya dan menyusun kembali pemahamannya yang sesuai dengan kesalahannya, pengacarahlah satu-satunya orang yang secara resmi diakui mempunyai status khusus dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditanah air.

Pengacara baik yang berdiri sendiri maupun yang berasal dari lembaga bantuan hukum selalu terkait dengan lembaga peradilan lainnya, seperti polisi, jaksa dan petugas-petugas pengadilan. Karena keberadaan pengacara dan peranannya banyak tergantung pada struktur lembaga pengadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. hal ini sangat berbeda

dengan asumsi sebagian masyarakat selama ini bahwa pengacara nampak terlepas dari struktur lembaga pengadilan dalam penanganan kasua-kasus pidana, namun sesungguhnya pengacara dalam menajalankan profesinya banyak bergantung dengan lembaga lainnya.

Disamping itu siapa saja yang terlibat dalam sistem peradilan (dalam hukum pidana misalnya polisi, jaksa, hakim, pengacara dan petugas resosialisasi) harus mempunyai acuan lain yang bersifat lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun Internasional.¹⁵

Untuk mendukung lingkungan strategis peradilan bik secara nasional maupun regional diperlukannya sistem peradilan pidana yang terpadu, seperti diketahui hukum yang berlaku disuatu negara mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri, menurut W. Friedman komponen sistem hukum itu terdiri dari :

1. Struktur hukum (*legal Structure*), yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme.
2. Substansi hukum (*legal substance*) yaitu bagian yang aktual yang ditertibkan oleh sistem hukum.

15. Muladi, *Hak-Hak Asasi Manusia, Politik dan sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hal. 216.

Yang dimaksud dengan Lingkungan strategis nasional oleh muladi adalah menggambarkan bahwa, sistem peradilan pidana bukan merupakan sistem tertutup, tetapi memungkinkannya adanya pengaruh sistem sosial terhadap pelaksanaan tugasnya (misalnya pengaruh perkembangan politik, sosial ekonomi, sosial budaya, Hamkam, Iptek dan sebagainya) pengaruh regional dan Internasional harus diperhatikan kaarena sebagai anggota PBB Indonesia harus dpat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai universal yang diakui oleh bangsa-banagsa beradab (dalam bentuk konvensi-konvensi Internasional, model tretim, code of conduct, standard and guidelines dan sebagainya).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam krangka budaya milik masyarakat umum.¹⁶

Pada umumnya dinegara berkembang termasuk di Indonesia di jumpai keinginan untuk memodernisasikan hukumnya tetapi hakekatnya usaha memodernisasi ini umum hanya menyangkut unsur struktur dan substansinya, sedangkan kultur hukumnya tidak mendapat perhatian.

Kemudian untuk mendukung Sitem Peradilan Pidana yang strategis secara Internasional, jika dilihat dari perkembangan posisi umum Indonesia untuk pembentukan Mahkamah Internasional sebagaimana Pedoman Delegasi RI Ke Konprensi Diplomatik Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional di Roma pada tanggal 15 Juni sampai dengan 17 Juli 1998, maka posisi Indonesia secara garis besarnya adalah sebagi berikut :

- a. Mengingat keadaan dalam negeri Indonesia dan untuk menjaga kedaulatan hukum nasional, Indonesia mendukung dibentuk suatu Mahkamah Internasional yang menjadi pelengkap (komplementer) dari peradilan nasional suatu negara.
- b. Indonesia mendukung Mahkamah Internasional mengadili tindak Pidana Internasional Yang serius (*core crimes*) dimana Peradilan Internasional tidak tersedia (*Unavailable*) dan tidak efektif (*inefektif*).

16. W. Friedman, yang di sunting oleh Muladi, dalam diktat Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan Kriminal, dengan sub bab "*Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Aparat Penegak Hukum Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hal. 5.

- c. Indonesia Mendukung kesepakatan semula yaitu membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang "*Just Fair and Efective*".
- d. Membatasi hanya negara pihak dan Dewan Keamanan PBB yang dapat mengajukan tuntutan (*Lodge Complaint*), tidak memberikan kewenangan langsung kepada *prosecutor*.
- e. Indonesia hendaknya dapat mempergunakan forum pertemuan kordinasi GNB semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu kesempatan mengenai isu-isu yang merupakan kekhawatiran bersama negara berkembang.
- f. Indonesia mempunyai posisi in aktif tetapi tidak ketinggalan jaman.
- g. Indonesia menyetujui pembentukan Mahkamah dengan biaya oprasionalnya tidak membebani anggaran PBB.

Dengan menyadari *legal spirit* perbagai satandar yang bersumber pada hukum nasional dan aspirasi hukum internasional diatas, salah satu aspek profenasionaalisme telah dipenuhi, baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan, aspek lain yang tidak kala pentingnya adalah tanggung jawab dan rasa pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kode etik profesi. Dengan demikian dilihat dari segi praktis dan urgensinya perlu segera ditingkatkan sumber daya manusianya, baik integritas maupun pengetahuannya serta memfokuskan peraturan-peraturan yang ada, pada dasarnya peraturan-peraturan yang ada sudah cukup memadai untuk mewujudkan peradilan sebagai benteng terakhir bagi parapencari keadilan.

Khusus yang berkaitan dengan bantuan hukum, didalam *Basic Principles on the role of lawyers (Adopted by the Eight Crime Congress, 1940)*, diatur asas-asas yang membuktikan pada kita tentang betapa pentingnya kedudukan penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan mereka sebagai penegak hukum membutuhkan langkah-langkah, baik dari pemerintah maupun dari asosiasi pengacara secara terpadu, yang didalam instrumen internasional tersebut di indentifikasikan dalam butir-butir sebagai berikut :

- a. *Access to lawyes and legal service.*
- b. *Special sapeguards in crimininal justice matters.*
- c. *Qulification and teraining.*
- d. *Daties and responsibilities.*
- e. *Guaranties for the functioning of lawyers.*
- f. *Professional association of lawyers.*
- g. *Diciplinnary proceedings.*

Selanjutnya, sidalam Draf Resolusi Rekomendasi pertemuan Persiapan Nasional untuk persiapan kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke sembilan mengenai pencegahan kejahatan dan hukuman bagi pelanggaran yang diadakan di Buenos Aires dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 1994; tentang peranan ahli hukum (pengacara) dikemukakan bahwa profil dari seseorang lulusan hukum dengan gelar ahli hukum harus diselesaikan dengan pelatihan dalam bidang antar-disiplin mengenai pencegahan kejahatan.

Pelatihan profesional ilmiah harus ditujukan pada orientasi mahasiswa, didalam bidang spesifik kerjanya, menuju ke aspek kesejahteraan sosial, sehingga berjalan disamping kerangka kerja konvensional dari penasehat legal atau meredakan kericuhan legal ia dapat melakukan tugas-tugas juridico-sosial dalam bidang pencegahan.

Dalam konteks ini Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa kurun waktu empat tahun tidak mungkin sanggup membuat orang menjadi siap pakai, yang dapat dilakukan adalah dia lebih siap untuk dimatangkan sehingga dia siap pakai sebaiknya dilakukan oleh kantor atau dinas yang memperkejakannya.¹⁷

Suatu hal yang menunjukkan bahwa fakultas hukum tidak pernah diajarkan ilmu profesi, baik mengenai profesi jaksa, profesi hakim dan profesi pengacara, sehingga tidak dapat dipungkiri para mahasiswa fakultas hukum tidak mempunyai pengetahuan memadai tentang profesi-profesi tersebut.

Setelah lulus dari fakultas hukum mereka menjadi profesional yang kurang memahami fungsi dan tugasnya masing-masing dan pada akhirnya menyebabkan tidak ada kerja sama yang terpadu dan harmonis diantara jaksa, hakim dan pengacara.

17. Mochtar Kusumaatmadja, "Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 27 Oktober 1994, Kumpulan karangan, dalam buku Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Abad 21, Konesium Ilmu Hukum Depaartemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia, Nopember 1995, Hal 29.

Sebaiknya model pendidikan penegakan hukum dilakukan secara terpadu seperti di Jepang, yaitu calon-calon jaksa, hakim dan pengacara dilatih dalam suatu pusat pendidikan yang dibiayai pemerintah, merekapun diberi gaji setiap bulan oleh pemerintah disuatu pusat latihan selama dua tahun agar dapat menjadi profesional.¹⁸

Jadi tidak aneh kalau keterpaduan sub sistem begitu tinggi karena sudah sejak awal dilatih bersama untuk satu tujuan yang sama sebelum mereka menjadi profesional.

Kemudian bila dilihat perkembangan bantuan hukum yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia ternyata telah mendapat dukungan Internasional, Oleh karena itu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional sudah seharusnya pula memberikan perhatian yang serius terhadap masalah bantuan hukum tidak saja pada undang-undang atau hukum positifnya tetapi juga pada masalah pengimplementasiannya.

A.3. Perkara Pidana Yang Perlu Bantuan Hukum.

Pada dasarnya setiap terdakwa dalam kaitan dengan perkara yang dihadapi berhak memperoleh bantuan hukum, karena hak-hak memperoleh bantuan hukum yang merupakan salah satu hak asasi, sebagaimana diatur didalam hukum positif seperti Undang-Undang No 14 Tahun 1970 pada Bab VII (Bantuan Hukum , pasal 35, 36, 37.

18. Frans Hendra Winarta, Op. Cit Hal. 63.

Selanjutnya terdapat juga aturan yang mengatur masalah bantuan hukum seperti yang tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) yakni pada pasal 54 sampai dengan 62 dan pasal 69 sampai 78 yang pada prinsipnya melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum sejak awal (proses penangkapan dan penahanan) sampai pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang intinya segala hak terdakwa selama dalam proses perkara pidana dapat terjamin, sehingga perlindungan hukum terhadap terdakwa sesuai dengan cita-cita landasan tujuan KUHP yakni untuk melindungi harkat dan martabat manusia.

Bila disimak dari bunyi dari beberapa pasal diatas tidak dibedakan antara jenis tindak pidana antara satu dengan yang lainnya, tapi yang terlihat perbedaannya adalah cara memperoleh bantuan hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 57 KUHP menyebutkan: "Bagi terdakwa yang mempunyai penasehat hukum sendiri berhak menghubungi secara langsung penasehat hukumnya", kemudian bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati, ancaman pidana 15 tahun atau lebih serta ancaman 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat sendiri, diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimasud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pada prinsipnya semua perkara pidana dapat diminta penasehat hukum terutama terdakwa yang mampu memperoleh penasehat hukum sendiri, dan dimungkinkan memperoleh bantuan hukum terhadap terdakwa dengan cuma-cuma seperti diatur pada pasal 56 KUHAP, selanjutnya Ridwan Syahroni menyatakan;

Dengan menyadari asas peradilan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan mempertimbangkan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari 15 tahun tidak dikenakan penahanan, kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 b KUHAP maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum ditempat itu.¹⁹

Pendapat diatas menunjukkan bahwa perkara pidana yang perlu didampingi oleh pengacara yakni seperti yang tercantum dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP, yang pada intinya terhadap mereka (terdakwa) yang tidak mampu untuk membayar prestasi kepada pengacara, namun undang-undang telah mewajibkan terhadapnya untuk didampingi oleh penasehat hukum tanpa membayar prestasi (secara cuma-cuma), sedang kan bagi terdakwa yang mampu, dapat mencari sendiri pengacara yang diinginkannya, selain itu penyeleksian atau penunjukan penasehat hukumnya seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHAP sebaiknya diperketat, sehingga dapat memilih pengacara yang benar-benar

19. Ridwan Syahroni, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1985, Hal. 44.

berkualitas, mempunyai rasa pengabdian tinggi dalam menjunjung etika profesi, loyalitas tinggi terhadap kliennya dengan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian terdakwa akan merasa bahwa selama ia didampingi oleh pengacara merasa hak-haknya terlindungi dan akan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Pentingnya Bantuan Hukum bagi Masyarakat dalam Proses Perkara Pidana

B.1. Sekilas sejarah Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia.

Sebelum diuraikan tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia, ada baiknya dilihat terlebih dahulu perkembangan bantuan hukum di Eropa Barat dimana bantuan hukum ini sudah dilaksanakan sejak jaman Romawi yang pada waktu itu bantuan hukum ini berada dibidang moral yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.

Setelah meletusnya Revolusi Perancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian menjadi bagian dari kegiatan hukum untuk kegiatan yuridik, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁰

20. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op. Cit., Hal. 11.

Bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda hal ini terbukti dari tulisan Clarence J Dias yang menyatakan bahwa :

"Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya, berdasarkan asas kerkondansi, maka dengan firman raja pada tanggal 18 Mei 1848 No I perundang-undangan baru dinegeri tersebut diperlakukan buat Indonesia, antara lain peraturan mengenai susunan Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan (reglement of-de Rechterlijkeorganisatie en het beleid der justitie) yang lazim disingkat dengan RO.²¹

Mengingat baru dalam peraturan itulah diatur untuk pertama kalinya lembaga Advokad, maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru dimulai di Indonesia pada tahun-tahun sekitar itu. Hal ini terbatas bagi orang-orang Eropa saja didalam peradilan Raad Van Justitie. Sementara Advokad bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.

Apa yang dikemukakan diatas, bila dilihat dari perkembangan bantuan hukum di negara kita bersamaan dengan diberlakukannya kodifikasi baru dan ketentuan yang berlaku sekarang, maka perturan yang mengatur masalah bantuan hukum adalah berkisar-antara tahun-tahun

21. Clarence J. Dias. Reasearch on Legal Service and Poverty; Its Relevance to the Desgn of Legal Program in Depeloping Countries, Dalam Washington University Law Quarterly, 1975. No I, Alih Bahasa oleh Soetandyo Wignyo Soebroto, Penelitian Mengenai Pelayanan Hukum Kepada Orang-Orang Miskin, dalam Bunga Rampai Permasalahan Hukum dan Pembangunan, FH. Unair Surabaya, 1976.

tersebut. Disamping itu pada tahun-tahun ini sudah ada para ahli hukum Indonesia yang bergerak dibidang bantuan hukum yakni sebagai Advokad. Kalau dilihat motivasinya para Advokad pada waktu zaman Belanda juga berkaitan dengan pergerakan nasional di negara kita, berdasarkan motif yang demikian maka walau pemberian bantuan hukum ini berkaitan dengan jasa Advokad yang bersifat komersil, namun ia bertujuan khusus untuk membantu rakyat Indonesia yang pada waktu itu tidak mampu memakai para advokad-advokad Belanda. Dengan demikian hal ini dapat dipandang sebagai titik awal program bantuan hukum di tanah air.

Lebih tegas lagi dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) Het Herziene Indonesische Reglement (HIR/Hukum Acara Pidana Lama), dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut *Inlanders* disamping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila Advokad tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

Pada masa penjajahan Jepang tidak memperlihatkan gambaran kemajuan, sekalipun tentang bantuan hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda seperti RO masih tetap diperlakukan terus, tetapi kondisi dan situasi pada saat itu kelihatannya tidak memungkinkan untuk pengembangan bantuan hukum yang sempurna.

Begitu pula pada saat awal kemerdekaan, hanya dihabiskan dengan program pembangunan secara fisik dan kondisi politik di negara kita belum begitu stabil, sehingga usaha pengembangan bantuan hukum sangat kurang mendapat perhatian.

Dalam priode selanjutnya yakni antara tahun 1950 sampai dengan 1959 perkembangan bantuan hukum sangat lamban, namun pengertian bantuan hukum menjadi agak luas karena didirikannya "Tjandra Naya" pada tahun 1953, kemudia ide mendirikan semacam biro konsultasi hukum ini kembali muncul yakni perguruan Tionghoa sin min hui atau tjandra naya yang didirikan setahun kemudian yaitu pada tahun 1954 di bawa pimpinan Prof. Ting Swan Tong, biro ini agak terbatas ruang geraknya dan lebih menguatamakan konsultasi hukum bagi etnis.²²

Kemudian atas usulan Prof. Ting Swan Tong yang disetujui oleh Prof, Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Indonesia) pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof Ting Swan Tong sebagai ketuanya .Pada tahun 1968 Biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Sungguh ironis sekali karena selama priode diatas masalah penegakan hukum di tanah air ditandai dengan lumpuhnya sendi-sendi negara hukum dan lunturnya nilai-nilai demokrasi. Hukum pada saat itu hanya merupakan lambang yang tidak mengandung nilai, hukum bukan menempati supremasi akan tetapi berada di bawa panji-panji politik.

22. Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Pemikiran Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni Bandung, 1981, Hal. 10.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara- negara berkembang.²³

Demikian juga di Indonesia, Bantuan hukum sebagai sebagai suatu *legal institution* semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, dia masuk ke Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.²⁴

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1971, yang kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) pada tahun 1980, selama ini dibiayai oleh dana yang diperoleh dari luar negeri dan sampai tahun 1978 dibiayai oleh pemda dan sumbangan masyarakat.

Biro Bantuan Hukum Universitas disingkat dengan BBH tidak berkembang karena adanya hambatan kultural. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Konsensus Advocat (*Lawyer*) yang terpecah, maksudnya lawyer atau para pengacara di perguruan tinggi adalah dosen-dosen yang mempunyai tugas pokok sebagai tenaga pengajar yang harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan hukum secara komprehenship agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk

23. Istilah negara berkembang yang dipakai dalam tulisan ini adalah menyebut semua negara dimanapun yang tengah membangun. Namun demikian penggunaan istilah ini dilakukan tanpa mengandung maksud sedikitpun untuk mengasumsikan bahwa semua negara berekembang itu memiliki ciri-ciri yang seluruhnya sama, dan tanpa pula maksud hendak menarik persepsi bahwa semua negara berkembang itu haru diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang tunggal dan homogen.

24. Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Op. cit., Hal. 23.

mengajar dengan baik. Hal ini tentu sangat menyita pikiran dan tenaga mereka sehingga konsentrasi merekapun terpecah, antara menjadi pengajar yang berprestasi sehingga dapat berkarier di lingkungan akademik atau menjadi pengacara idealis yang menolong masyarakat.

2. Biro Bantuan Hukum di Perguruan tinggi bersifat *non-profit oriented* sedangkan tingkat penghasilan dosen tergolong rendah.

Maksudnya dosen-dosen berpraktek sebagai *lawyers* pada Biro Bantuan hukum di perguruan tinggi negeri yang nota bene *non-profit oriented* semakin sulit mengejar kemajuan mereka dalam hal penghasilan, dibandingkan dengan profesi lainnya, khususnya dibandingkan dengan para lawyers yang profesional yang biasanya berpenghasilan lebih besar walaupun penguasaan materi dan praktek hukumnya biasanya sebanding, bahkan lebih rendah dari pada dosen tersebut.

3. Keterbatasan Pendanaan, maksudnya, Biro bantuan hukum di perguruan tinggi tidak berkembang dengan baik dikarenakan jumlah dana yang dialokasikan oleh perguruan tinggi kepada Biro Bantuan hukum tersebut tidak memadai untuk kebutuhan-kebutuhan pokok.
4. Profesionalitas tenaga pengacara di biro bantuan hukum negeri, maksudnya dengan adanya penerapan kurikulum pendidikan hukum di pendidikan tinggi hukum yang kurang mendukung dan kurang mengarah para pengacara di biro bantuan hukum semasa mereka masih kuliah, untuk mengembangkan kemampuan (*compentence*) atau

kemahiran hukum (*legal skill*) sebagai praktisi hukum, telah menimbulkan masalah baru bagi pengacara (*lawyers*) di biro bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya.

5. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat, Disamping beberapa butir permasalahan diatas hal yang timbul adalah kurangnya kepercayaan masyarakat, kondisi ini lahirnya LSM di bidang bantuan hukum yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh hukum yang sangat concern terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan rakyat kecil yang selalu tertindas oleh rezim yang berkuasa, misalnya YLBHI yang di prakasai pendirinya oleh PERADIN atas usulan Advokad Adnan Buyung Nasution, dengan dukungan kuat dari media massa terhadap kiprah YLBHI dan LBH-LBH yang tersebar didaerah-daerah yang rawan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia , kasus-kasus masyarakat kecil tersebut dengan mudah diekspos kedalam dan keluar negeri sehingga mendapat perhatian oleh berbagai pihak.

Melihat kondisi diatas pada kenyataannya, walaupun ada beberapa biro bantuan hukum yang membela kliennya sampai ke tingkat pengadilan, akan tetapi upaya mereka ini sering tak dapat dilakukan secara optimal karena terhambat oleh oleh status tenaga lawyer pada biro bantuan hukum tersebut, sebagai pegawai negeri, sehingga mereka hanya lebih banyak berperan dibalik layar manakala kliennya menghadapi masalah, akibatnya biro bantuan hukum di perguruan tinggi ditinggalkan oleh masyarakat kecil sehingga perkembangannya semakin lambat dibandingkan dengan LBH-LBH lain.

Pada permulaan dekade 1980 jumlah LBH sudah berjumlah 300 (tigaratus), walaupun sebagian besar tidak berpratek secara *pro bono publico*, tetapi berpratek seperti kantor advokad. Perkembangan jumlah LBH ini seiring dengan *trend* yang dianut generasi muda pada saat ini yang lebih tertarik pada perjuangan swadaya masyarakat (LSM) dari pada bergabung dengan partai politik yang dibelenggu dengan peraturan perundang-undangan serta sistem politik yang kaku dan represif, adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa partai politik kurang menyuarakan aspirasi rakyat dan lebih mementingkan kelompok sendiri, hal ini membuat para aktivis muda lebih tertarik memilih aktivis LSM, justru itu tidak heran jika jumlah LSM saat ini berjumlah kurang lebih 3000 (tiga ribu) LSM diseluruh Indonesia.

Jika dilihat jumlah LSM yang tersebar diseluruh Indonesia saat ini bagaikan cendawan tumbuh dimusim hujan, hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi politik ditanah air sudah berubah yakni dari masa ordebaru yang nota bene mempunyai kekuasaan otoriter menuju ke demokratis, intinya adalah merombak tatanan yang selama ini, semua aturan dipakai sebagai intrumen untuk kepentingan politik disamping terdapatnya kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dengan demikian seluruh hak rakyat dikembalikan sesuai dengan asas negara yakni Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.dengan cara mereformasi disegala bidang.

Para aktivis LSM ini dengan suara lantang menyuarakan hak-hak masyarakat yang telah di kekang oleh penguasa, namun suatu hal yang sangat disayangkan adalah jumlah LSM yang begitu besar hanya terdapat

di kota-kota saja, sedangkan masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan, secara logis jangkauan jasa bantuan LSM ini kepada masyarakat di pedesaan belum terpenuhi.

Kondisi ini sama juga dengan LBH dimana sebagian besar berkonsentrasi dikota-kota besar (*urban*) dan bukan beroperasi sampai di desa-desa (*rural*), terjadinya hal yang demikian karena belum adanya keseragaman persepsi tentang apa yang dimaksud dengan konsepsi bantuan hukum, apalagi bantuan hukum struktural yang diperkenalkan oleh YLBHI pada dekade delapan puluhan, baik dikalangan pemerintah, masyarakat, profesi hukum jaksa, polisi, pengadilan, petugas pemasyarakatan dan pengacara maupun dikalangan kaum miskin sendiri, padahal orang atau tersangka yang tergolong miskin inilah yang sering menjadi korban penyiksaan dan diabaikan serta dikurangi haknya, diperlakukan secara tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya oleh penegak hukum yang kurang memahami fungsi dan wewenang dalam krangka peradilan pidana. Hal ini disebabkan kualitas maupun mental aparat penegak hukum belum menunjang proses peradilan pidana sesuai dengan due proses model.

Didalam menjalankan peranannya (Pengacara) sebagai usaha hak mengimplementasikan hak bantuan hukum, organisasi bantuan hukum harus memepunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Otonomi ini dibutuhkan dapat mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sumber daya dimaksud merupakan sumber daya manusia seperti para penasehat hukum, tenaga administrasi dan sebagainya, sumber daya fisik, seperti;

gedung, perlengkapan, kendaraan, sumberdaya keuangan seperti belanja organisasi, kesejahteraan para penasehat hukum dan karyawan, sumber daya yang selebihnya digunakan untuk mengerakan organisasi, sehingga dapat menjalankan peranannya.

Pada masa sekarang ini setiap masyarakat yang kompleks diorientasikan dengan perubahan. Tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh lembaga hukum dan tuntutan itu dibuat untuk kemajuan pengembangan, pengalokasian dan peng-efektipan kembali setiap hukum yang aktual atau yang disusulkan tergantung pada tanggapan masyarakat.

Dewasa ini jasa bantuan hukum banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi bantuan hukum yang tumbuh dipelbagai organisasi kemasyarakatan, dengan demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak terjadinya reformasi, yang mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.

B.2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Bantuan Hukum

Meskipun gagasan dan konsep bantuan hukum berkembang dengan pesat sebagaimana diuraikan diatas, akan tetapi sangat disayangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum untuk dipakai sebagai dasar hukum bagi kegiatan bantuan hukum dan program-program masih sangat kurang.²⁵

25. Adnan Buyung Nasution , Op. Cit., Hal. 57-58.

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa peraturan tentang bantuan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini sudah adak sejak zaman penjajahan Belanda, namun dalam uraian ini hanya akan mengambil beberapa bagian peraturan tentang bantuan hukum setelah kemerdekaan dan masih berlaku, karena sebagian besar peraturan bantuan hukum ini bukan merupakan peraturan yang berdiri sendiri tetapi merupakan cuplikan dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.

1. *Herziene Indische Reglement* (HIR).

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sejak zaman penjajahan, yang dikenal sebagai *Herziene Indische Reglement* (HIR), hanya memuat satu ketentuan (Pasal 250) yang memberi hak akan bantuan hukum kepada seseorang terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara.²⁶

Hak untuk bantuan hukum inipun sangat terbatas penerapannya, sepanjang hal itu mengenai perkara pidana yang dapat dijatuhi pidana mati. Disamping itu hal ini diterapkan apabila ada penasehat hukum yang bersedia memberikan jasa-jasanya secara sukarela atas permintaan hakim, dalam praktek akhir-akhir ini, para hakim yang memeriksa perkara semacam itu, apabila menghadapi seorang terdakwa yang meminta bantuan hukum akan tetapi tidak mampu membayar, akan mengirim surat ke Peradin, yang akan menunjuk anggotanya untuk membela perkara tersebut, atau apabila tidak ada anggota yang bersedia, maka lembaga bantuan hukum akan menunjuk pembela umumnya.

26. Mr. R. Tresna, Komentari Atas HIR, W., Versluys, NV Amsterdam, Jakarta, 1966.

2. Undang-undang No 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan tentang bantuan hukum sebagaimana diatur dalam HIR, karena sifatnya sangat terbatas, maka dianggap kurang memuaskan dalam praktek penyelenggara bantuan hukum di Indonesia sebagai negara hukum ini. terutama dalam kaitannya dengan jaminan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam proses peradilan.

Usaha untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap perturan perundang-undangan hukum Acara di Indonesia, antara lain telah diundangkan UU No 19 Tahun 1964 Lembaran Negara No 107 tanggal 31 Oktober 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1969. Kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Lembaran Negara 1970 No. 74 tanggal 17 Desember 1970 dan undang-undang ini disempurnakan dengan perubahan pasal 1, pasal 11, 11A, 22, dan 40 A. Pada Undang-Undang No. 35 tahun 1999. Namun masalah bantuan hukum tetap diatur didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang tersebut diatur suatu ketentuan mengenai bantuan hukum, dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas adanya suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.

Dalam hubungan ini dilihat ada suatu kedudukan dan arti yang penting undang-undang tersebut dalam hukum acara pidana, hal ini dikemukakan oleh Oemar Seno Aji. Bahwa :

Ia mengandung prinsip-prinsip yang kelak memerlukan pelaksanaan dalam perundang-undangan lain. ia memeberikan pengarahannya untuk hukum acara, hukum acara pidana khususnya sedang dalam pengarahannya tersebut kadang-kadang ia sudah memberikan dasar-dasarnya yang harus mendapat *uitwerking* tidak dapat diubah lagi atau pun ia memerlukan sekedar sesuatu pelaksanaan belaka. akan tetapi bagaimanapun juga pengarahannya khususnya dalam hukum acara pidana yang akan datang telah menunjukkan gambaran dikemudian hari, ia mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan "rule of law" dalam hubungannya dengan hukum acara pidana.²⁷

Dengan sifat yang demikian itu maka undang-undang tersebut menghendaki adanya ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum berdiri sendiri dalam hukum acara pidana nasional. Adapun ketentuan yang mengatur tentang bantuan hukum dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 adalah Bab VII menyangkut Pasal 35 sampai 38 walaupun hanya memuat masalah pokok-pokoknya saja. Akan tetapi didalam pasal-pasal tersebut bantuan hukum secara yuridis diakui eksistensinya, Untuk lebih jelas berikut bunyi dari ketentuan pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 35 :

Setiap Orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

27. Oemar Senoaji. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Surabaya, 1973, Hal. 247.

Pasal 36 :

Didalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Pasal 37 :

Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas penasehat hukum membatu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38 :

Ketentuan dalam Pasal 35, 36, 37 tersebut diatas lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dijelaskan bahwa dalam Pasal 35 merupakan suatu penegasan bahwa bantuan hukum adalah hak seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari para ahli hukum atau sarjana hukum, sesuai dengan sifat dan harkat suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan adanya jaminan yang demikian, maka setiap orang akan benar-benar merasakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga hukum itu tetap berfungsi sebagai pelindung baginya.

Pasal 36 merupakan penegasan kepada seorang tersangka diberi hak sejak ia di tangkap dan / atau ditahan untuk menghubungi dan meminta bantuan hukum kepada seorang penasehat hukum untuk membantunya dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara berkenaan dengan suatu sangkaan yang disangkakan kepadanya. Dalam pasal ini mestinya yang aktif menghubungi tersangka adalah keluarga tersebut/penasehat hukum, bukan sebaliknya tersangka menghubungi penasehat hukum, sebab bagaimana tersangka bisa aktif sementara dirinya berada dalam tahanan, tidak mungkin bisa bergerak.

Sedangkan Pasal 38 adalah pasal yang paling menentukan dari pasal-pasal sebelumnya yaitu bahwa bentuk pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang tersebut akan diatur dengan suatu undang-undang lain.

Akan tetapi saat ini undang-undang yang dikehendaki oleh undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman mengenai pelaksanaan bantuan hukum masih belum ada. dalam hubungan ini akan timbul suatu permasalahan apakah dengan ketiadaan undang-undang pelaksanaan seperti saat ini tidak dapat melaksanakan bantuan hukum sebagaimana yang telah digariskan dalam undang tersebut seperti bantuan hukum dalam hal pemeriksaan pendahuluan. Tentunya tidak karena bantuan hukum merupakan harapan masyarakat, oleh karena itu banyak kebijaksanaan yang ditempuh untuk melaksanakan bantuan hukum tersebut.

3. Konferensi Cibogo.

Oleh karena undang tentang pelaksana bantuan hukum belum juga keluar dan menyadari kebutuhan yang semakin mendesak untuk melaksanakan hak dan jaminan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, maka beberapa pejabat tinggi hukum mengadakan konferensi pada tahun 1971, 1972, dan 1973, langkah ini adalah untuk mengambil beberapa kebijakan yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum. Dalam konferensi tersebut pejabat yang hadir adalah Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kehakiman ABRI dan Oditur Jendral ABRI.

Dalam Pertemuan tersebut diambil kesepakatan bahwa seorang tersangka seyogyanya berhak menghubungi dan didampingi pengacara dalam pemeriksaan pendahuluan sejak saat penangkapan dan penahanan. Sementara hak mendapat bantuan hukum ini seharusnya penasehat hukum berhak hadir secara fisik dan membantu siterangka, hal ini terbatas "dalam jarak pendengaran dan penglihatan". Untuk lebih lengkapnya bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan pendahuluan terdakwa dimungkinkan memperoleh bantuan hukum, tetapi pelaksanaannya harus tetap diawasi dalam arti :

- a. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehat hukumnya dimungkinkan *within sight*, tetapi tetap *within hearing*.
- b. Hubungan surat antara penasehat hukum dengan terdakwa yang ditahan dimungkinkan tetapi tetap diawasi.
- c. Selama terdakwa diperiksa tidak dapat didampingi oleh penasehat hukum secara fisik. Sebelum dan sesudah terdakwa diperiksa boleh berhubungan dengan penasehat hukum asal tetap *within sight* dan *within hearing*.
- d. Kecuali untuk perkara-perkara yang menyangkut keamanan negara, subversi dan lain-lain, menurut pertimbangan hakim, diizinkan hubungan *within sight but within hearing*, sesudah perkara diserahkan jaksa ke pengadilan.

Pertemuan antar pimpinan tinggi instansi penegak hukum tersebut adalah salasatu langkah yang sudah diambil untuk melaksanakan prinsip dalam tahap pemeriksaan pendahuluan sekalipun undang-undangnya belum ada. Tindak lanjut lanjut dari konsensus tersebut, pada pokoknya adalah digantungkan instansi yang terlibat dalam pertemuan tersebut untuk memberikan pengaturan dalam batas wewenangnya masing-masing, akan tetapi realitanya masih belum mencapai sasaran sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

4. Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wapangap, Pangkopkamtib, Kaskopkamtib dan Kapolri.

Untuk lebih menekankan kembali arti penting unsur manusia dalam penegakan hukum, dinegara kita maka pimpinan tertinggi aparat penegak hukum merasa perlu untuk membuat semacam pernyataan bersama tentang beberapa kebijaksanaan yang perlu diambil dalam masalah pemeriksaan pendahuluan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga tercetuslah apa yang dikenal sebagai pernyataan bersama 10 Nopember 1978.

Dalam pernyataan tersebut dikemukakan persoalan bantuan hukum sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan seorang tersangka, terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan dengan keluarga atau penasehat hukum.
- b. Sesuai dengan sila Prikemanusiaan seorang yang dituduh dan ditahan diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
- c. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehat hukum diperbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian/kejaksaan.
- d. Pengaturan cara pengawasan terhadap hubungan tersebut digariskan sedemikian rupa sehingga perlu diadakan suatu keseimbangan antara kepentingan yang ditahan untuk mempersiapkan diri guna pembelaan dan kepentingan yang ditahan untuk mempersiapkan diri guna pembelaan dan kepentingan pemeriksaan dalam pembuktian dan penyelesaian perkara.

- e. Ketentuan tersebut dalam huruf a, b, c, dan d dapat diperlakukan terhadap penahanan kopkamtib/opstib yang akan diteruskan ke Pengadilan sebagai perkara pidana.

Dalam pernyataan bersama pimpinan tertinggi penegak hukum di Indonesia tanggal 10 Nopember 1978 tersebut sifatnya tidak jauh berbeda dengan konferensi Cibogo, bahkan pertemuan cibogo lebih bersifat operasional. Kalau maksud dari pernyataan bersama tersebut adalah merupakan kebijaksanaan dari aparat penegak hukum memenuhi ketentuan Hukum Acara Pidana berkenaan dengan bantuan hukum, tetapi ada beberapa hal yang dirasakan terlalu membatasi perkembangan hak tersebut dan malah ada hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Dalam Undang-undang tersebut dikata bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, sedangkan dalam pernyataan bersama itu hanya dikatakan seseorang "dapat" memperoleh bantuan hukum disini tidak lagi di pandang sebagai suatu hak melainkan suatu kemungkinan saja yang tergantung dari pihak pemeriksanya.

5. Instruksi Pangkopkamtib tanggal 27 Nopember 1978 No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978.

Sebagai tindak lanjut pernyataan bersama 10 Nopember 1978, maka Kopkamtib mengeluarkan Instruksi tanggal 27 Nopember 1978 No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978 tentang pedoman sementara untuk melaksanakan bersama sebagai pokok petunjuk berkenaan dengan bantuan hukum di sebutkan :

- a. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan maka seorang tersangka, terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan dapat memperoleh bantuan hukum dan mengadakan hubungan keluarga atau penasehat hukum.
- b. Yang bertindak sebagai penasehat hukum/pembela bagi tersangka adalah pengacara dan orang-orang tertentu yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan mendapat surat kuasa dari tersangka.
- c. Hubungan antara keluarga dan atau penasehat hukumnya dengan tersangka dapat dilakukan sejak hari pertama dan kedua segera setelah mereka mengetahui adanya penangkapan/penahanan terhadap tersangka.
- d. Hubungan antara tersangka yang ditahan dengan penasehat hukum diperbolehkan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian/kejaksaan/ orditur, sedangkan selama dalam pemeriksaan tidak diperkenankan untuk didampingi secara fisik oleh penasehat hukum.
- e. Hal-hal yang dibicarakan selama pemeriksaan belum dimulai, pada pokoknya adalah mengenai legalitas penangkapan/penahanan, pengurusan kepentingan tersangka diluar yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perkara tersangka, masalah kekeluargaan dan lain-lain yang tidak akan mempersulit penyidikan, dalam hubungan tersebut dapat juga dibicarakan pengalaman tersangka tentang cara penangkapan/penahanan dan cara-cara pemeriksaan pendahuluan.

- f. Demi kepentingan pemeriksaan petugas yang bersangkutan berwenang untuk mendampingi tersangka selama waktu yang telah di lakukan.
- g. Hubungan antara keluarga dan/atau penasehat hukum dengan tersangka dilakukan setidaknya-tidaknya setiap tiga kali sehari sekali atas izin pejabat yang berwenang, kecuali apabila oleh pejabat yang berwenang ditentukan lain karena telah terjadi pelanggaran karena telah ditentukan lain karena telah terjadi pelanggaran berupa penyalagunaan hubungan atau karena kepentingan pemeriksaan yang tidak memungkinkan.
- h. Dalam setiap hubungan tersebut, dilarang mengadakan pembicaraan yang ada hubungannya atau yang dapat berakibat.
 - 1. penghapusan atau pengaburan kebenaran materil;
 - 2. penghapusan atau pengaburan barang-barang bukti yang seharusnya dapat membuat terang perkara;
 - 3. Hilang atau larnya para peserta kejahatan yang belum tertangkap/ditahan.
- i. Hubungan antara tersangka dengan penasehat hukum dan/ keluarganya, sepanjang menyangkut materi perkara tersebut, pada dasarnya adalah untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan dalam hal ini ditinjau dari sudut tersangka dapat berupa persiapan diri guna pembelaan.
- j. Penyalagunaan hubungan tersebut dapat berakibat pengketatan pembatasan atau larangan hubungan dalam waktu tertentu.

- k. Yang berhak menentukan bahwa telah terjadinya penyalagunaan hubungan seperti tersebut pada huruf :
- (i) Adalah atasan petugas pemeriksa yang setidak-tidaknya berpangkat golongan III atau perwira atau k/DAN dari instansi yang bersangkutan.
- l. Dalam rangka pemeriksaan, seorang tersangka dilarang diperlakukan dengan sewenang wenang, baik dengan paksaan secara fisik maupun dengan kekerasan.
- m. Apabila tersangka selama pemeriksaan dipandang bersikap tidak wajar hendaklah hal itu diperingatkan. Bila tersangka bersikap tidak wajar meskipun sudah beberapa kali diperingatkan hal itu harus dilaporkan kepada atasan pemeriksa yang bersangkutan untuk dapat petunjuk/ pengarahan.
- n. Penasehat hukum/pengacara berhak untuk mengirim dan menerima surat kepada/dari tersangka/terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya, dengan diawasi dalam arti pejabat pemeriksa/petugas berwenang memeriksa isi surat tersebut sebelum diterimakan atau dikirimkan.
- o. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diperlakukan terhadap tahanan KOPKAMTIP/OPSTIP yang akan diteruskan kepengadilan/ mahkamah sebagai perkara pidana.

Bila mana instruksi tersebut diteliti secara seksama sifatnya bukan bukanlah merupakan suatu peraturan yang bersifat umum dan mengikat segala pihak terutama bagi aparat penegak hukum hal mana adalah sesuatu dengan sifat dari instruksi tersebut sebagai pedoman

sementara. Sebagai suatu pedoman maka apa yang tersebut didalam instruksi hanya memberikan garis-garis apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka menghadapi pelaksanaan bantuan hukum dengan tidak terikat secara mutlak pada instansi tersebut, sementara karena instruksi ini hanya bersifat kontemporer hingga sampai saat ini ditetapkan undang-undang tentang bantuan hukum yang mengatur masalah tersebut.

6. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.UM.0908 tahun 1980.

Sebagai usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan menteri kehakiman memandang perlu untuk melaksanakan pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu peradilan umum, sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Juni 1980 tentang petunjuk pelaksana bantuan hukum yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 Pemberian bantuan hukum

- (1). Pemberian bantuan hukum dalam pasal ini diselenggarakan melalui badan peradilan umum.
- (2). Bantuan hukum diberikan kepada tersangka yang tidak/ kurang mampu dalam perkara pidana :
 1. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati.
 2. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun. Tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat.

Apabila ketentuan . peraturan ini hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam perkara pidana. Selain itu juga bantuan hukum ini hanya diberikan dalam perkara-perkara tertentu saja yaitu perkara pidana yang diancam dengan pidana lima tahun keatas atau menarik perhatian masyarakat luas, sehingga timbul kesan seolah-oleh terhadap tindak pidana lain tidak diberikan bantuan hukum.

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebagaimana telah disinggung dimuka, bahwa hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu perkara merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak memperoleh bantuan hukum dimaksud sebelumnya telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.

Namun hak memperoleh bantuan hukum yang dijamin oleh undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana. Dalam menghadapi kekosongan peraturan pelaksana tadi sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti; pernyataan bersama aparat penegak hukum tertinggi antara lain : Intruksi dan Keputusan Menteri, tetapi semua itu masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, karena undang-undang pelaksana bantuan hukum masih belum juga dikeluarkan meskipun sudah sangat didambakan oleh masyarakat, hingga lahirlah undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada akhir tahun 1981 yang lalu.

KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai undang-undang khusus yang mengatur masalah bantuan hukum, namun didalamnya dimuat beberapa pasal dan ayat mengatur tentang bantuan hukum, terutama dalam BAB VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Mengenai bantuan hukum ini jika di perhatikan dan dipelajari pasal-pasal tentang bantuan hukum maka isinya merupakan penjabaran ketiga Pasal (36,37,38) undang-undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970, oleh perancang undang-undang memang dijadikan dasar untuk membuat KUHAP. Hal ini terlihat dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 3 disebutkan :

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan dalam undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman. Yaitu undang-undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam undang-undang ini.

Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang bantuan hukum, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dan wujud bantuan hukum. Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum didalam KUHAP sebagai berikut :

- a. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam Pasal 54, 55, 56, 57, 59, 60 dan pasal 114 KUHAP. Didalam pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan.

- b. Waktu pemberian bantuan hukum terdapat dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum kepada seorang yang tersangkut pada suatu perkara pidana sudah dapat diberikan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan, kemudian penasehat hukum dapat berhubungan dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.
- c. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71, dalam ketentuan ini dimaksudkan agar penasehat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan tersangka untuk kepentingan pemeriksaan, bukan untuk menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pemeriksaan.
- d. Wujud dari Bantuan hukum.

Wujud dari bantuan hukum disini dimaksudkan adalah tindak-tindak atau perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh penasehat hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka yaitu :

1. Pada Pasal 115 mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik dengan melihat dan mendengar kecuali kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat, tetapi tidak dapat mendengar.

2. Pasal 123 penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan.
3. Pasal 79 Jo 124 penasehat hukum dapat mengajukan permohonan untuk diadakan peraperadilan.
4. Penasehat hukum dapat mengajukan ganti rugi kerugian dan/atau rehabilitasi buat tersangka, terdakwa, sehubungan dengan Pasal 95,97, Jo 79.
5. Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima Pasal 156.
6. Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaan sesuai dengan Pasal 182.
7. Penasehat hukum dapat mengajukan bading sesuai dengan Pasal 233.
8. Penasehat hukum dapat mengajukan Kasasi sesuai dengan Pasal 24.

Disamping beberapa aturan diatas, pemerintah telah meratifikasi *Convention Against Torture and Orther Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment* pada tanggal 28 September 1998 yang berupa Resolusi PBB No 39/40 tanggal 19 Desember 1984.

Kemudian Rancangan Undang-undang Kependegaraan, seperti Profesi Advokad dan Rancangan Undang-undang Bantuan hukum yang

telah lama di siapkan untuk menjadi undang-undang, sejak tahun 1983 sampai saat ini rancangan undang-undang dimaksud belum menjadi Undang-undang. Sedangkan bila dilihat dari proses perkara pidana peranan pengacara sangat dominan untuk penegakan supremasi hukum. Hal ini bila dibandingkan dengan institusi yang menangani perkara pidana mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan yang semua institusi ini sudah mempunyai Undang-undang yang mendasari tugas-tugas mereka, sedangkan Penasehat hukum sampai saat ini belum memiliki sutau undang-undang yang secara khusus mengatur masalah Bantuan hukum, kalaupun ada aturan masalah ini banyak tersebar di pelbagai undang-undang dan peraturan lainnya.

Namun demikian apa yang dijamin dalam berbagai praturan perundang-undangan RI tersebut diatas beserta instrumen internasionalnya tidak semuanya menjamin bahwa hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sering dalam pelaksanaannya tidak sedikit tersangka atau terdakwa dipersulit dalam mencari penasehat hukumnya. Sehingga tidak jarang tersangka/terdakwa pada saat pemeriksaan di hadapan penyidik tidak didampingi oleh penasehat hukum. Bahkan ada tersangka/terdakwa atau kaum miskin yang di intimidasi oleh pihak penyidik, termasuk adanya praktek-praktek pemaksaan/penyiksaan dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi, dalam setiap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik, untuk menghilangkan hal tersebut rasanya cukup sulit.

Semua ini merupakan bentuk-bentuk pelecehan terhadap undang-undang yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia, terlebih oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menangani perkara pidana seorang pengacara dituntut keberanian dan kegigihannya dalam melakukan setiap tindakan pembelaan untuk kepentingan kliennya.

Sebab apa yang diatur dalam hukum positif Indonesia dan Instrumen Internasional itu belum tentu dapat dijalankan sepenuhnya dalam praktek penegakan hukum, jadi *law in the books* berbeda dengan *law in practice*.

Disamping itu dalam rangka memperbaiki keadaan sistem peradilan pidana di Indonesia sebaiknya memperhatikan konvensi-konvensi PBB dapat diharapkan untuk mengarah ke perbaikan dari sistem yang ada menjadi lebih baik antara lain dengan meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* dan *United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang merupakan payung dari berbagai instrumen internasional yang mengatur masalah Sistem Peradilan Pidana. Dengan demikian status hakim, pengacara, dan Bantuan Hukum akan menjadi lebih jelas yang akan memberikan kontribusi pada keterpaduan pada sistem peradilan pidana.

B.3. Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan HAM dalam Perkara Pidana.

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional, khususnya tentang adanya hukum yang supreme, ada

hukum yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat maupun penguasa didalam negara ini.

Maka kajiannya kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia, kalau tidak hukum akan kehilangan essensinya, bahkan menjadikan alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum selalu mengacu kepada Hak Asasi manusia (HAM) karena hukum harus mendukung hak-hak rakyat. Hukum harus menjadi teman bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingan yang sah secara damai.

Hukum itu tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berlaku dengan sendirinya, hukum akan seefektif benar-benar mempunyai makna, kalau kekuatan-kekuatan dimasyarakat yang berkepentingan terhadap dilaksanakannya isi hukum benar-benar memperjuangkannya, jika tidak maka tidak ada artinya hukum itu, karena tidak ada seorang yang berkuasa yang mau menjalankan hukum begitu saja kalau dia tidak berkepentingan, maka kepentingan itulah yang harus diperjuangkan. yang dimaksud dengan yang berkepentingan disini adalah terutama rakyat, kedua golongan-golongan rakyat yang diuntungkan oleh hukum termasuk pejabat-pejabat yang harus sadar bahwa hukum itu dijalankan dengan maksud agar terselenggara pemerintahan yang baik.

Kenyataan diatas merupakan suatu manifestasi bahwa hidup dibagi dalam beberapa kelas, dan mimpi kita tentang "persamaan dan kesamaan dihadapan hukum" semakin memudar. Seperti seseorang yang mampu

membayar mahal pengacara kelas satu akan mengharapkan sukses yang lebih besar bila dibandingkan dengan seorang yang hanya mampu membayar seorang pokrol bambu. Pengkotak-kotakan memang telah menjadi sifat kehidupan kita, rasa hormat atau kepercayaan terhadap "persamaan" adalah omong kosong kaum intelektual, hal ini adalah merupakan contoh dari ketidak jujuran diri kita sendiri.²⁸

Suatu hal yang sangat memprihatinkan kita adalah kultur "nrimo" yang mendarah daging pada masyarakat kita mesti di jungkir balikan, mereka tidak berdaya karena dibuat sedemikian rupa, kesempatan yang seimbang tidak pernah ada. Sumber daya ekonomi dan politik sepenuhnya dikuasi oleh orang-orang tertentu, hal ini memungkinkan orang-orang tersebut akan menjadi penentu bagi orang-orang yang tidak mampu. Terjadinya hal seperti ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum ditanah air serta kurangnya sikap mental para penegak hukum, ditambah lagi para perancang/pembuat undang-undang pada waktu memformulasikan suatu aturan belum memletakan hukum secara demokratis dan mejamin hak-hak manusia yang mengacu kepada kebenaran dan keadilan.

Lebih-lebih di Indonesia yang ingin mereformasi dibidang hukum, hukum tersebut harus benar-benar efektif dan ada juga harus ada kekuatan-kekuatan di masyarakat yang memperjuangkan dilaksanakan hukum. Jika tidak hukum akan menjadi kerdil dan hambar tidak lebih dari

28. T. Mulya Lubis, *Pembangunan dan Hak-hak Asasi Manusia*, Dalam PRISMA No. 12, Desember 1989, Hal. 11-20.

susunan kertas yang berisi rangkaian kata-kata indah namun tanpa makna.²⁹

Selanjutnya bila dilihat persepektif perkembangan hukum di negara kita, tidak seimbang jika dihubungkan dengan masyarakat dan perubahan sosial, dimana kondisi saat ini bahwa telah muncul sutau masyarakat global yang dapat dilihat penggunaan seperti, *global economy, global education, global human condition, global humanity, global order dan global vilage*. Kita juga melihat dalam bentuk praktek yang tidak lagi tradisional, seperti *transnational Corporation, tarantional capitalis class, tranational information exchane, trans-state norm, dan new inernational division of labor*.³⁰

Suasana Perubahan menjadi global seperti tersebut diatas pada gilirannya memberi dampak dalam berbagai bidang kegiatan hukum disebabkan oleh perubahan global tersebut misalnya bidang advokasi hukum harus melakukan penyesuaian antara lain, terhadap proses-proses ekonomi yang menjadi global yang muncul diberbagai aktivitas trans-nasional. Perkembangan tersebut memberikan perkembangan para *lawyers* dan hukum untuk mengubah logika dari praktek hukum, serta mengubah medan yang selama ini mewadahi praktek mereka.

Mereka yang mampu mengembangkan kaitan-kaitan dan keahlian internasional (*international linkages*) akan lebih maju, sementara mereka

29. Adnan Buyung Naution, Op. Cit., Hal. 6.

30. Satjipto Rahardjo, Menyunting Pendapat David M. Trubek, Dalam Jurnal Hukum, Hukum dan Perubahan Masyarakat, "Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-proses Sosial

yang menjalani praktek yang semata-mata terikat pada hukum nasional makin kehilangan arti.

Dasar dari semua perubahan dan perkembangan tersebut adalah memudarnya negara dalam kehidupan hukum, sekalipun keputaran itu tidak dapat kita lihat sebagai proses yang berlangsung dengan cepat dan tajam, tetapi disana sini fenomena itu dapat diamati untuk beberapa tahun lamanya negara menjadi pusat berputarnya mesin hukum. Segala yang berhubungan dengan hukum niscaya dihubungkan dengan instisusi yang namanya negara, seperti hukum negara, pengadilan negara, diluar itu seolah-olah tidak ada hukum atau pengadilan.

Dalam konteks negara hukum yang selalu dilihat dari dunia peraturan semata-mata tanpa melihat perilaku, maka hukum yang didambakan tersebut belum bisa menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, justru itu didalam negara demokrasi yang konstitusional masyarakat jangan dianggap sebagai "objek" dari semua peraturan tetapi ia adalah subjek dari aturan yang diciptakan negara. Dengan demikian bila hukum di implementasikan ditengah-tengah masyarakat secara demokrasi konstitusional, maka ia harus ditempatkan dan diperjuangkan agar dapat memahami dengan jernih apa yang dikendaki oleh masyarakat, seperti, gerakan bantuan hukum yang lahir dan dipelopori oleh LBH-LBH di seluruh Indonesia, juga tidak lepas dari konteks penegakan demokrasi konstitusional.

Organisasi Bantuan hukum bukan semata-mata lembaga yang hanya memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kecil yang yang tidak mampu dan buta hukum seperti dinegara-negara lain, melainkan disisi sosial lainnya yang mengacu tegaknya nilai-nilai negara hukum yang demokratis dan dihormatinya hak-hak asasi manusia. Hal ini berarti, perjuangan pergerakan bantuan hukum dan segala sikap serta tindaknya harus memberikan dampak yang memberikan kesadaran hukum yang tinggi segala bentuk penindasan, perlakuan sewenang-wenang penguasa serta pengingkaran hak-hak masyarakat.

Gerakan Bantuan hukum yang juga harus berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial seperti; buruh, petani, mahasiswa, cendikiawan, dan sebagainya dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. Sebab hanya dengan perjuangan merekalah, hukum sebagai perlindungan kepentingan masyarakat dapat terlaksana efektif. Akhirnya gerakan bantuan hukum juga tidak boleh henti-hentinya memperjuangkan tegaknya dan dihormatinya hak-hak asasi manusia oleh semua pihak, baik penguasa negara maupun anggota masyarakat, artinya gerakan bantuan hukum ini mampu menyuarakan hati nurani masyarakat manakala hak-hak dilanggar.

Dalam praktek penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama penghormatan terhadap tersangka selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia. Apalagi pada waktu

berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sampai dengan tahun 1981. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan memperhatikan hak-hak tersangka. Karena dalam praktek sering terjadi insiden perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, terutama terhadap orang yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang pengacara. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk mereka yang buta hukum dan miskin agar tidak menjadi penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Lembaga bantuan hukum sebagai salahsatu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka.

Untuk itu diperlukan satu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Kondisi yang demikian inilah yang menyebabkan munculnya dorongan para pemikir hukum ditanah air untuk memperjuangkan penerapan HAM dalam hukum positif, dengan menekankan betatapa pentingnya suatu peradilan pidana yang melindungi harkat dan martabat manusia, maka pada tanggal 31 Desember 1981 lahir lah (diundangkannya) hukum pidana nasional yang dikenal KUHP. Ternyata yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang

hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi penasehat hukum dan tidak adanya kekuasaan pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due process of law*.

Kelemahan KUHAP dalam prakteknya seperti dikemukakan oleh Muladi khususnya bekerjanya hukum acara pidana dalam hal perlindungan tersangka dalam kaitannya dengan bantuan hukum pada. Proses perkara pidana. Beliau mengungkapkan bahwa : dalam kerangka hukum positif Indonesia akan dikemukakan beberapa contoh bahwa hukum positif Indonesia masih perlu memperhatikan elemen "*International trends*" dalam bidang HAM, sepanjang masih relerelativisme dengan kultur bangsa Indonesia, terutama didalam sistem *peradilan pidana* diuraikan sebagai berikut :

- Masih sering terjadi pelanggaran hak-hak tersangka oleh oknum penegak hukum misalnya, asas pemeriksaan bebas, tidak ada tekanan/paksaan dan dalam perkara tertentu wajib didampingi penasehat hukum. Dalam hal ini diperlukan keberanian hakim untuk memutus bebas atau menetapkan bahwa tuntutan jaksa ditolak karena berita acara yang dibuat oleh penyidik cacat hukum.
- Organisasi pengacara agar segera dibenahi dan ditempatkan sebagai sub-sistem peradilan pidana yang mantap. Hal ini untuk menghilangkan perbagai issue politik yang melekat.

- Kedudukan hukum penahanan dan interogasi dari lembaga ekstrasudisial agar diperjelas, agar tersangka memperoleh hak-haknya secara wajar misalnya saja kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum.
- Kebebasan peradilan (*independent of judiciary*) harus ditegakkan baik oleh hakim maupun oleh pejabat-pejabat lain diluar peradilan. Hal ini dalam rangka penegakan spirit yang terkandung dalam kedudukan hukum sebagai bidang pembangunan tersendiri, lepas dari bidang politik, spirit tersebut adalah bahwa hukum tidak "subordinated" pada kekuasaan politik.³¹

Memperhatikan gejala diatas, sering terjadi ketimpangan-ketimpangan bekerjanya peradilan pidana perlu harus diresponi oleh berbagai pihak untuk melihat dan meneliti kembali keberadaan KUHAP dari tahun 1981 hingga sekarang sebagai acuan pokok proses peradilan pidana, dengan cara mengamandemen atau merenovasi beberapa pasal/ ketentuan yang kurang relevan. sehingga dalam meng-aktualisasikannya dapat terlaksana dengan baik, apalagi di didukung oleh aparat penegak hukum yang mempunyai sikap mental yang baik dan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, karena hal ini adalah merupakan tujuan dan landasan KUHAP.

31. Muladi, Op. Cit., Hal. 20-21.

Kendatipun secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tatacara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan undang-undang hukum acara pidana ini.

Namun demikian apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, jelas ia memiliki lima tujuan, sebagai berikut :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia.
2. Perlindungan atas hukum kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³²

Selanjutnya penegasan beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :

1. Asas Legalitas;
2. Asas Praduga tidak bersalah;
3. Hak-hak penangkapan dan pedakwaan;
4. Hak-hak dalam penahanan sementara;
5. Hak-hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan;
6. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang;
7. Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan dimuka umum;
8. Banding dan kasasi terhadap utusan pengadilan.

Prinsip dan hak-hak inilah yang perlu di implementasikan dalam proses perdilan pidana yang lebih manusiawi, baik pada masa HIR (1968-1981), apalagi setelah berlakunya KUHAP (sejak 1982).³³

32. Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hal. 27.

33. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peadilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, 1997, Hal. 18.

Secara umum fungsi undang-undang acara pidana (KUHAP) untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. sebaliknya hukum yang sama juga memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. seperti kewenangan polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum (pengacara).

Sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai "proses hukum yang adil" atau "*due process of law*." lawan dari "*due process of law*" adalah "*arbitrary process*" atau proses hukum yang sewenang. *Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka dan terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami dekadasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa menjadi hilang. Hak untuk mendengar, didampingi untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh keadilan yang adil, jujur, dan tidak

memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-hak yang harus dihormati dan di jamin.

Jaminan atas hak-hak seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat dalam dokumen Magna Charta (1215) di Inggris dan "*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*" di Perancis, sedangkan di Amerika Serikat "*Bill of Rights*"(1791) dan di amandemen keempat, kelima, dan keenam konstitusi Amerika Serikat.

Semua dokumen tersebut memperhatikan dan melindungi hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan, terutama hak hidup (*right of life*), milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*).

Hak-hak warga negara tersebut paling terancam ketika ia menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana dan ada kemungkinan penyalagunaan wewenang (*abus de pouvoir*).

Oleh karena itu, "*due process of law*" atau "proses hukum yang adil" harus mendapatkan perhatian dan dipahami, polisi, jaksa, hakim dan pengacara (penasehat hukum) dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.

Menurut *Montesquieu* (1689-1775) dalam buku ke XII mengenai "*De l'esprit des lois*" yang dikutip dari A.A.G. Peters. Apabila warga negara

tidak mempunyai perlindungan untuk membeladiri dalam kesalahannya maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam kemerdekaannya.³⁴

Perjuangan menjelang Revolusi Perancis (1789) telah menghasilkan sejumlah tuntutan untuk mengubah hukum acara pidana pada waktu itu, yaitu :

1. Keterbukaan proses.
2. Bantuan Advokad atau penasehat hukum,
3. Penghapusan memaksa tersangka bersumpah;
4. Persamaan proses dari para pihak (penuntut/pendakwa dan tersangka/terdakwa)
5. Pembatasan kekuasaan hakim komisaris
6. Motivasi yang jelas dalam putusan hakim
7. Penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan dengan penyiksaan
8. Penghapusan peradilan pidana dengan bentuk khusus ,
9. Pengajuan kemungkinan pengadilan 24 jam setelah penangkapan, dan dalam hal delik yang tidak serius pembebasan tersangka dengan jaminan,
10. Kemungkinan untuk para saksi dalam hal konfrontasi (dengan tersangka/terdakwa) menarik kembali keterangan yang sebelumnya tanpa ancaman pidana karena memberi keterangan palsu.³⁵

Negara hukum (*Rechtstaat*), baru akan tercapai kalau ada pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, oleh karena itu diharapkan lembaga bantuan hukum terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak asasinya terutama terhadap mereka yang kurang mampu.

Oleh karena itu organisasi bantuan hukum tidak boleh ragu-ragu untuk memberikan kritik, saran, dan masukan yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk menjaga hidupnya hati nurani bangsa dalam pergerakan negara hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia.

34. Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, Buku Ketiga, Hal. 29-301.

Perjuangan besar Gerakan Bantuan Hukum Indonesia yang di pelopori oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHRI), tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri melainkan memerlukan bantuan dan kerja sama dari semua pihak dan golongan-golongan didalam masyarakat, terutama para pengacara, yang sadar bahwa bangsa dan negara ini harus terus menerus berikhtiar memajukan kehidupan disegala bidang menuju aspirasi bangsa.³⁶

Prinsip dasar yang penting untuk dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa setiap orang berhak meminta bantuan pengacara yang dipilihnya untuk melindungi, menjaga hak dan membela dirinya dalam setiap tingkat peradilan. Pemerintah menjamin ada prosedur yang efisien dan mekanisme yang efektif serta mempercepat akses kepada semua pembela yang bernilai sama bagi semua orang diwilayahnya tanpa pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Program-program untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka didalam hukum dan pentingnya peran pembela dalam melindungi hak-hak kebebasan fundamental harus selalu di diperjuangkan. agar mereka yang tidak mampu dapat memperoleh hak-haknya.

35. Ibid, Hal. 30.

36. Adnan Buyung Nasution *Op. Cit.*, Hal. 8.

C. Peranan pengacara memberi bantuan hukum pada masyarakat dalam Perkara Pidana

C.1. Hubungan antara tersangka/terdakwa dengan pengacara pada pemeriksaan pendahuluan

Seperti diketahui tujuan akhir dari peradilan pidana adalah untuk menentukan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, melalui tiga tahapan proses yakni, proses pendahuluan, proses penuntutan, proses pengadilan dan pelaksanaan putusan, pada setiap tahap proses ini apabila diperlukan dan secara yuridis memenuhi syarat maka dapat digunakan upaya-upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat, pada tahap ini sebenarnya peranan bantuan hukum sudah dapat dilaksanakan, namun pada kenyataannya perlu di evaluasi pada implementasinya, karena secara yuridis normatif beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak-hak tersangka dalam proses perkara pidana seperti yang tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. sebagai berikut; Pemeriksaan segera (50), Persiapan pembelaan (51,72), Memberi keterangan secara bebas (52,53), Bantuan hukum (54,55,56,57), sedangkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970, juga mengatur masalah hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, berikut ini akan diuraikan.hubungan tersangka/terdakwa dengan pengacara pada pemeriksaan pendahuluan, yakni pada proses penyidikan dan penuntutan.

1. Hubungan antara tersangka dengan pengacara pada tahap penyidikan

Proses perkara pidana pada tahap pendahuluan seperti *penyidikan* seharusnya sudah didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 115 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

ayat 1. Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan”.

ayat 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Jika dilihat bunyi pasal diatas, maka kedudukan penasehat hukum pada pemeriksaan penyidikan belumlah optimal untuk mendampingi kliennya, menurut RO. Tambunan “ketentuan Pasal 115 sebagai salah satu *cacat*, karena belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dengan penasehat hukum, ia melihat pasal ini belum memberi tempat yang wajar bagi lembaga bantuan hukum.

Para penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. dan bagi Adnan Buyung Nasution ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat Fakultatif, belum dapat dikatakan sebagai hak penasehat hukum untuk mendampingi tersangka kedalam pemeriksaan penyidikan, sekurang-kurangnya

ketentuan Pasal 115 belum memberikan "hak yang utuh" bagi penasehat hukum, Pasal 115 sebenarnya telah menganulir pasal-pasal sebelumnya.³⁷

Memang benar apa yang dikemukakan oleh dua orang pengacara senior diatas, sebaiknya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar profesional dengan segala landasan baik landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan meng-agungkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang harus diperlakukan berdasarkan prikemanusiaan yang adil dan beradab, maupun dari asas atau prinsip hukum yang di pancangkan dalam KUHAP seperti; asas *rule of law* atau yang mempersamakan manusia dihadapan hukum atau *equality before the law* dan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent*, kemuidan perkataan "dapat" dalam Pasal 115 haruslah ditapsirkan "hak" bagi penasehat hukum dan "kewajiban" bagi penyidik, dengan suatu batasan bahwa hak tadi hanya boleh dilakukan penyidik dalam hal yang sangat terbatas.

Oleh karena itu usaha merealisasikan hak-hak itu dalam praktek menjadi tugas penting para pengacara secara terus-menerus baik dalam proses pendahuluan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan hukuman.

Seperti diketahui bahwa baik polisi maupun pengacara masing-masing dan secara bersama-sama adalah alat/aparatur penegak hukum, sebagai alat penegak hukum, polisi antara lain berkedudukan

37. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerpan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini,

sebagai penyidik dan pengacara sebagai pembela/pemberi bantuan hukum.

Keduanya terikat dalam suatu sistem penegakan hukum pidana, sehingga peran dan fungsinya yang harus dijalankan/ditundukkan pada tujuan pokok dari sistem penegakan hukum pidana. yaitu *keadilan*.

Polisi dalam melakukan kewajibannya, antara lain harus menghormati hak-hak asasi manusia yang sekaligus pada hakekatnya merupakan program bantuan hukum yang harus direalisasikan dengan pengacara secara bersama dengan pengacara.³⁸

Hal ini mengingat bahwa kedudukan semua penegak hukum pidana tersebut secara fungsional maupun secara horizontal adalah sejajar. Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa "secara sosiologis", maka polisi sebagai salah satu alat penegak hukum mempunyai kedudukan atau (*status*) dan peranan (*role*).

Kedudukan merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan wewenang atau *role*. Hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁹

Mengenai peranan yang ideal (*ideal role*) dan peranan yang seharusnya (*espected role*) dari polisi sebagai penegak hukum, telah

Cetakan Kedua; Garuda Metropolitan Press 1988, Jakarta, Hal. 132.

38. Yusriyadi, *Hubungan Antara Polisi Dengan Pengacara Dalam Penegakan Hukum, Khususnya Dalam Realisasi Bantuan Hukum*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi ke-3 Tahun 1988, Hal. 23.

39. Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Op. Cit., Hal. 10-11.

dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan; seperti Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Semenjak lembaga Kepolisian dipisahkan dari ABRI beberapa pada tanggal 1 April 1999 yang lalu, maka lembaga ini yang memang semestinya sebagai aparat penegak hukum dan ujung tombak dalam proses perkara pidana, semestinya tidak lagi dicampuri oleh pihak yang dapat meng-interpensi bekerjanya lembaga ini yang jelas-jelas sebagai komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu sebagai Penyelidik dan penyidik.

Hal ini secara jelas dikatakan oleh Barda Nawawi Arief jauh sebelum lembaga ini dipisah dari tubuh ABRI, beliau menyatakan bahwa "Status POLRI sebagai komponen/unsur/sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Kepolisian No. 28/1997, yaitu sebagai "penyelidik" dan "penyidik". Dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan bagaimana status ideal POLRI berdasarkan perspektif Sistem Peradilan Pidana setelah terpisah dari ABRI ? baik POLRI didalam atau keluar dari ABRI, statusnya dalam Sistem Peradilan Pidana tetap, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, kecuali undang-undangnya berubah.⁴⁰

40. Barda Nawawi Arief, *Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistem Peradilan Pidana*, disampaikan pada Seminar Nasional III Tentang POLRI Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan

Sebagai salahsatu komponen bekerjanya sistem peradilan pidana POLRI berkedudukan sebagai "Penegak Hukum" dan berperan sebagai "Penyelidik dan "Penyidik", untuk dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dimana saat ini POLRI sudah terpisah dari ABRI, maka perlu ditinjau beberapa perundang-undangan maupun peraturan seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian, Undang-Undang No. 20 Thun 1982 tantang Hankam, yang masih mengatur tentang tugas dan peranan POLRI sebagai penyelidik dan penyidik sipil dibawah kekuasaan ABRI.

Jika tidak ditinjau ketentuan tersebut maka kondisi ini akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum dan terjadi dualisme kepemimpinan didalam lembaga kepolisian yang saat ini sudah berstatus sipil.

Menjadi polisi sipil juga dapat dikatakan sebagai polisi yang menjalankan tugasnya tidak dengan menerapkan cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi kemudian untuk mendengar dan mencari tahu hakekat dari penderitaan manusia.⁴¹

Selanjutnya sejarah telah memberi kita kesadaran bahwa polisi yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan diluar kepentingan hukum (terutama kepentingan politik) selalu tersesat dalam praktek

Profesional Untuk Menjamin Integritas Bangsa. Pusat Studi Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 22-23 Oktober 1998.

pemolisian yang menggunakan pendekatan kekuasaan sebagaimana lazimnya di praktekkan selama ini, akibatnya, sosok polisi lebih dilihat dan dirasakan;

- Lebih sebagai penguasa dari pada pembela hak dan kepentingan Rakyat.
- Lebih sebagai penindak dari pada pengayom dan pelindung.⁴²

Memperhatikan uraian diatas, maka apabila kita menghendaki perpromans polisi sebagai penyelidik dan penyidik yang keterlibatannya dalam proses peradilan pidana sangat berperan sekali, untuk itu harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan kemandirian POLRI secara struktural dan manajerial, juga sebagai aparat penegak hukum dan terlepas dari tubuh ABRI, hal yang dilakukan adalah segera *merevisi* segala ketentuan perundang-undangan yang masih beranggapan POLRI sebagai bagaian dari ABRI.
- b. Paradigma selama ini yang meletakkan landasan POLRI bekerja sebagai penegak hukum lebih banyak menggunakan *kekuasaan* dari pada membela hak-hak rakyat dan melakukan *tindakan* dari pada pengayoman, yang berakibat menimbulkan citra kurang baik seperti praktek memaksa dan menggunakan kekerasan, untuk itu paradikma baru polisi adalah agar selalu dekat dengan masyarakat,

41. Satjipto Rahardjo, *Polisi Berwatak Sipil*, Disampaikan Pada Seminar Nasional "Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil", Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Unveristas Diponegoro, Semarang , Tanggal 8 Juli 1999, Hal. 1.

42. Nurfaizi, *Hambatan dan Kesiapan Menuju POLRI Berpostur Sipil*, Disampaikan Pada Seminar Nasional "Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil, Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Kepolisian FH. Undip, Dalam Rangka Dies Natalis FH. Undip, Semarang 8 Juli 1999, Hal. 2.

- dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menghilangkan praktek-praktek tercela dan dengan pendekatan sikap simpatik dan manusiawi.
- c. Menjauhkan sedini mungkin segala kepentingan diluar kepentingan hukum, dimana keterlibatan POLRI dalam dunia politik yang selama ini selalu menggunakan pendekatan kekuasaan dan selalu dibawa pengaruh para penguasa.
 - d. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan merubah kurikulum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini kemudian diselaraskan bahwa POLRI adalah aparat penegak hukum dan bertugas sebagai penyelidik dan penyidik dalam perkara pidana.

Apabila kondisi diatas dapat di implementasikan oleh polisi selaku penegak hukum dan bertugas sebagai penyelidik dan penyidik pada perkara pidana, maka hubungan antara polisi dengan pengacara dalam penegakan hukum pidana dimasa mendatang akan terjalin dengan baik, mengingat status polisi adalah penegak hukum yang berwatak sipil dan setara dengan pengacara, hal ini khususnya dalam realisasi hak bantuan hukum.

Bantuan hukum, sebenarnya adalah hubungan erat dengan sifat "negara hukum" atau dimana prinsip rule of law diakui eksistensinya. Hal ini mengingat bahwa bantuan hukum hanya mungkin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila suatu negara

menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan lembaganya.

Dalam rangka mewujudkan program bantuan hukum sebagai program penegakan hukum dan hak asasi manusia, UUD 1945 pada Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi : "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal ini merupakan pengakuan terhadap asas persamaan hak dimuka hukum (*equality before the law*). Sebagai perwujudan lebih lanjut, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur masalah ini yakni UU No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 diatur pada Pasal 35, 36 dan 37. Kemudian pada KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 54 sampai 56 dan pasal 71 sampai dengan 74 KUHAP.

Dalam hubungannya dengan hak bantuan hukum ini, baik dari undang-undang No 14 /1970 maupun KUHAP, dapat dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut :

1. Hak bantuan hukum sudah diberikan "sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan" bukan lagi hanya dimuka persidangan hakim;
2. Sebelum polisi (penyidik) mulai memeriksa tersangka, ia wajib memberitahukan adanya "hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum;

3. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk pengacara, dalam hal seseorang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih;
4. Pengacara yang ditunjuk wajib memberikan bantuannya secara cuma-cuma;
5. Adanya hubungan "pengawasan" terhadap pengacara yang dilakukan oleh polisi (penyidik) jaksa (penuntut umum) atau petugas lembaga pemasyarakatan.

Beberapa pointers di atas menunjukkan adanya hubungan koordinasi/kerjasama antara polisi dan pengacara. Kerjasama ini meliputi kewajiban polisi untuk memberi tahukan adanya hak bantuan hukum bagi tersangka dan kesediaan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Hubungan kerjasama ini merupakan sebagai salah satu syarat penting agar "hak menghubungi dan meminta bantuan hukum" dapat terealisasi dan berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

2. Hubungan antara terdakwa dengan Pengacara dalam proses penuntutan

Keberadaan Pengacara dalam perkara pidana pada hakekatnya bertujuan untuk menerapkan ketentuan hukum yang pada akhirnya, sama dengan tujuan aparat negara pelaksana dan penegak hukum yaitu ingin menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian tujuan pengacara dalam perkara pidana adalah untuk membantu terdakwa yang sedang terlibat dalam perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan.

Hubungan antara terdakwa dengan pengacara pada tahap penuntutan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tahap penyidikan, namun apabila perkara telah dilimpahkan kepengadilan oleh penuntut umum, maka pengurangan kebebasan hubungan tersebut antara pengacara dengan terdakwa dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 74 KUHP.

Hubungan terdakwa dengan penasehat hukumnya dalam rangka penyelesaian perkara adalah merupakan hubungan timbal balik, yaitu terdakwa secara yuridis formal telah memberikan kuasa penuh pada pengacaranya sampai surat kuasa yang diberikan dicabut oleh terdakwa dengan demikian, selama surat kuasa masih berlaku maka segala sesuatu yang menyangkut penyelesaian perkara dalam proses pembelaan berada pada pengacara.

Kemudian masalah kehadiran pengacara pada pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) ini dikaitkan dengan asas peradilan yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Pokok kekuasaan Kehakiman, maka kehadiran pengacara pada pemeriksaan pendahuluan akan membawa pengaruh positif terhadap kecepatan pelaksanaan peradilan.

Selanjutnya, apabila pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) sudah selesai, maka penyidik membuat berita acara pemeriksaan, yang lengkap dan melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum untuk diadakan penuntutan.

Dalam penuntutan ini menurut ketentuan KUHP meskipun bantuan hukum masih diperlukan oleh tersangka/terdakwa, tetapi pengaruhnya tidak begitu banyak karena pada dasarnya pada tahapan ini pemeriksaan itu hanya dilakukan pada berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 KUHP yang berbunyi :

- (1). Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dalam waktu tujuh hari wajib memberi tahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- (2). Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas itu kepada penuntut umum.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka penulis berpendapat bahwa pada tahapan penuntutan ini bantuan hukum tidak ada pengaruhnya pada diri terdakwa, karena sifatnya adalah melanjutkan pemeriksaan berkas perkara dari penyidik dan apabila dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berjalan secara objektif dan benar, maka tahap penuntutan akan benar pula, apabila penuntut umum selesai meneliti hasil pemeriksaan penyidik dan dipandang sudah cukup, maka penuntut umum melakukan penuntutan yaitu

melimpahkan perkara kepengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

C.2. Peranan Pengacara Pada Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam pemeriksaan disidang pengadilan adalah merupakan suatu hal yang paling menentukan bagi terdakwa dalam usaha memperoleh keadilan, karena pada tahap inilah pengacara dapat bertindak secara aktif mempertahankan hak-hak terdakwa dalam memberikan masukan kepada hakim yang mengadili perkara tersebut, sehingga keputusannya akan mencerminkan keadilan.

Dalam pemeriksaan disidang pengadilan, pembela bersikap aktif yaitu pembela dapat mempergunakan hak-hak seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, fungsi dari pengacara dalam tahapan ini membantu dalam usaha menemukan kebenaran materil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif yaitu berpihak pada kepentingan terdakwa.

Perbedaan antara hakim, penuntut umum, dan pengacara ialah pada posisi dan penilaiannya, seperti yang dikatakan oleh **Taperne** yang dikutip oleh Andi Hamzah, menyatakan bahwa hakim berpangkal tolak pada posisinya yang objektif dan penilaian yang objektif pula, sedangkan penuntut umum yang berpangkal tolak pada posisinya mewakili negara dan masyarakat berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif, tetapi penilaiannya objektif, berbeda dengan pengacara ia berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan terdakwa, penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun demikian pengacara

itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang obyektif terhadap kejadian-kejadian disidang pengadilan.⁴³

Dalam posisi yang demikian, maka pengacara yang memberi bantuan hukum untuk kepentingan terdakwa dalam pemeriksaan disidang pengadilan sebagai pengontrol agar keputusan yang dijatuhkan kepada kliennya, oleh hakim adil dan tidak memihak. Kepentingan masyarakat/negara harus dijamin, tetapi kepentingan/hak terdakwa tidak boleh dikorbankan oleh hakim sebagai penengah antara dua kepentingan tersebut harus dapat memberikan keputusan yang adil, memperhatikan tuntutan masyarakat/negara lewat penuntut umum dan pembelaan terdakwa melalui pembelanya atau pengacara.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa;ternyata suatu tugas yang sangat berat diberikan kepada mereka(pengacara), yaitu sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan. Dengan demikian kepada pengacara dipercayakan tugas untuk menjamin, agar pejabat-pejabat hukum di pengadilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara.⁴⁴

Selain hal diatas demi untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran serta kepentingan pembelaan perkara, pengacara juga berhak mengajukan keberatan-keberatan terhadap pelanggaran KUHAP sebagai aturan permainan yang harus di indahkan bersama oleh polisi, jaksa dan

43. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, Hal. 60.

hakim, tindakan yang demikian itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang terdakwa yang buta hukum. Untuk itulah adanya bantuan hukum yang sangat bermanfaat bagi terdakwa dalam menghadapi sidang peradilan pidana.

Namun demikian jika dikaji dari sudut hukum dan masyarakat memperlihatkan bahwa masalah peranan yang dijalankan itu tidak hanya ditentukan secara yuridis normatif. Garis-garis pembentuk peranan itu akan dan menjadi semakin jelas dalam proses pekerjaan timbal balik yang berlangsung, selanjutnya antara pemegang peranan yang bersangkutan dengan dunia diluarnya juga saling berinteraksi.

44. Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang). Penerbit Alumni, Bandung 1980, Hal. 94.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Perilaku Pengacara Dalam Proses Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Dikota Jambi

Seorang pengacara baik selaku pemberi bantuan hukum yang merupakan salah satu penunjang penegakan hukum maupun sebagai pengontrol proses peradilan pidana, pengacara juga tidak luput dari penilaian masyarakat, baik atau-buruk-penilaian itu tergantung dari sikap dan perilaku pengacara itu sendiri dalam memeberi jasanya melayani masyarakat.

Idealnya sikap perilaku pengacara haruslah senantiasa konsisten dengan segala ketentuan perundang-undangan, maupun berbagai keputusan, peraturan menteri dan kode etik kepengacaraan, karena hakekat dari pemberi bantuan hukum pidana yakni melindungi individu dan masyarakat. Mengingat bantuan hukum menyangkut hak-hak dan martabat manusia, maka dituntut dedikasi serta tanggung jawab dari pemberi bantuan (pengacara) agar dapat mengaktualisasikan dan mengimplementasikan segala ketentuan/peraturan yang mengatur masalah bantuan hukum.

Seperti diketahui perundang-undangan yang mengatur masalah bantuan hukum sampai saat ini masih berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang telah diperbaharui

dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kode etik Kepengacaraan, Rancangan Undang-undang tentang Profesi Advokad Tahun 2000 dan berbagai peraturan serta beberapa Intruksi dan keputusan selevel menteri.

Berdasarkan hasil pengamatan dan berbagai sumber dari beberapa informan bahwa pengacara dikota jambi dalam mengemban tugas profesinya selalu dipengaruhi oleh hal-hal diluar norma hukum seperti tersebut diatas, terutama menyangkut masalah sikap dan perilaku dalam memberi jasa bantuan hukum, cara mereka memberi pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama keberadaannya dalam memebela hak-hak masyarakat.

Pengacara sebagai salah satu kompeonen penunjang pada Sisitem Peradilan Pidana dalam melaksanakan tugas profesinya dikota jambi di pengaruhi oleh faktor *internal* dan faktor *eksternal*, kedua faktor inilah yang membentuk sikap dan prilaku pengacara itu sendiri. Jika meminjam pendapat *Meyers* Prilaku itu merupakan suatu yang akan kena banyak pengaruh lingkungan, demikian juga sikap yang di ekspresikan juga merupakan keadaan disekitarnya dan didalam diri mansuia itu sendiri.¹

Dalam konteks perilaku pengacara yang seharusnya sebagai pengawal hak-hak tersangka, bila dikaitkan dengan faktor internal yakni menyangkut personal atau diri pribadinya dimana pemahaman dan

1. Bahwa orang dapat mengukur sikap secara langsung, maka yang diukur adalah sikap yang nampak dan sikap yang nampak adalah prilaku; karena itu orang dapat menetralsir pengaruh terhadap prilaku maka dengan jelas bahwa sikap mempunyai kaitan dengan prilaku. Prilaku dan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu sama lain. (Lihat Bimo Wagito, *Psikologi Sosial (suatu pengantar)* Andi Offset, Yogyakarta, 1994. Hal. 107.

pengetahuan akan ilmu hukum yang dimiliki oleh pengacara yang berpraktek di kota Jambi, berdasarkan pengamatan masih dangkal, hal ini terlihat dari cara kerjanya yang selalu kontradiksi dengan berbagai peraturan perundang-undangan ditambah lagi dengan sikap dan tindak maupun langkah-langkah yang dilakukannya dalam menangani proses perkara pidana bertentangan dengan *due proses of law*, karena masalah faktor internal ini meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan moral.

Dalam kaitan dengan moral pada kenyataannya pengacara selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana perkara yang sedang ditanganinya harus "menang", dengan kata lain ia sering mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginan kliennya, walaupun dengan berbagai cara dan siasat, kendati harus melanggar norma-norma hukum dan kode etik kepengacaraan yang sesungguhnya bertujuan mulia yakni mengungkapkan kebenaran dan keadilan.

Dengan latar belakang ingin memenangkan perkara pengacara selalu bertindak menurut seleranya dengan cara melakukan negoisiasi dengan petugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) baik pada tingkat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) maupun pada saat pemeriksaan disidang pengadilan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan (proses penyidikan) sebelum perkara dilimpahkan ke instansi kejaksaan, atas permintaan kliennya ia telah berusaha melakukan tindakan *non juridis* maksudnya perkara yang bersangkutan diupayakan jangan sampai ke proses berikutnya (dipotong) kemudian jika pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan bagaimana

usaha pengacara untuk melakukan loby-loby dengan jaksa agar dakwaan terhadap kliennya pada saat disidang pengadilan didakwa dengan menggunakan pasal yang seringannya ringannya, walaupun menyimpang dari kasus kejahatan yang dilakukan oleh kliennya. Demikian pula dengan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan tidak luput dari jangkauannya.

Dalam menjalankan peranannya yang demikian itu "sebagai pemberi bantuan hukum", seorang pengacara kelihatannya tidak mengambil posisi yang berlawanan dengan petugas hukum, dalam artian sebagai pengontrol proses pemeriksaan perkara, melainkan melakukan *kerja sama* dan bukan lagi ia harus mempertahankan hak-hak kliennya, sehingga paradigma untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak tersangka berdasarkan norma-norma hukum telah berubah menjadi "apapun harus saya lakukan" sehingga klien saya memperoleh bantuan yang sebaik-baiknya.

Demi kelangsungan hubungan yang teratur antara sang pengacara dengan pejabat hukum, ia tidak dapat selalu mengambil sikap yang berlawanan dengan mereka. Jika meminjam pendapat Edwin Schur dalam *Law and Society*, meyakini bahwa "kini sang pengacara berubah menjadi pegawai pengadilan dikatakannya dalam hubungan ini bahwa;".... Pengacara itu lalu menjadi bagian dari team yang merampungkan jalannya proses pengadilan; ia tidak mempunyai keinginan untuk menguji sistem pengadilan yang berlaku", Kemudian ia meyakini bahwa : "..... dapat terjadi bahwa hubungan antara pengacara dan penuntut umum jauh lebih dekat dari pada hubungan antara pengacara itu dengan kliennya sendiri.²

2. Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, Hal. 96-97.

Pelayanan pengacara demikian tidak dilakukannya terhadap semua lapisan masyarakat yang membutuhkan jasanya, tetapi hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu membayar jasanya lebih tinggi. Karena pengacara dalam melakukan aktifitas profesinya selalu berorientasi semata-mata mengharapkan "uang", sebagai imbalan jasanya.

Kondisi demikian sangat diskriminatif yang berakibat dapat merusak sikap mental para penegak hukum serta memusnahkan sendi-sendi keadilan didalam masyarakat, sehingga tindakan pengacara ini dapat dikatakan tindakan sosial, yang dimaksud dengan tindakan sosial menurut *Weber* adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.³

Selanjutnya Talcott Parsons mencoba menyusun suatu teori mengenai krangka masyarakat yang berifat menyeluruh dan bertitik tolak dari tindakan-tindakan individu dengan segala perkaitannya yang luas, yang terjadi dalam masyarakat. Menurut teori Talcott Parsons, tindakan tidak dipandang sebagai tingkah laku biologis akan tetapi sebagai tingkah laku yang mempunyai makna sosial. Tingkah laku individu itu selalu dapat diberi tempat dalam suatu hubungan sosial tertentu, sehingga ini berarti bahwa tingkah laku itu merupakan tindakan yang berstruktur.⁴

-
3. Tindakan sosial dimaksud weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena di pengaruhi oleh situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu (Lihat Goerge Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadikma Ganda*, penyadur; Drs. Ali Mandan, Radjawali Pers, Jakarta, 1992, Hal. 44-45.
 4. Menurut Parsons sistem sosisl ysng luas meliputi sub sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang budaya, sub sistem tindakan individu dalam bidang sosial, sub sistem tindakan-tindakan individu dalam bidang kepribadian dan sub sistem dalam tindakan-tindakan individu dalam bidang organisme kelakuan. lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung 1985, Hal. 69.

Tindakan dan perilaku pengacara yang selalu berorientasi pada *profit oriented* sudah barang tentu bertolak belakang dengan sistem hukum ditanah air dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya persamaan hukum (*equality before the law*), Perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat yang memerlukan jasa bantuan hukum pada perkara pidana dapat menimbulkan ketimpangan dalam mewujudkan keadilan, karena dengan hadirnya seorang pengacara pada tahap pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan penuntutan) maupun didalam ruang sidang pengadilan berdasarkan pengamatan memang ada perbedaan, apakah terdakwa didampingi oleh pengacara atau tidak, Jika tidak ada pengacara bukan mustahil ia akan mendapat perlakuan yang kurang wajar dari petugas hukum.

Untuk menggambarkan tentang hal ini digunakan hasil penelitian Isman dan kawan-kawan (Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural Dalam Proses Perkara Pidana di Jambi Tahun 1992). Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa untuk suatu kasus kejahatan ada suatu hubungan antara tingginya hukuman dan kelas sosial dari terdakwa. Tetapi hubungan itu segera hilang jika ada seorang terdakwa bagi pengacara, dengan lain perkataan; mereka yang berasal dari lingkungan yang lebih rendah akan mendapat hukuman yang lebih tinggi, tetapi sebagian besar dari padanya ini dapat diterangkan karena tidak adanya seorang pengacara untuk mendampinginya.

Berdasarkan pengamatan, bahwa dikota Jambi dalam lima tahun terakhir, jenis kejahatan yang paling tinggi adalah kejahatan konvensional seperti; pencurian, pembunuhan dan penganiayaan, dimana pelakunya rata-

rata adalah kelompok masyarakat yang lebih rendah. Kenyataan menunjukkan pelaku kejahatan seperti ini hampir tidak tersentuh oleh jasa bantuan hukum dan sangat berbeda sekali dengan jenis kejahatan seperti, korupsi, penyeludupan dan psicotropika, dimana pelakunya rata-rata dari kelompok masyarakat menengah keatas dan sudah menjadi kebiasaan selalu didampingi oleh penasehat hukum.

Apabila keluarga tersangka/terdakwa yang melakukan kejahatan konvensional ini meminta jasa bantuan hukum kepada pengacara, harus terlebih dahulu melakukan tawar menawar, setelah ada kesepakatan tentang berapa imbalan jasa yang harus diberikan kepadanya barulah ia melakukan tugasnya untuk mendampingi tersangka. Kendati keluarga tersangka harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya yang tidak sedikit demi memenuhi keinginan sang pengacara. Kelompok masyarakat yang demikianpun kiranya menjadi sasaran mereka.

Khawatiran keluarga tersangka yang melakukan kejahatan konvensional sehingga harus didampingi oleh penasehat hukum kendati sifatnya sementara yakni hanya pada waktu tertentu saja, dikarenakan merasa khawatir terhadap perlakuan oknum penyidik yang selalu menggunakan kekerasan pada waktu pemeriksaan tahap penyidikan (tahap pertama).⁵

-
5. Pada petengahan Tahun 1999 terjadi penyiksaan oleh oknum Polri selaku penyidik terhadap tersangka yang berinitial IM dan AD yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang berakibat tersangka meninggal dunia didalam sel tahanan Polresta 631 Kota Jambi. Atas peristiwa tersebut menimbulkan amuk masyarakat dengan membakar satu buah kantor Resort Kepolisian di wilayah kediaman tersangka dan dua buah disektor lainnya secara serentak. Dengan kejadian yang demikian membuat keluarga tersangka lainnya merasa khawatir karena asumsi mereka pihak penyidik dalam hal ini POLRI melakukan aksi balas dendam, sehingga walaupun dengan susah payah mereka pun menghubungi pengacara demi untuk keselamatan keluarganya.

Sebenarnya pada masyarakat kelompok ini secara yuridis formil mempunyai hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum secara cuma-cuma walaupun tidak dipinta, namun hanya terbatas terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih, pidana seumur hidup dan pidana mati serta tindak pidana yang mendapat perhatian umum, yakni atas perintah ketua pengadilan negeri setempat dengan menggunakan dana proyek prodeo. Kasus prodeo yang ditangani oleh pengacara dikota Jambi relatif kecil karena disamping keterbatasan dana dan frekwensi ancaman jenis kejahatan ini rata-rata jumlahnya kecil.

Apabila pengacara ditunjuk untuk melakukan pembelaan secara cuma-cuma oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan pengamatan dan berbagai sumber dari informan pengacara tidak menunjukkan sikap yang serius, hal ini dapat dilihat dari cara kerjanya membuat *pledoi* bila dilihat dari substansi maupun hal-hal yang seharusnya merupakan meringankan terdakwa belum dapat dikatakan sempurna atau dengan kata lain "asal jadi". Selain itu segala sesuatu yang semestinya menjadi hak-hak terdakwa terabaikan, seperti penangguhan penahanan, kurangnya frekwensi pengacara untuk menghadiri pada waktu pemeriksaan pendahuluan (proses penyidikan dan penuntutan).

Tidak hadirnya pengacara pada waktu pemeriksaan pendahuluan terutama pada tahap proses penyidikan, dikarenakan disamping kurangnya hubungan koordinasi dengan pihak penyidik juga keengganan pengacara sendiri untuk memberi pelayanan terbaik kepada kliennya, mengingat kasus ini adalah bantuan hukum prodeo yang dananya sangat terbatas, disamping harus menghadapi proses administrasi yang rumit untuk pencairan dana.

Semestinya kehadiran seorang pengacara pada tahap pemeriksaan pendahuluan sangat membantu tersangka/terdakwa dari perlakuan yang tidak manusiawi oleh penyidik dan menenteramkan batin tersangka tentunya akan jauh dari tekanan-tekanan yang dapat merugikan tersangka. Kerena proses pemeriksaan awal sangat menentukan sekali pada proses selanjutnya. Jika pada tahap pemeriksaan awal terjadi pemerasan pengakuan terhadap terdakwa, kemungkinan peluang terdakwa untuk membela haknya pada proses selanjutnya akan kecil sekali.

Sungguh ironis sekali perlakuan pengacara yang demikian, maka suatu hal yang wajar apabila timbul suatu asumsi masyarakat terhadap penegak hukum bahwa orang-orang dari lingkungan yang lebih rendah itu relatif menghadapi perilaku yang begitu keras oleh pihak petugas hukum.⁶

Kenyataan yang demikian akan menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik sehingga membuat citra buruk terhadap pengacara sebagai salah satu komponen penunjang penegak hukum ditengah air, karena menyangkut perlakuan sikap dan mental dalam menjalankan tugas profesinya khusus dalam perkara pidana yang cenderung "tidak konsisten" dengan norma-norma hukum dan etika profesi hukum.

6. Ruslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 6, Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila melakukan perbuatan kriminal dikotak-kotakkan dalam suatu sub kultur kriminal pula, dan jika benar secara organis memang termasuk kedalamnya itu, mungkin terlibatnya mereka dengan perlakuan yang demikian itu, dan kemungkinan untuk menjadi recidive adalah juga besar, oleh karenanya segeralah bertindak secara preventif.

Tidak konsistennya sikap dan perilaku pengacara terhadap masyarakat akan menghambat pemerataan distribusi pemberian jasa bantuan hukum, dimana setiap orang didalam berbagai peraturan perundang-undangan selalu dijamin dan dilindungi hak asasinya terutama perolehan jasa hukum dari pengacara, seperti asas yang terkandung didalam KUHAP, yang memuat tiga khusus dan tujuh asas umum, antara lain bantuan hukum dimasukan sebagai perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Setiap warga negara (tersangka dan terdakwa) berhak memperoleh perlakuan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan para penegak hukum harus memperlakukannya dengan praduga tak bersalah, dengan konsekwensi apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi atau rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara melindungi harkat dan martabat manusia melalui badan-badan atau pranata-pranata hukumnya.

Idealnya jika individu-individu petugas hukum, menyimpang dari norma-norma hukum, hendaknya tidak luput dari kontrol masyarakat, namun kenyataan dalam penerapannya menunjukkan bahwa *law in the books* berbeda dengan *law in action*; memang benar apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, jika membicarakan persoalan hukum tidak saja melihat dunia peraturan semata, tetapi menyangkut masalah perilaku manusia, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia, manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga pelaksanaan daripada hukum yang telah dibuat masih perlu campur tangan manusia pula.⁷

7. Satijpto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Tahun 1980, Hal. 70.

Campur tangan manusia selaku individu-individu yang melaksanakan peraturan-peraturan sangat dominan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku, tidak sedikit tingkah laku seseorang selalu mewarnai bekerjanya hukum dalam masyarakat, sebagaimana halnya dengan perkara pidana seperti polisis, jaksa, hakim dan petugas restitusi, sebagai penjaga pintu keadilan yang ditugaskan oleh negara sebagai upaya perlindungan masyarakat dan individu.

Komponen penegakan hukum diatas dalam melaksanakan fungsinya merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain saling berhubungan untuk keterpaduan bekerjanya lembaga ini dalam hubungan horizontal yakni harus memahami dan mengaktualisasikan konsep *tujuan* dan konsep *kesatuan*, maksudnya adalah semua lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan pemberi keadilan harus bergerak kearah satu tujuan dari keseluruhan sistem katakanlah proses peyelesaian pidana, tujuannya adalah untuk "memasyarakatkan terpidana" tujuan ini hendaknya menjadi tujuan polisi, jaksa, hakim, pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Sekalipun masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri, namun semua harus berusaha *menundukkan* tujuan lembaganya kepada tujuan yang lebih besar tersebut, yaitu tujuan dari keseluruhan sistem, yaitu untuk memasyarakatkan tersangka dan kemudian membinanya.

Jika lembaga ini berjalan sendiri-sendiri, maka akan merugikan pencari keadilan dan kualitas keadilan itu sendiri. Akibat yang timbul adalah tidak sedikit kasus-kasus tanpa diproses kesidang pengadilan atau kalaupun diputus oleh hakim tentunya bermuatan politis dan penuh dengan rekayasa serta bernuansa kolusi.

Keadaan ini akan bertentangan sekali dengan harapan masyarakat yang sepenuhnya mempercayai hak-haknya kepada petugas hukum untuk memperoleh keadilan, kondisi yang demikian akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, peristiwa ini ditandai dengan berbagai tindakan masyarakat yang main hakim sendiri.

Masyarakat kita adalah masyarakat yang agamais, terkenal ramah dan mempunyai kultur serta akhlak yang baik, kendati ia bersifat pluralisme, akan tetapi akibat akumulasi rasa kecewanya kepada penyelenggara negara (terutama penegak hukum), sering kali kelompok masyarakat ini akan menjadi 'bringas' dan bertindak diluar norma-norma hukum, hal ini disebabkan oleh demokrasi dan keadilan sosial belum di implementasikan secara konsisten oleh penguasa. Karena demokrasi dan keadilan sosial adalah syarat agar persatuan bangsa yang pluralis dapat dipertahankan dan bahkan dikembangkan kearah kehidupan masyarakat yang terbuka, seimbang, dinamis dan positif.⁸

Selain itu sarana hukum dan kelembagaan hukum yang disediakan untuk memproses seorang yang ditangkap melakukan kejahatan tidak digunakan, berarti hukum tidak efektif. Kerena salasatu fungsi esensi hukum menurut Bredemeir yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai alat untuk mengintegrasikan antara kepentingan masyarakat yang

8. Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2000, Hal 97. Selanjutnya ia menyatakan bahwa hanya dalam suasana terbuka dimana harapan, tuntutan, kritikan dan penolakan masyarakat dapat terungkap dengan bebas, dan apabila pembangunan pada hakekatnya tidak melanggar perasaan keadilan masyarakat, masyarakat dapat membuka diri dan terus menerus memperluas jangkauan komunikasi sosialnya.

berbeda agar tidak berkembang menjadi konflik dan anarki, kemudian ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu.⁹

Hal ini berarti, bahwa anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana pengintegrasian berbagai kepentingan (*termasuk deviant behavior*) dilakukan dan oleh karenanya orangpun harus bersedia menggunakan dan memanfaatkannya. Jadi, orang tidak membuat dan menerapkan hukum sendiri dengan melakukan pengadilan massa dan tindakan *eigenrichting*.

Oleh karena itu sangat diperlukan perilaku seorang penegak hukum yang memiliki sikap demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Untuk merealisasikan demokrasi dan keadilan sebagaimana yang telah dijanjikan didalam Undang-Undang, kehadiran pengacara sebagai pengawal hak-hak tersangka dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, kiranya tidak banyak memberi kontribusi kepada pencari keadilan karena dilatarbelakangi keberpihakannya kepada golongan tertentu dan luntur sikap idialis seorang lawyer yang sejati, sehingga pada akhirnya jasa pemberian bantuan hukum merupakan suatu "komoditi" yang dapat diperjual belikan, selanjutnya hanya mengikuti kehendak orang yang mampu membayar jasanya lebih tinggi.

Sikap moral yang demikian itu adalah moralitas yang subyektif dimana moralitas yang memandang perbuatan ditinjau dari kondisi

9. Moh Jamin, *Fenomena Pengadilan Massa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi (Kumpulan Tulisan Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2000, Hal. 110.

pengetahuan dan pusat perhatian pelakunya, latarbelakangnya, stabilitas emosionalnya, serta perilaku personal lainnya.¹⁰

Bila diamati latar belakang, penguasaan ilmu hukum dan stabilitas emosional pengacara yang berpraktek di kota Jambi terutama Lembaga Bantuan Hukum yang tergabung dalam IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) DPD Cabang Kota Jambi, rata-rata tingkat intelektualitasnya relatif masih dibawah standar seperti yang dikehendaki oleh prinsip kode etik kepengacaraan, maksudnya adalah belum ditemukan sosok seorang pengacara yang ideal dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh etika profesi hukum.

Terjadinya hal semacam ini dikarenakan para pengacara, belum memiliki pengalaman beracara dan pada umumnya mereka yang baru menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum (S1) memilih menjadi pengacara sebagai kerja alternatif, karena peluang/pasar untuk memperoleh pekerjaan disektor lain susah di dapat.

Disamping itu untuk memperoleh izin praktek beracara dari pengadilan tinggi Jambi hanya dilakukan penyeleksiannya melalui tes tertulis, apabila yang bersangkutan lulus maka dengan sendirinya mudah untuk mendapatkan izin praktek beracara, dengan perkataan lain penyeleksian untuk calon pengacara tidaklah seketat seperti penegak hukum lain (polisi, jaksa dan hakim).

10. Disamping moralitas ini bersifat intrinsik yang menetapkan sebuah perbuatan baik atau jahat/buruk secara terpisah tanpa terlepas dari ketentuan hukum positif yang ada. Moralitas ini menilai pemuatan sebagai benar atau salah didasarkan atas esensi perbuatan esensi itu sendiri, bukan karena diperintahkan oleh hukum (Lihat E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1995, Hal. 51-52).

Dengan demikian dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah pengacara yang berpraktek di kota Jambi meningkat drastis bagaikan jamur di musim hujan, semula berjumlah dua puluh lima, namun hingga saat ini secara keseluruhan berjumlah 85 (delapan puluh lima) lembaga bantuan hukum.

Sebagai konsekwensi dengan situasi dan kondisi diatas, maka tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dan berakibat sangat memalukan profesi pengacara itu sendiri. Seperti pada kasus Nazirin Lazie dan Kasus Novianto Kedua kasus ini akan penulis uraikan secara singkat, sebagai berikut;

Kasus dengan nomor perkara : Reg. PERK .PDM. 076/JBI/2001. atas nama Nazirin Lazie, pekerjaan pengacara, bahwa yang bersangkutan pada tahun 1998 membela kasus perdata, menerima kuasa hukum dari seorang kliennya bernama M. Rozak selaku tergugat sebidang atas tanah warisan yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sebelum sidang pertama dimulai hakim menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan mengingat para pihak masih ada hubungan famili, ternyata saran dari hakim tersebut disetujui oleh penggugat atas nama H. Ismail yang tidak diwakili oleh kuasa hukum, akhirnya kasus tersebut tidak dilanjutkan dan diselesaikan diluar sidang pengadilan.

Mengingat kasus ini tidak dilanjutkan, pihak tergugat memberikan , uang jasa bantuan hukum kepada kuasa hukumnya hanya sekedar saja, sang pengacara tidak mau menerima uang pemberian kliennya yang

dianggapnya terlalu kecil dan merasa dilecehkan, kejadian ini membuat pengacara marah dan merasa tidak puas lalu menahan semua surat-surat berharga milik kliennya sendiri.

Kemudian terjadi perang mulut dilanjutkan dengan perkelahian sehingga peristiwa ini akhirnya menimbulkan luka pada korban (kliennya sendiri) dan kasus inipun yang membawa pengacara (Nazirin Lazie) kemeja hijau selaku terdakwa.

Pada waktu perkara tersebut diatas diperiksa pada tahap penyidikan, semua pengacara yang tergabung dalam IPHI DPD Provinsi Jambi, mengadakan unjuk rasa dan membuat pernyataan sikap yang intinya penolakan atas penahanan tersangka dan mohon untuk di tangguhkan penahanannya, karena menurut organisasi profesi yang ada di Jambi ini perbuatan tersangka adalah perbuatan biasa dan tidak perlu ditahan. Pernyataan sikap ini ditanda tangani oleh lima puluh enam pengacara yang sekaligus sebagai pembela tersangka.

Sebenarnya pada saat bersamaan sedang berlangsung pemeriksaan (penyidikan) kasus penganiayaan yang korbannya adalah isteri dari salah satu pengacara yang tergabung dalam anggota IPHI cabang Jambi, tersangka pada kasus ini semestinya didampingi oleh pengacara praktek yang tergabung dalam IPHI cabang Jambi hal ini berdasarkan surat ketua Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 29 Spetember 1998 No. 12/PN/PRO/JBI/1998 yang telah menunjuk salah satu pengacara organisasi profesi ini untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) kepada tersangka mengingat ancaman pidananya lebih dari limabelas tahun. Hal ini atau surat

penunjukan dari ketua Pengadilan Negeri tersebut ternyata tidak digubrisnya malah membuat pernyataan di media massa lokal bahwa IPHI Cabang Jambi menolak dengan keras untuk mendampingi tersangka. Akhirnya pembelaan tersangka pada kasus ini dialihkan oleh ketua Pengadilan Negeri ke Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Selanjutnya kasus Novianto dengan perkara nomor 26/Pid/2001/PT. JBI (sampai saat ini telah diputus pada tingkat banding). Novianto adalah pelaku tabrak lari pada tanggal 3 September 1999 yang mengendarai kendaraan roda empat, karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain. Pada saat kejadian banyak saksi mata yang melihat plat nomor polisi kendaraan yang dipakainya, namun wajah pelakunya (sopir) tidak diketahui, setelah dilacak oleh pihak POLRI ternyata kendaraan tersebut milik seorang pejabat dan kendaraan itupun keesokan harinya diamankan oleh pihak yang berwajib, sedangkan pelakunya belum diketahui. Atas peristiwa tersebut keluarga pelaku menghubungi seorang pengacara untuk menyelesaikan kasus ini, atas inisiatif pengacara, Novianto (pelaku) disarankan untuk pergi meninggalkan kota Jambi untuk beberapa waktu dan sebagai ganti pelaku dicari seorang yang mau dibayar yaitu bernama Agong untuk mengakui perbuatan si pelaku. Setelah di interogasi oleh pihak Polisi akhirnya Agong mengakui bahwa ia dibayar oleh keluarga Pelaku (anak pejabat di kota Jambi) sebesar sepuluh juta rupiah. Perilaku/perbuatan pengacara ini akhirnya merepotkan dan menyusahkan dirinya sendiri yang oleh Polisi dia dikenakan pasal pidana, yakni bekerjasama untuk menghilangkan barang bukti.

Dua kasus diatas banyak sekali mendapat tanggapan atau respons dari masyarakat, terutama dikalangan akademik maupun tokoh masyarakat, terhadap kinerja maupun sikap/perilaku pengacara yang demikian. Yang pada intinya beranggapan bahwa SDM pengacara dikota Jambi dari segi penguasaan ilmu hukum masih relatif rendah dan selalu berorientasi pada uang, hal ini dikarenakan pengacara tersebut masih muda belum banyak pengalaman untuk membela perkara, atau dengan kata lain sebenarnya mereka ini masih dalam tahap proses pematangan yaitu masih *magang* dan belum mampu langsung menjadi pengacara. Selain itu kemampuan dibidang ekonomi rata-rata relatif masih belum begitu baik/mapan.

Peristiwa atau kejadian tersebut diatas sangat erat berhubungan dengan kontinggensi penghasilan. Karena pada kasus ini terlihat para klien menyetujui untuk membayar sejumlah uang dengan harapan perkaranya terselesaikan dan yang bersangkutan tidak mau bertele-tele berhubungan dengan petugas hukum. Dengan kondisi seperti ini hubungan antara pengacara dengan kliennya bisa menjelma menjadi hubungan "*partnership*" dalam hubungan bisnis, hal ini kiranya mendorong para pengacara untuk memenangkan perkara supaya dapat memperoleh imbalan finansial yang tinggi, walaupun harus melakukan dengan berbagai cara.

Sementara proses komersialisasi itu dengan menunjuk suatu proses yang disebut sebagai *penggantian tujuan*, maksudnya apa yang semula hanya merupakan suatu sarana pembantu untuk sampai pada tujuan kini

berubah menjadi tujuan. Tegasnya, bila pekerjaan pengacara itu menuntut suatu ketidak ketergantungan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, masalah *keuangan* tidak boleh menjadi tujuan.¹¹

Penghasilan pengacara yang bersifat *provid oriented* terhadap penyelesaian perkara tidak selalu dikecam oleh masyarakat terutama pada masyarakat lapisan bawah, karena disamping rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hukum kemudian selama ada orang miskin yang dibelanya secara prodeo tentunya tidak perlu dipungut biaya, selama itu pula ia berlindung dibalik kasus tersebut, seakan-akan ia (pengacara) adalah seorang profesi hukum yang mementingkan hak-hak masyarakat apalagi terhadap kasus yang menjadi perhatian publik.

Masalah yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan maupun pengalaman pengacara dibidang hukum, hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pengacara sebagaimana pernah diungkapkan oleh Harjono Tjitrosobono pada seminar nasional K 2-SM FHUI April 1992, dengan makalahnya yang berjudul "*Peranan Pengacara Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan KUHAP*" menyatakan bahwa; prinsip-prinsip seorang pengacara yang ideal adalah :

- a. Harus didasarkan ilmu pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh seorang sarjana hukum.
- b. Harus mempunyai kecakapan yang tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuannya.

11. Satjipto Rahardjo, Op. Cit. Hal. 97.

- c. Harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menjalankan profesinya.
- d. Harus mempunyai rasa tanggungjawab dan berbakti kepada masyarakat.
- e. Harus memiliki moral atau etika yang luhur dan cita-cita yang tinggi, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- f. Harus mempunyai watak yang jujur.
- g. Harus menjunjung tinggi lembaga peradilan.
- h. Harus menjunjung tinggi keadilan.
- i. Harus ada organisasi yang mempertahankan, memelihara dan meningkatkan mutu profesi sesuai dengan ciri-ciri dan syarat profesi.
- j. Memberi jasa-jasa kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran.

Selain itu Soemarno P. Wirjanto juga mengharapkan seorang pengacara yang cakap dan terampil serta terjamin kecakapan ilmu hukumnya, kecakapan tehnik pembelaannya dan yang terpenting; terjamin kejujurannya atau Ethik profesinya.¹²

Prof. Satjipto Rahardjo dalam salah satu majalah pernah mengajukan kritik terhadap profesi Advokad di Indonesia. Atas kritik ini salah seorang pimpinan Persatuan Advokad Indonesia melakukan pembelaan yang disebarakan melalui internet antara lain sebagai berikut :

- Perlu dipertanyakan apa parameter dan metode risetnya sehingga sampai pada kesimpulan yang demikian itu apalagi jika profesi Advokad dikaitkan dengan profesi lain seperti dokter.

12. Mr. Soemarno P. Wijanto, *Profesi Advokad*, Alumni, Bandung, 1979, Hal. 107.

- Kritik terhadap profesi Advokad hendaknya disampaikan tidak dalam bentuk sindiran dan dengan cara melakukan *judgement* tanpa dasar yang jelas melainkan dengan cara dan norma yang santun dan mendidik.
- Setiap organisasi profesi memiliki perangkat pembinaan disamping dewan kehormatan yang masing-masing akan menjaga agar nama baik dan reputasi organisasinya tidak tercemar.
- Menerima upah bagi seorang Advokad bukanlah bisnis dalam pengertian bisnis pada umumnya yang mengandung risiko rugi, bahkan berbisnis untuk menjadi kaya.
- Upah bagi Advokad selain sebagai sumber nafkah bagi diri dan keluarganya juga untuk mendukung biaya operasional kantor dan transportasi.
- Yang banyak muncul sekarang adalah Advokad selebritis yang banyak dianggap hanya membela kepentingan kliennya dengan mengabaikan faktor idealisme yang ada dalam kode etik profesi.
- Penyandang profesi Advokad, seharusnya terpanggil oleh hati nuraninya dalam mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
- Kode etik Advokad antara lain juga menggariskan agar sekarang advokad tidak membela seseorang bila diketahuinya bahwa untuk perkara itu tidak ada dasar hukumnya.

Dengan konsep profesi pengacara seperti yang diuraikan diatas, maka mereka yang memberi jasa-jasa hukum yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ciri tersebut tidak termasuk golongan yang menjalankan profesi

pengacara oleh karena ciri-ciri dan syarat-syarat tersebut merupakan kriteria dan dasar untuk "aturan permainan" atau "*rule of games*" dari aturan-aturan kode etik yang mengikat dan menguasai semua mereka yang termasuk profesi pengacara.

Kenyataan menunjukkan bahwa, kendati hal-hal yang diuraikan diatas sebagian besar telah dirumuskan didalam kode etik kepengacaraan yang saat ini masih berlaku maupun yang terdapat didalam Rancangan Undang-Undang Advokad Tahun 2000 seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 (sumpah profesi), Pasal 6 huruf b, c, d, e. Yang kesemua itemnya itu menyangkut masalah tingkah laku pengacara dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok organisasi profesi ini.

Dalam prakteknya semua aturan ini belum dapat di implementasikannya secara konsisten, apalagi menyangkut masalah pengawasan terhadap para pengacara.

Di Indonesia, pengawasan terhadap pengacara dilakukan oleh ketua pengadilan negeri, sesuai dengan surat kesepakatan bersama No. KMA/005/VII/1987 No M.03-PR.008.95 Tahun 1987 Tanggal 6 Juli 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasehat hukum dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Surat ini ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan pengamatan, pengawasan dan penindakan terhadap pengacara yang berpraktek di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, terutama terhadap mereka telah melakukan penyimpangan sesuai dengan keputusan bersama diatas, ternyata sanksi yang diberikan oleh ketua

pengadilan negeri setempat hanya sebatas teguran/peringatan atau diskors untuk dalam waktu beberapa lama (bersifat sementara saja) seperti pada kasus dua orang pengacara diatas (Nazirin Lazie dan Evi Yani pengacara Novianto). Senada dengan kenyataan ini sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dimana para pengacara itu melakukan penyimpangan terhadap pekerjaan mereka, adalah teguran, denda atau pemberhentian sementara dari jabatan mereka sampai selama-lamanya tiga bulan.¹³

Disamping itu dikarenakan pihak pengadilan sebelum menetapkan suatu sanksi, selalu meminta pendapat maupun pertimbangan dari oraganisasi profesi ini, sudah barang tentu sudah bisa diduga sebelumnya bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan bersifat ringan. Kendati kesalahan yang dilakukan oleh pengacara sudah dapat dikategori *sangat berat* yakni melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perlakuannya dalam menangani kasus-kasus sebagaimana yang telah di ungkapkan diatas.

Harus diakui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap konsep idiil dan kode etik profesi yang dilakukan oleh pengacara itu sendiri, sehingga masih memerlukan upaya-upaya konsolidasi dan kristalisasi nilai-nilai idiil dan etis dalam sikap dan tingkah laku para pengacara, yang tidak dapat terwujud dengan seketika, akan tetapi

13. Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, 1983, Hal. 75. Selanjutnya dalam pengetrepannya sekarang, hukuman yang terakhir tersebut, apabila dijatuhkan oleh ketua pengadilan negeri, tentunya hanya berlaku sekedar mengenai kewenangan pengacara itu berpraktek di pengadilan negeri itu saja dan tidak mengurangi kewenangannya untuk menghadap di pengadilan-pengadilan negeri lainnya.

memerlukan proses kesadaran yang preventif dan proses pemberian sanksi yang refresif, kemudian harus dilaksanakan secara kolektif dan saling menunjang.

Disamping itu kesulitan dalam bidang pengawasan ini akan menjadi rumit dikarenakan organisasi profesi ini terpecah menjadi beberapa bagian seperti, Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokad Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), sehingga pengawasan praktek pengacara dan kode etik sangat lemah, sebab seorang pengacara dipecat/diskors karena melanggar kode etik kepengacaraan dapat pindah ke organisasi lainnya untuk menghindar dari sanksi organisasi profesi. Setiap hukuman dari organisasi selama ini jadi mandul dan tentunya hal ini akan membawa akibat buruk untuk menegakkan kode etik kepengacaraan untuk menjaga mutu profesional pengacara. Pada akhirnya kepentingan masyarakatlah yang dirugikan karena mutu pemberian jasa hukum menjadi rendah.

Kemudian bila dilihat dari segi sanksi terhadap pelanggaran atas norma-norma profesi pengacara, tidak mempunyai efek akibat hukum dan sosial. Dalam realita sekarang sanksi itu dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 54 Jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36, yang menurut hemat penulis masih perlu dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang Kepengacaraan tersendiri. Sehingga profesi pengacara ini setara dengan institusi penegak

hukum lainnya, akan tetapi Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman telah mengatur hal ini dalam peraturan pelaksana yang dikenal dengan Surat Keputusan Bersama.

Disamping faktor internal sebagaimana telah diuraikan diatas, faktor *eksternal* juga mempengaruhi sikap dan perilaku pengacara dalam menjalankan tugas profesinya, berdasarkan pengamatan dan berbagai sumber dari informan bahwa masih ada petugas hukum yang bersikap konfrontatif terhadap pengacara dan menganggap pengacara sebagai konkuren, sebagai openen dan lawan, yang menghambat dan mempersulit jalannya proses pemeriksaan pada perkara pidana, pada prinsipnya sangat merugikan kepentingan pelaksanaan penegakan hukum, yang tepat, adil dan benar serta merugikan para pihak pencari keadilan.

Kadaan ini akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara para penegak hukum dengan pengacara dalam menangani perkara pidana, hubungan kerja sama yaitu pada waktu pengacara hadir pada semua tingkatan pemeriksaan akan berubah menjadi hubungan yang saling mencurigai, seperti pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan kemungkinan hubungan kerja sama itu berubah menjadi hubungan bersitegang. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus-kasus praperadilan yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang setiap tahunnya cenderung meningkat.

Disamping itu telah terjadi bentuk-bentuk hubungan sebagaimana disebutkan diatas, perundang-undangan kita telah mengatur/mengenal bentuk hubungan lain, yaitu hubungan pengawasan . Maksudnya kehadiran

pengacara dalam memeriksa diawasi, yaitu oleh polisi selaku penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan. Disini polisi mengawasi hubungan tersangka dengan pengacara. Adanya hubungan pengawasan tersebut, hal ini berarti bahwa pengakuan hak bantuan hukum dalam perundang-undangan kita masih didasarkan pandangan bahwa kehadiran pengacara dalam pemeriksaan/proses penyelesaian perkara lebih banyak akan menghambat/mempersulit jalannya pemeriksaan dari pada membantu melancarkan pemeriksaan untuk mencari kebenaran materiil. Karena hal-hal itulah mungkin pembentuk undang-undang merasa perlu bahwa hubungan antara pengacara dengan tersangka perlu diawasi secara ketat. (sesuai dengan Pasal 71 KUHP).

Terdapatnya hubungan pengawasan oleh polisi selaku penyidik terhadap pengacara, akan mengakibatkan kurangnya kebebasan pengacara dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka. Selain itu juga, telah terjadi pergeseran hubungan yang semula sederajat/sejajar dalam merealisasi hak bantuan hukum menjadi hubungan yang tidak sejajar, posisi pengacara seolah-olah berada dibawah koordinasi POLRI dan hal ini tentunya sungguh bertentangan dengan sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, sebagaimana yang dikehendaki oleh pandangan yang fungsional bahwa masing-masing alat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar/sederajat.¹⁴

14. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, Hal. 125.

Kedudukan yang sama sebagaimana telah dimuat didalam undang-undang hukum acara pidana merupakan perwujudan hubungan antara lembaga yang saling mengontrol jalannya proses perkara dengan satu tujuan dan satu visi yakni penegakan hukum pidana sesuai dengan kewenangan masing-masing, masalah ini yang sering disebut dengan pengawasan horizontal.

Lain halnya dengan pandangan dan sikap hakim maupun jaksa selaku penuntut umum yang masih punya asumsi bahwa pengacara bukan sebagai komponen penegakan hukum pada proses perkara pidana melainkan sebagai "*troubles makers*" didalam persidangan saja. Sikap dan pandangan demikian akan melahirkan rasa curiga dan antipati hakim maupun penuntut umum terhadap pengacara, sehingga keluarlah keputusan hakim yang bersifat memihak.

Hal ini pada kenyataannya hakim sering melakukan keputusan berdasarkan tuntutan jaksa (*requisitoir* maupun replik) ketimbang mendengar pledoi maupun duplik yang dilontarkan oleh pengacara.

Dilain kasus seandainya pengacara mengajak hakim atau penuntut umum untuk berkompromi dengan hakim maupun jaksa dan menyetujuinya, sikap setuju dari hakim dan jaksa bertanda bahwa kualitas moralnya yang rendah juga pada diri penegak hukum ini muncul rasa cemburu terhadap besarnya hasil pengacara dalam menangani suatu kasus, kendati tunjangan pejabat penegak hukum ini rata-rata lebih tinggi dari pada pegawai negeri lainnya. Keadaan ini pada akhirnya akan merugikan

masyarakat yang mengharapkan nasibnya kepada penegak hukum, tentunya apabila hal yang demikian sering terjadi maka sudah barang tentu akan membawa citra buruk para penegak hukum dimata masyarakat.

Kemudian yang berpengaruh sikap dan perilaku pengacara pada faktor eksternal lainnya adalah; pengacara acap kali memperpanjang proses perkara yakni melakukan upaya hukum baik tingkat banding maupun tingkat kasasi. Spekulasi yang dilakukannya ini tidak melihat kelemahan kasus yang ditanganinya, maksudnya tanpa melakukan upaya hukum sebenarnya ia sudah menduga isi keputusan hakim pada tingkat banding. Hal ini dilakukan oleh pengacara tersebut karena memenuhi kehendak kliennya, sehingga ada peluang untuk melakukan "*bergaining*" dengan hakim yang menangani perkara pada tingkat banding maupun tingkat kasasi.

Tindakan pengacara yang demikian tentunya akan *mengesankan* kliennya dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya tinggi demi untuk memenangkan perkara, atau setidaknya-tidaknya dapat mengurangi hukum terdakwa. Kondisi ini tanpa disadari oleh klien itu sendiri bahwa proses perkara yang panjang ini akan merugikan dia sendiri, karena disamping memakan waktu lama dan biaya tinggi. Lebih penting lagi dengan sikap pengacara yang demikian adalah penilaian terhadap profesi hukum semakin menurunkan kredibilitas maupun reputasinya dimata masyarakat.

Berhadapan dengan penilaian masyarakat yang demikian itu, segolongan orang berpendapat, bahwa masyarakat tetap harus mengakui adanya moralitas dan imoralitas pribadi yang sudah barang tentu berkaitan

erat dengan hukum untuk mengaturnya. Seperti pendapat Philip Selznick dalam bukunya *Law society, and Industrial Justice* menyatakan bahwa dewasa ini dapat dikenali adanya konflik dua pandangan dalam hukum, yang pertama melihat hukum sebagai suatu yang harus diterima begitu saja; sedangkan yang kedua, yang berpandangan idealitis berpendapat bahwa hukum itu mencita-citakan tercapainya tujuan moral.¹⁵

Dengan demikian pandangan ini menuntut agar hukum lebih dari sekedar menjalankan kontrol dan memelihara ketertiban saja, melainkan menginginkan agar hukum mempunyai nilai yang lebih kaya lagi. Oleh karena hukum itu dalam dirinya mengandung nilai-nilai tersendiri, maka ia tidak dapat dibeli dengan harga yang bagaimanapun juga. Dalam keadaan yang demikian, maka hukum akan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap dijalankannya kontrol sosial. Semakin masyarakat mengaitkan hukum dengan nilai-nilai yang harus diwujudkan, semakin besar peranan hukum itu didalam melindungi hak-hak manusia, maka akan semakin jelas pula tegangan yang terjadi antara hukum dan ketertiban.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sikap dan pandangan-pandangan yang tidak profesional terhadap seorang pengacara bukan hanya datang dari penegak hukum itu sendiri, namun dari kalangan masyarakat turut juga mewarnai penilaian ini. Masyarakat dimaksud selain pihak korban yang semata-mata memandang penasehat hukum sebagai pembela orang yang telah berbuat salah, justru keluarga terdakwa sendiri menganggap pengacara sebagai *troubles maker*.

15. Satjipto Rahardjo, Op. Cit Hal. 79-80 . Pandangan yang pertama juga disebut sebagai fungsional dan melibat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Berlaianan dengan itu pandangan idealis mengantungi hukum dengan harapan dan janji.

Karena keluarga tersangka sangat curiga kepada pengacara, dimana asumsi mereka bahwa pengacara akan menghabiskan biaya untuk membayar jasa hukumnya apalagi ia adalah orang yang tidak mampu padahal sang pengacara telah/akan memperoleh dana melalui perkara prodeo.

Dengan prasangka yang demikian untuk mengurangi beban terdakwa dari pada memakai pengacara lebih baik melakukan perundingan dengan penuntut umum, sebab menurut pandangan mereka penuntut umum lebih mempunyai kewenangan dan hak ketimbang pengacara apalagi dalam melakukan pengaturan penuntutan.

Sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh penuntut umum untuk menarik simpati keluarga terdakwa dengan meyakinkan keluarga terdakwa bahwa posisinya didalam sidang pengadilan sangat strategis, baik untuk mengatur tuntutan maupun putusan, sedangkan penasehat hukum hanya pelengkap. Untuk selanjutnya penuntut umum meminta kepada keluarga terdakwa sejumlah uang dengan menjanjikan dalam persidangan nanti diputuskan terdakwa akan dibebaskan.

Sementara penasehat hukum dalam analisisnya yang didasarkan pada fakta-fakta didalam persidangan, menilai bahwa dalam kasus tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan (*outslag van alle rechtsvervolging*).

Sebenarnya tanpa memberikan uang kepada penuntut umum terdakwa tidak dijatuhi pidana. Kondisi yang demikian tidak dimengerti oleh keluarga terdakwa di karenakan tidak memiliki pengetahuan hukum dan

tetap mempunyai penilaian buruk terhadap pengacara. Masalah keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap hukum ini akan menimbulkan praktek-praktek kolusi atau pemerasan oleh aparat penegak hukum, sehingga hal ini akan menghambat penegakan supremasi hukum maupun tatanan sistem hukum pada sistem peradilan pidana.

Memang suatu kenyataan bahwa sistem hukum yang formal itu berbeda dengan hukum dalam kenyataan, sehubungan dengan hal ini dikemukakan oleh Dias, bahwa sistem hukum yang formal harus dibedakan tegas-tegas dari sistem hukum yang dalam kenyataannya tengah beroperasi, justru didalam pembedaan yang begini inilah sejauh menyangkut hukum yang diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa harus diakui betapa banyaknya subjektifitas yang mungkin akan masuk.¹⁶

Sehingga dalam beberapa hal penerapan hukum adakalanya masih membedakan status sosial dan membingungkan masyarakat, oleh karena hukum yang ada bervariasi menurut masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Senada dengan hal diatas Daniel S. Lev menyatakan "adapun yang merupakan hukum adalah praktek sehari-hari dari pejabat hukum", seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara. Oleh karena itu apabila kelakuan itu berubah, maka tidak jarang hukumpun ikut berubah.¹⁷

Selanjutnya penilaian masyarakat terhadap pengacara disamping selain dipengaruhi oleh kedua faktor diatas, ternyata cara pelayanannya juga merupakan hal yang tidak luput menjadi sorotan masyarakat.

16. Clarence J. Dias, Op. Cit., Hal. 8.

17. Soejono Seokanto, *Perspektif Teoritis Study Hukum Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, Hal. 13.

Berdasarkan pengamatan dan berbagai sumber dari beberapa informan bahwa pelayanan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada masyarakat selalu didahului dengan proses tawar menawar atas imbalan jasa/bayaran dari kliennya. Umumnya sebelum jasa diberikan mereka menetapkan besar ongkos yang harus dibayar oleh klien tersebut. Bila telah terjadi kesepakatan tentang ongkos barulah pengacara melakukan tugas profesinya untuk mengadakan pembelaan.

Dalam memastikan bayarannya sering pengacara harus mengadakan negoisisasi dengan terdakwa. Apabila persoalan sampai kepengadilan maka biaya untuk pengacara semakin tinggi/semakin besar tergantung panjangnya pemeriksaan. Semakin ongkos yang banyak diminta pengacara, penampilannya akan lebih mengesankan. Karena itu personil pengadilan akan membantu pengacara dalam menciptakan dan menjaga kesan dirinya. Sehingga diantara pengacara dan organisasi pengadilan terdapat *quid pro quo*, kondisi ini akan membuat pengacara meningkatkan kesetiaannya terhadap organisasi.

Sebagai konsekwensi logis dari kenyataan diatas maka kinerja hukum dan institusi penegak hukum sampai saat ini dianggap masih kurang memenuhi harapan dan perasaan dan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan, akibatnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi.

Dalam konteks yang demikian ini, Mardjono Reksodiputro; meyakini bahwa; "Rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada sistem pelayanan peradilan". Saat ini masyarakat sangat tidak puas terhadap pelayanan peradilan.¹⁸

Sudah barang tentu fenomena diatas terlepas dari norma-norma hukum atau kaedah-kaedah yang wajib ditaati oleh penegak hukum atau pemelihara hukum. Norma-norma tersebut perlu ditaati terutama dalam "menggembalakan hukum" menyusun dan memelihara hukum yang menurut O. Notohamidjojo, ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu :

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kepatutan
- d. Kejujuran.¹⁹

Pada norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi, sedangkan keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. Menurut *Ulpianus* keadilan adalah *honeste vivere, alterum non leadere, sumu cuique tribuere* :

-
18. Mardjono Reksodipuro, *Suatu Sasaran Tentang Kraangka Aktifitas Reformasi Hukum*, Makalah Seminar Nasional Ke -VII. BPHN : Jakarta Tahun 1999. Lebih lanjut beliau meyakini, Pengadilan dianggap gagal memenuhi harapan sebagai benteng terakhir melawan ketidakadilan. Hal ini melahirkan rasa kurang hormat terhadap sistem peradilan, dan keluarnya tuduhan bahwa peradilan telah dipolitisi dengan korup, dalam hal korupnya pengadilan, praktisi hukum (pengacara dan jaksa) juga dipersalahkan karena turut memfasilitasi terjadinya penyuapan. Khususnya pengacara dan konsultan hukum dituduh sebagai perantara dalam transaksi yang mnejadikan "hukum sebaagai komoditas dagang". Mutu hakim juga mendapatkan sorotan tajam. banyak hakim yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai atas hukum substansif maupun hukum acara... harus diingat bahwa peradilan yang tidak efisien menimbulkan berbagai akibat terhadap kehidupan masyarakat.
 19. E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Norma-norma bagi penegak hukum) Op. Cit, Hal. 115.

Sikap bathin dan perilaku yang sesuai dengan kesusilaan (*honeste vivere*); tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang (*alterum non laedere*); memberikan kepada semua orang bagian/haknya masing-masing (*summa cuique tribuere*).

Aristoteles membedakan antara : (1) keadilan umum yang disebut *justitia legalis* dan (2) keadilan khusus. *Justitia legalis* ialah keadilan umum dalam arti kebajikan, mencakup semua kebajikan yang lain. Keadilan dalam arti ini menurut Aristoteles mewujudkan kebajikan yang utuh, bulat dan sempurna. Keadilan khusus menurut Aristoteles adalah :

- a. *Justitia communitativa* yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang bagaimana masing-masing dengan mengingat azas bahwa jasa harus diimbangi dengan balas jasa.
- b. *Justitia distributiva* yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang bagiannya masing-masing dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan fungsi mereka masing-masing.
- c. *Justitia vindicativa* yaitu keadilan yang memberikan sanksi hukuman sesuai dengan berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan masing-masing.

Kedalam pengertian keadilan khusus dapat dimasukkan pula :

- a. *Justitia protectiva*, yaitu keadilan yang bersifat melindungi. Dunia Hukum Indonesia mengenal konsep "Pengayoman" yang mencakup pengertian *justicia protectiva* ini. Pengertian *justitia protectiva* dikemukakan oleh Coing dalam bukunya : *Grundzuege der Rechtsphilosophie*.

- b. *Justicia creatriva*, yaitu keadilan yang memberikan kepada semua orang kebebasan yang menjadi haknya untuk mengembangkan daya ciptanya masing-masing.

Dari *Billykheids Ordonantie S 1929 No. 187* dapat diketahui adanya dua pengertian keadilan yaitu :

1. Keadilan berdasarkan hukum perundang-undangan dan
2. Keadilan berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya perlu dipahami mengenai adanya perbedaan pengertian antara keadilan (Jerman: *gerechtigheit*; Belanda: *rechtvaardigheid*; Inggris: *lawful*) dengan pengertian kepatutan (Jerman: *billigkeit*; Belanda: *bilijkheid*; Inggris: *equity*).

Dalam bukunya *Common Sense In Law* Sir Paul Vinogradoff mengemukakan adanya tiga fungsi *equity* dalam hukum yaitu :

1. *Ius adjuvandi* yaitu fungsi untuk menyesuaikan hukum
2. *Ius supplendi* yaitu fungsi untuk menambah hukum dan
3. *Ius corrigendi* yaitu fungsi untuk mengoreksi hukum.

Selanjutnya masalah kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya.

Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Selanjutnya kejujuran merupakan pemeliharaan hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justitiabel* yang berupaya mencari

hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap yurist diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada era reformasi ini dimana norma-norma etika hukum itu melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya dalam menjalankan fungsinya demi terwujudnya kepastian hukum.

Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan, maka ide dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana keberadaan pengacara sangat dibutuhkan karena umumnya terdakwa tidak mengetahui prosedur yang benar dan tidak merugikan dirinya. Hadirnya pengacara disini agar terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang serta agar petugas hukum (polisi, jaksa dan hakim) tidak melakukan penyimpangan dari apa yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengamatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi keberadaan pengacara pada proses perkara pidana, rata-rata hanya terbatas pada pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau pada tingkat penyidikan jarang sekali dihadiri oleh pengacara.

Hal ini dikarenakan inisiatif datangnya pengacara untuk menghadiri pemeriksaan proses penyidikan sering dibatasi oleh pihak penyidik dengan alasan undang-undang memang mengatur hal yang demikian, disamping itu

penyidik masih beranggapan seandainya kehadiran pengacara pada waktu pemeriksaan dapat mengganggu jalannya pemeriksaan, ditambah lagi jadwal pemeriksaan tersangka tidak diberitahu oleh penyidik kepada pengacara, maksudnya kapanpun waktu pemeriksaan tersangka terserah penyidik.

Sebenarnya jika tersangka mengindikasikan kemauannya untuk tidak menjawab, introgasi harus diakhiri, atau kalau tersangka menginginkan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya maka introgasi harus diundur sampai dia (tersangka) dapat menghubungi penasehat hukumnya, dan kalau introgasi dilanjutkan tanpa kehadiran seorang penasehat hukum maka tanggung jawab yang berat diletakkan dipundak pemerintah untuk membuktikan bahwa si tersangka secara sadar dan atas kemauannya sendiri tidak menggunakan haknya yang dijamin oleh hukum.

Idealnya memang semestinya yang harus dilakukan oleh tersangka, namun mengingat rendahnya pengetahuan terdakwa terhadap proses hukum pidana dan peristiwa ini terus terjadi berulang-ulang akhirnya merupakan suatu kejadian yang dianggap lumrah oleh tersangka, sehingga sudah barang tentu akan menghilangkan peranan lembaga bantuan hukum khususnya wewenang pengacara sebagai pengontrol pada sistem peradilan pidana.

Secara yuridis normatif tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan hukum adalah salah satu lembaga pendukung bekerjanya sistem peradilan pidana. Merupakan lembaga yang tidak kalah pentingnya artinya dengan lembaga pendukung lainnya. Terlebih bila dikaitkan dengan kedudukan terdakwa dalam suatu tindak kejahatan.

Dalam hal demikian peranan pengacara sangat diperlukan, sebagaimana Blumberg menyatakan bahwa pengacarah yang mempunyai status khusus sebagai tugas pengadilan untuk membela seorang terdakwa dengan mengingat tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat serta untuk melindungi individu.²⁰

Peran pengacara ini semakin terlihat penting jika dikaitkan dengan sistem beracara berdasarkan *due process model*. Secara prinsip sistem ini menekankan pada prosedur/proses menurut undang-undang yaitu melalui tahap demi tahap dimulai sejak penangkapan oleh polisi sampai dengan pemenjaraan.

Pada tahap pemeriksaan di semua tingkatan menurut undang-undang hukum acara pidana, bahwa peran pengacara merupakan salah satu fungsi profesi yang penting pada pemeriksaan perkara pidana dihadapan polisi, jaksa/penuntut umum dan hakim, dengan tujuan untuk mencapai *due process of law* dan keadilan berdasarkan kebenaran materil dalam suatu peradilan yang adil dan jujur.

Akan tetapi harapan bahwa KUHAP akan memberi pegangan dan patokan yang dapat menjamin sebaik-baiknya dan tercapainya *due process of law* dalam sejarah praktek pelaksanaan KUHAP tidak menjadi kenyataan, melahan sebaliknya masih dialami dan dirasakan bahwa hak asasi tersangka tetap terus menerus dilanggar dan putusan-putusan pengadilan dirasakan tidak atau kurang adil. Hal ini disebabkan karena corak dan sifat mendasar

20. Harini Dwiyatmi Suyanto, Log. Cit., Hal. 68.

dari KUHP sendiri, yang masih berpangkal tolak pada sistem pemeriksaan yang bersifat inquisitoir, yang memberikan kekuasaan yang berpusat kepada pejabat penegak hukum, sehingga dengan sendirinya tidak atau kurang memberi tempat kepada hak-hak tersangka/terdakwa dan pengacara selaku pembela.

Oleh karena itu perlu dipikirkan merenovasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang notabene karya agung bangsa sendiri, setelah di implementasikan lebih kurang dua puluh tahun ternyata masih banyak mempunyai kelemahan dan harus di sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang akan datang untuk menjadi hukum yang responsif. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick telah merumuskan sebuah konsep hukum yang dapat memenuhi tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan masalah-masalah keadilan sosial, sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum.²¹

Untuk dapat menciptakan hukum yang bersifat responsif, menurut Roni Hanitijo adalah sistem hukum itu harus bersikap terbuka untuk ditantang, harus mampu untuk membangkitkan partisipasi dan harus dapat memahami dan menerima kebutuhan-kebutuhan sosial yang baru.²²

-
21. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku Teks Sosiologi Hukum) Buku III, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Kedua, Tahun 1990, Hal 158.
 22. Ronny Hanitijo Soemitro, *Perkembangan Hukum dan Birokrasi Menurut Nonet dan Selznick*, pada Lembaran Hukum dan Masyarakat dalam Majalah Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 3, Tahun 1990, Hal 36.

Mengubah sistem hukum Indonesia menjadi responsif akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang sedang mengalami perubahan karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah disesuaikan dengan tujuan yaitu demi "kepentingan masyarakat", bukan malah sebaliknya bahwa kebijakan yang diambil tanpa tujuan atau hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Thomas R. Dye, bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi setiap "tindakan" pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.²³

Yang terjadi selama ini adalah kebijakan yang diambil penguasa selalu bertentangan dengan hati nurani masyarakat dan selalu menguntungkan pihak pengambil keputusan, dalam hal ini termasuk para penegak hukum yang selalu beranggapan bahwa masyarakat bukan subjek melainkan objek dari hukum. Oleh karena dalam kurun waktu yang panjang pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif, sehingga memberi peluang bagi penguasa untuk melakukan campur tangan ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan.

Dengan demikian penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan masyarakat, akhirnya rakyatlah yang berada pada posisi yang lemah.

23. M. Irfan Islamy, *Prinsi-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan Kesembilan, Tahun 2000.

Sehingga kondisi ini menimbulkan akibat keruntuhan wibawa hukum dan wibawa peradilan terutama sejak awal kemerdekaan sampai sekarang yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap "citra buruk" pengacara yang dituduh sebagai "calo perkara" dan selalu komersial.

Tuduhan ini ada benarnya kalau dilihat bagaimana pembangunan ekonomi dijadikan titik sentral dari pembangunan negara, bahwa ukuran sukses adalah dari segi material dan finansial saja dengan melupakan aspek moral, budaya dan hukum.

Melihat kenyataan seperti ini maka fungsi dan peranan pengacara di mata masyarakatpun kurang atau tidak mendapat respon yang positif, sehingga untuk menutupi kelemahannya tersebut berusaha melakukan pendekatan dengan para penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim), dengan kata lain merasa haknya tersingkirkan oleh penegak hukum lainnya mereka melakukan kerjasama.

Disamping itu juga menurut hemat penulis pengaturan yang bersifat khusus terhadap lembaga bantuan hukum ini sepertinya dibiarkan saja oleh pihak penguasa. Kendati Rancangan Undang-Undang tentang kepengacaraan ini sudah lama disiapkan, yakni mulai tahun 1973 sampai tahun 2000, namun sampai saat ini RUU tersebut tidak kunjung di sahkan oleh pihak penguasa. Sementara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah mencantumkan sebagian aturan bantuan hukum yang tersebar diberbagai perundang-undangan dan serta peraturan lainnya. Sedangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan penegakan supremasi hukum yang berintikan keadilan sesuai dengan tujuan agenda reformasi,

semestinya RUU tentang Kepengacaraan tersebut sudah disahkan oleh pemerintah, sehingga perlakuan penegakan hukum dapat terkontrol dan jauh dari sikap diskriminasi.

Jika memang demikian halnya bila dikaitkan dengan konteks upaya pencegahan kejahatan dan kebijakan politik hukum pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat, tidak akan pernah terwujud, karena usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.²⁴

Kemudian kebijakan dari negara-negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung didalam masyarakat sehingga akan tercapai apa yang dicita-citakan.²⁵

Dengan demikian, dilihat dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Untuk menentukan suatu garis kebijakan yang baik menurut

A. Mulder, adalah :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

24. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981 Hal. 159, Lebih lanjut dikatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

25. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 20.

26. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, Hal. 28.

Bertolak dari garis kebijakan yang dikemukakan Sudarto dan Mulder diatas, bahwa merenovasi KUHAP untuk masa sekarang dan dipersiapkan untuk masa mendatang sangat memungkinkan dilakukan secepatnya, karena aturan yang ada saat ini kurang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, baik disebabkan oleh lemahnya pengaturan hukumnya, maupun kurang adanya peraturan pendukung yang mempertegas penjabaran peraturan yang bersifat global, serta kurangnya dukungan dari para penegak hukum.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan pada KUHAP masih bersifat berat sebelah selalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa tanpa memperhatikan pihak korban, yang lebih dominan ditujukan untuk terdakwa atau tersangka dan tidak adanya sanksi secara khusus yang ditujukan pada para penegak hukum, apabila menyalahi ketentuan didalam KUHAP.

Keadaan seperti ini mana mungkin akan terwujud suatu peradilan yang terpadu dan tidak ada dikhotomi kewenangan antara penegak hukum, sehingga hak-hak pencari keadilan terabaikan. Selain itu Rancangan Undang-Undang tentang Kepengacaraan secepatnya disahkan oleh lembaga legislatif, Jika berlambat-lambat RUU tersebut di syahkan maka bukan hal yang mustahil akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengacara maupun para penegak hukum lainnya, sebagai konsekwensinya adalah akan merusak tatanan sistem peradilan pidana. Sudah barang tentu upaya penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal tidak akan terealisasi.

Karena usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukum pidana).

Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁷

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada saat ini hanya dapat terlaksana, apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat yang beradab.²⁸

Oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum agar tidak terjadi penyalagunaan/penyelewengan kiranya perlu untuk dipikirkan seperangkat aturan tentang peradilan pidana yang komperhensif seperti, merenovasi pasal-pasal KUHP yang tidak relevan dengan proses peradilan pidana dan segeralah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kepengacaraan, paling tidak perlu ditegaskan kembali kode-kode etik profesi hukum yang sudah ada.

Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan diri seorang pengacara dalam mengaktualisasikan kegiatan profesinya sesuai dengan sumpah jabatan dan harus menjunjung tinggi hukum berdasarkan UUD 1945, kemudian harus bersedia memberi bantuan hukum tanpa mengadakan diskriminasi yang didasarkan pada meteri, agama, suku, dan keturunan.

27. Ibid, Hal. 29.

28. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 1997, Hal. 67.

Demikian juga dengan penegak hukum lainnya seperti, polisi, jaksa dan hakim, yang semestinya melindungi masyarakat, terhadap kehidupan, harta benda dan kehormatannya dengan benar dan jujur jauh dari segala bentuk penindasan maupun intimidasi. Karena ia (masyarakat) mempunyai juga hak-hak konstitusional dan kebebasan serta persamaan derajat dan keadilan.

Oleh karenanya, jika setiap person penegak hukum melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan terjadi penyimpangan dan penyelewengan kode etik jabatan atau profesinya. Dari sini tampak bahwa ukuran moralitas profesi akhirnya terletak pada kodrat manusia itu sendiri, yaitu dilihat dari segi perilaku maupun tindakannya, motivasi tindakan dan ruang lingkup atau lingkungan dimana tindakan itu dilakukan.

B. Persepsi Masyarakat Tidak Menggunakan Jasa Bantuan Hukum

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang terlibat perkara pidana sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang sampai saat ini masih berlaku di tanah air, walaupun demikian ternyata dalam praktik penegakan hukum hak tersebut sebagian besar tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkannya.

Keadaan yang demikian ini menggambarkan terjadi ketimpangan dan merosotnya dalam penegakan supremasi hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana secara integral di tanah air saat ini, sebagaimana telah penulis uraikan pada uraian terdahulu.

Terkait dengan persoalan perolehan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber, bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam perkara pidana tidak memperoleh jasa bantuan hukum, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penyebabnya antara lain; faktor *ekonomi*, faktor *birokrasi/prosedur*, faktor *ketidak tahuan haknya*, faktor *budaya*, *tidak diberitahu oleh penyidik*, *tidak diperlukan karena tidak satu visi*. Untuk lebih jelasnya beberapa faktor penyebab dimaksud, akan diuraikan berikut ini;

a. Faktor Ekonomi.

Sebagian besar tersangka/terdakwa yang melakukan kejahatan konvensional yang merupakan jenis kejahatan tertinggi diantara kejahatan lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah mereka yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang tidak mampu, dengan kata lain mereka melakukan kejahatan tersebut dikarenakan didorong oleh kesulitan ekonomi. Sedangkan pengacara dalam memberi jasa bantuan hukum selalu berorientasi pada "Uang", jadi kelompok masyarakat yang demikian tidak akan tersentuh dan menikmati jasa bantuan hukum oleh pengacara.

Kenyataan semacam ini sudah merupakan hal yang biasa dalam proses perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dimana terdakwa yang melakukan kejahatan konvensional jarang sekali didampingi oleh pengacara karena yang bersangkutan dihadapkan oleh

kesulitan ekonomi untuk membayar jasa sang pengacara. Lain halnya dengan mereka yang melakukan kejahatan seperti; korupsi, phsikotropika, penyelundupan, yang selalu didampingi oleh pengacara mulai pada tingkat penyidikan sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan.

Ada kecenderungan bahwa bantuan hukum terutama tertuju pada masyarakat tertentu dan kekurangan perolehan pemberian bantuan hukum tersebut terjadi pula di dalam masyarakat tertentu, pada dasarnya hal ini menurut K. Schuyt et. al. menyatakan bahwa;

1. Kekurangan akan adanya bantuan hukum berasal dari ketidak seimbangan struktural masyarakat.
2. Korelasi antara kedudukan *sosial-ekonomis* pencari keadilan dengan taraf kesulitan untuk mendapatkan bantuan.²⁹

Selanjutnya dalam konteks pemberian bantuan hukum dikaitkan dengan faktor ekonomi, bila meminjam teori Carlin dan Howard yang merumuskan teori harta kekayaan, "bahwa kurang lebih 2/3 bagian dari golongan pendapatan tinggi pernah menggunakan jasa bantuan hukum, sedangkan hanya 1/3 bagian dari golongan berpenghasilan rendah yang mendapatkan fasilitas tersebut. Dengan demikian, maka terdapat korelasi antara taraf pendapatan secara ekonomis dengan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum.³⁰

29. Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 145.

30. Ibid, Hal. 145.

Kalau faktor tersebut diberikan tekanan, maka dapat dirumuskan teori harta kekayaan (ekonomis). Titik tolak penting teori tersebut diatas adalah, bahwa golongan berpendapatan rendah tidak mempunyai uang untuk membiayai bantuan hukum yang diperlukan. Kalaupun mereka mempunyai uang, maka biasanya uang itu dibelanjakan untuk hal-hal lain yang dianggap lebih penting karena berkaitan dengan kebutuhan hidup.

Selanjutnya masuknya perkara-perkara pidana ini kepengadilan bergantung pada kegiatan lembaga-lembaga hukum yang bertugas untuk menangani masalahnya, sehubungan dengan masuknya perkara-perkara pidana ini dengan mengutip pendapat Chambliss dan Seidman, bahwa pengaruh *tekanan ekonomi* terhadap perkara-perkara yang diajukan kepengadilan paling menonjol terdapat dibidang hukum pidana.³¹

Dengan demikian bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang baik akan lebih diuntungkan dari pada yang miskin. Demikian juga fasilitas yang ditawarkan, seperti bantuan hukum pada dasarnya lebih dapat dinikmati oleh golongan-golongan tersebut. Hukum yang bersifat universal lebih menguntungkan yang kuat dari pada yang lemah, dan lebih membantu mereka yang mampu dari pada yang tidak mampu, kondisi ini menggambarkan bagaimana pengetahuan mereka tentang bantuan hukum, jika bantuan hukum hanya dapat berkembang dan dinikmati oleh golongan tertentu saja.

31. Selanjutnya mengenai norma-norma yang mengatur tindakan polisi didalam melakukan penahanan serta interogasi terhadap seorang terdakwa. Secara proposional, lebih banyak orang-orang yang berasal dari lapisan miskin yang ditahan dan di interogasi oleh polisi dibandingkan dengan orang-orang dari lapisan menengah (Lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Op. Cit Hal. 56).

Sementara untuk orang miskin, bantuan hukum tetap merupakan barang mewah (luks) dan pajangan pasal-pasal yang sulit dijangkau. Jika masyarakat yang tidak mampu ini mengadakan pilihan antara kebutuhan pokok yang mendesak dengan bantuan hukum, maka ia akan memilih kebutuhannya yang memang sangat mendesak tersebut (untuk makan). Sudah barang tentu terjadi hubungan yang erat antara pendapat ekonomi dengan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum.

Sungguh suatu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum ditinjau dari kenyataan harus diterima oleh sekelompok masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kebenaran dimana hak-hak mereka terabaikan hanya dikarenakan tidak mampu membayar jasa seorang pengacara, kendati didalam berbagai peraturan tercantum perlindungan dan persamaan serta perlakuan hukum terhadapnya, namun dalam mengimplementasikan aturan tersebut para penegak hukum tidak konsisten melaksanakannya. Sehingga mengakibatkan hukum bukan lagi dijadikan sarana untuk membela atau menegakkan kebenaran dan keadilan, melainkan hukum sudah dijadikan komoditi untuk diperjual-belikan justru untuk menentang kebenaran dan keadilan.

Jika memang demikian halnya sudah semestinya kita memperhatikan himbauan PBB dan merupakan instrumen Internasional

hendaknya diselaraskan dengan berbagai ketentuan pada sistem peradilan kita, khususnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana, karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia adalah anggota dari PBB seperti yang terdapat dalam Konggres PBB ke-7 Tahun 1985 di Milan, Italia yang terdapat didalam "*Guiding Principles*" menegaskan bahwa : "Kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidak-adilan yang bersifat *sosio ekonomi*, dimana kejahatan sering hanya merupakan gejala/*symptom*".

Selanjutnya pada kongres PBB ke 8 Tahun 1990 di Havana Cuba antara lain ditegaskan didalam dokumen A/CONF. 144/L. 17 (mengenai "*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*") menyatakan bahwa "aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama".

Dengan mengadopsi kedua instrumen internasional diatas kedalam hukum positif kita khususnya pada ketentuan yang mengatur masalah sistem peradilan pidana, maka kebijakan penegakan hukum pidana secara integral dapat terlindungi, terutama terhadap hak-hak masyarakat yang berada pada posisi yang lemah (tidak mampu) baik dilihat secara kemampuan pengetahuan hukum maupun secara finansial.

b. Faktor Birokrasi/Prosedur.

Pemberian bantuan hukum pada proses perkara pidana tidak saja dilakukan dalam satu institusi penegak hukum saja, melainkan harus melibatkan beberapa institusi penegak hukum sesuai dengan *due proces model* yakni mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan bahkan sampai kepengawasan lembaga pemasyarakatan. Demikian proses dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, namun suatu hal yang sangat disayangkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum yang terdapat di dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHP), tidak mengatur secara rinci tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum, walaupun ada pengaturan masalah ini hanya diatur tentang petunjuk pelaksana saja sedangkan prosedur dan tata cara untuk memperoleh jasa bantuan hukum belum diatur secara detail di dalam maupun di luar KUHP. Pengaturan di maksud adalah Instruksi Menteri Kehakiman Nomor M.24-UM.06.02 Tahun 1985 tanggal 9 Nopember 1985 tentang petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan pengamatan keberadaan Instruksi Menteri sebagaimana di atas kiranya belum banyak membantu masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, karena intruksi menteri tersebut di samping sulitnya prosedur untuk memperoleh jasa bantuan hukum disebabkan persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma ini sangat banyak dan melalui

birokrasi yang berbelit-belit kemudian program bantuan hukum inipun hanya diketahui oleh pengadilan selaku pengemban tugas dan pelaksana dari Instruksi Menteri dimaksud, sedangkan instansi penegak hukum lain masih bersifat pasif.

Sehingga dengan demikian menimbulkan berbagai penafsiran dari masyarakat pencari keadilan dan aparat penegak hukum itu sendiri dalam pelaksanaan pasal-pasal tentang bantuan hukum tersebut. Untuk itulah dalam beroperasinya bantuan hukum menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, karena belum adanya kesamaan fikir tentang cara memperoleh jasa bantuan hukum. Seperti pihak polisi selaku penyidik dan kejaksaan selaku penuntut umum berasumsi bahwa pada tahap pemeriksaan di lembaganya kehadiran seorang pengacara belum diperlukan, karena pada tahap pemeriksaan ini yang diperlukan hanya konsultasi hukum saja, kehadiran pengacara diperlukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kondisi yang demikian sering sekali tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh pengacara, melihat kenyataan seperti ini berdasarkan pengamatan dan sumber dari informan bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi enggan menggunakan jasa bantuan hukum karena mereka dibayangi oleh perasaan bahwa apabila harus berurusan dengan pengacara atau penegak hukum lainnya sama artinya akan mempersulit diri sendiri.

Asumsi mereka mekanisme serupa ini sudah mewarnai wajah birokrasi penegakan hukum di tanah air, dengan sendirinya akan mewarnai pula sistem di masing-masing instansi, sehingga kenyataan ini berimbas kepada masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum bila ia berhadapan dengan birokrasi atau prosedur hukum hal ini dirasakannya sebagai suatu proses yang sangat sulit dan menegangkan.

Proses pemeriksaan yang panjang ini tentunya berkaitan erat dengan birokrasi/prosedur sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana, karena tujuan birokrasi adalah melayani masyarakat akan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut masalah tindakan administratif, sehingga birokrasi dalam konteks ini menyangkut semua aspek baik kehidupan individu maupun kepentingan bersama, hal ini bisa dilihat bagaimana birokrasi mencampuri urusan yang berkaitan dengan ekonomi, politik, keamanan, demokrasi, keadilan dan hukum.

Pelaksanaan Birokrasi dalam konteks penegakan hukum pidana dalam perakteknya agak berbeda dengan beberapa aturan yang tercantum di berbagai pasal perundang-undangan, oleh karena anggota-anggota yang melaksanakan organisasi dari suatu institusi penegak hukum adalah manusia, yang memang banyak mempunyai kelemahan. Oleh karena itu bila kita melihat wajah birokrasi penegakan hukum di tanah air saat ini masih perlu waktu yang panjang untuk meningkatkan kinerja maupun sikap mental para aparat penegak hukum agar dapat

melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada kesan lagi dari masyarakat bahwa birokrasi seolah-olah ia melayani tetapi pada kenyataannya ia "minta dilayani".

Keadaan seperti ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan birokrasi dalam penegakan hukum pidana yang serba dilematis, sebab bagaimanapun juga tujuan atau sasaran dari proses birokrasi ini adalah tertib administrasi dalam penyelenggaraan hukum pidana itu sendiri dan sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang terlibat perkara pidana, bukan malah sebaliknya bahwa birokrasi akan menyulitkan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Blau dan Meyer bahwa wajah birokrasi kita bermuka dua di satu pihak birokrasi membawa manfaat dan kepentingan bagi individu dan masyarakat, sementara di pihak lain birokrasi merupakan ancaman terhadap demokrasi, yakni ancaman terhadap kebebasan, spontanitas, dan kemajuan sosial.³²

Realita apa yang telah dikemukakan oleh Balu dan Meyer di atas bahwa birokrasi dapat melayani kepentingan masyarakat luas, tetapi yang terjadi dalam kenyataannya bahwa birokrasi lebih banyak melayani kepentingan masyarakat tertentu dan yang lebih menarik bahwa birokrasi tidak datang begitu saja tetapi ia direkayasa oleh para penguasa yang lebih cenderung untuk memenuhi kepentingan kelompoknya sendiri. Disamping itu bila dilihat dari penegakan hukum

32. Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Universitas Indonesia (UI Press), Diterjemahkan oleh Gary R. Yusuf, Cetakan Pertama, Jakarta, 1987, Pada Halaman ix-x (Halaman Pendahuluan).

pidana bahwa birokrasi yang terdapat di berbagai lembaga penegakan hukum saling berbeda dalam mengimplementasikannya, karena di masing-masing lembaga penegak hukum ini mempunyai aturan tersendiri, sehingga pelaksanaan birokrasi di masing-masing institusi turut mewarnai dan membentuk suatu pola tersendiri dari masing-masing individu para birokrat sebagai pengambil kebijakan dalam penegakan hukum pidana di lembaga penerapan hukum itu sendiri.

Dengan demikian semua menyangkut masalah urusan peradilan pidana ini diatur oleh birokrasi yang telah dipengaruhi oleh bekerjanya struktur organisasi penegakan hukum, yang masing-masing institusi memiliki aturan-aturan tersendiri, seperti kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum; kejaksaan untuk mempersiapkan penuntutan di sidang pengadilan demikian juga pengadilan mempunyai tugas untuk menjatuhkan hukuman serta lembaga pemasyarakatan akan membina para pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang. Sedangkan lembaga kepengacaraan bertugas hanya mengontrol dari semua proses pemeriksaan dan tidak memiliki suatu institusi yang resmi maupun undang-undang tersendiri, dengan kata lain lembaga bantuan hukum ini masih belum dapat dikatakan sejajar dengan lembaga penegak hukum pidana lainnya.

Berhadapan dengan kondisi birokrasi/prosedur hukum yang demikian sudah barang tentu masyarakat yang terlibat perkara pidana dan memerlukan jasa bantuan hukum akan lebih baik tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum, ketimbang mempersulit dirinya sendiri.

c. Faktor Ketidaktahuan Haknya

Hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan telah diatur di dalam hukum acara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 54 KUHP, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang terlibat perkara pidana memahami hak-haknya untuk memperoleh serangkaian pembelaan dari pengacara, hal ini berdasarkan pengamatan merupakan faktor yang paling dominan dari beberapa faktor yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi jika dibandingkan dengan beberapa faktor yang telah penulis kemukakan diatas.

Berdasarkan pengamatan terjadinya hal demikian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi disebabkan oleh dua hal, yakni; *pertama* ketidak-tahuan masyarakat akan hak-haknya dalam proses perkara pidana yang menyangkut bantuan hukum, *kedua* hak-hak tersebut tidak diberitahu (tidak disampaikan oleh pihak penyidik) pada saat pemeriksaan pendahuluan.

Masalah ketidak-tahuan tersangka/terdakwa akan hak memperoleh jasa bantuan hukum dikarenakan sebagian besar tingkat pengetahuan/pendidikan formal mereka sangat rendah rata-rata hanya tamat sekolah dasar dan tidak tamat sekolah dasar, sehingga kualitas tindak pidana yang dilakukannya termasuk jenis kejahatan konvensional.

Dari segi pejabat pemeriksa (penyidik), disamping anggapan mereka bahwa kehadiran penasehat hukum tidak diperlukan karena akan menghambat proses pemeriksaan (proses pemeriksaan menjadi lama) dan tindak pidana yang dilakukan bersifat sederhana yang ancaman pidananya rendah serta pembuktiannya pun mudah.

Pernyataan di atas adalah gambaran perolehan bantuan hukum dalam perkara pidana, dimana masyarakat yang terlibat pada perkara pidana hanya dikarenakan ketidak-tahuan akan hak-haknya untuk memperoleh jasa bantuan hukum, sehingga akan menyulitkan dirinya berhadapan dengan petugas hukum dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemerkosaan hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan, dengan kondisi seperti ini maka akan menghilangkan citra dan wibawa penegakan hukum di tanah air, yang intinya memiliki prinsip dan tujuan agar sikap pelaksana penegak hukum menuju tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Tujuan dari *due process of law* sebagaimana diatas idealnya oleh masyarakat dapat menggunakan haknya, ternyata selama ini ketidak berdayaan masyarakat terhadap proses hukum pidana salah satu penyebabnya adalah ketidak-tahuan masyarakat terhadap situasi dimana bantuan hukum diperlukan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh empat macam situasi, yaitu; situasi dimana dilakukan perbuatan hukum yang tidak merupakan masalah; situasi dimana ada masalah hukum potensial, misalnya karena kurangnya pengetahuan hukum seorang warga masyarakat; situasi dengan masalah hukum yang nyata; dan situasi dimana terjadi konflik.³³

33. Soerjono Soekanto, dan Heri Tjandrasari, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung 1983, Hal. 301.

Cara untuk mengatasi masalah yang demikian, pada umumnya mencakup :

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai "tidak tahu peraturan perundang-undangan").
- b. Pemberian nasehat, yang tujuannya agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
- c. Pemberian jasa bantuan hukum disemua tingkatan pemeriksaan.
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.
- e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.
- f. Mewakili/menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.³⁴

Cara-cara tersebut di atas pada dasarnya merupakan metoda atau cara penyelenggaraan bantuan hukum yang dikenal. Metoda tersebut dapat diterapkan sebagai alternatif atau secara akumulatif. yang perlu untuk dinilai bukan frekwensinya semata-mata, akan tetapi kualitas dari cara-cara tersebut khususnya bantuan hukum pada perkara pidana akan benar-benar mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengamatan di kota Jambi telah banyak lembaga-lembaga yang didirikan untuk melakukan bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta dan ada pula berada

34. Ibid, Soerjono Soekanto, Hal. 301.

di bawah naungan perguruan tinggi negeri atau swasta, secara kuantitatif dapat dikatakan cukup memadai apabila dilihat dari ratio jumlah perkara pidana yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Jambi dengan jumlah pengacara yang berpraktek.

Namun sangat disayangkan frekwensi sosialisasi dan informasi tentang keberadaan lembaga ini di tengah masyarakat sangat kecil sekali hanya terbatas pada penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para dosen fakultas hukum di perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal sarana untuk meyampaikan informasi hak-hak masyarakat tentang bantuan hukum ini sudah sangat memadai seperti; Televisi Stasiun Daerah Jambi, radio pemda dan radio swasta serta media cetak lokal (koran daerah).

Disamping hal diatas walaupun dalam proses perkara pidana seringkali pihak penegak hukum terutama penyidik pada tahap pemeriksaan pendahuluan tidak menginformasikan hak-hak untuk memperoleh jasa bantuan hukum kepada terdakwa, semestinya pada saat seperti inilah kebutuhan akan bantuan hukum masyarakat pencari keadilan diperlukan. Ternyata masyarakat berpandangan bahwa apabila mereka memerlukan jasa bantuan hukum akan mempersiapkan dana untuk pengacara yang mendampingiya selama dalam pemeriksaan, hal ini dikarenakan pihak penyidik sering manakut-nakuti tersangka bahwa seandainya menyewa pengacara proses pemeriksaan akan lebih lama dan dana untuk pengacara harus disiapkan, tanpa memberi tahanan

hak-hak tersangka bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana mempunyai hak untuk didampingi oleh pengacara tanpa memberikan imbalan jasa.

Sementara itu pihak pengacara masih berasumsi bahwa kebutuhan akan bantuan hukum diukur semata-mata atas dasar frekwensi datangnya warga masyarakat untuk menerima bantuan hukum. Sudah dapat diduga bahwa para pemberi bantuan hukum (dalam hal ini para pengacara) akan mempertimbangkan dengan seksama antara bantuan hukum komersial dengan sosial, sehingga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum.

Hal ini disebabkan timbulnya suatu pendapat, bahwa apabila warga masyarakat tidak datang untuk meminta bantuan hukum, maka dengan sendirinya tidak ada kebutuhan akan bantuan hukum. Jelas suatu asumsi yang keliru dalam menilai kebutuhan bantuan hukum, karena sebagian besar masyarakat terlibat perkara pidana terutama pelaku kejahatan konvensional rata-rata tingkat pengetahuannya terhadap hukum relatif rendah, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka datang meminta jasa bantuan hukum kepada pengacara.

Kalaupun tersangka/terdakwa memperoleh jasa bantuan hukum pengacara hal ini atas inisiatif keluarga maupun teman dekatnya yang memahami tentang aturan proses perkara pidana secara yuridis normatif, namun kadangkala menghadapi berbagai hambatan dan

rintangan dari perlakuan penegak hukum karena masing-masing institusi memiliki aturan maupun kebijakan tersendiri, dengan kata lain perlakuan maupun pelayanan sangat berbeda dengan segala ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan perkara pidana.

Keadaan yang demikian ini dikarenakan ketidak-tepatan dan ketidak-pekaan dalam memprediksi bekerjanya hukum yang senantiasa kontradiksi dengan isi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu kelemahan dari ilmu pengetahuan atau sifatnya samar-samar mungkin seperti disinyalir oleh Schutz dikarenakan ia tidak memiliki suatu bentuk hubungan yang jelas dengan intrest dan tujuan-tujuan hidup dari individu.³⁵

Walaupun hal ini mungkin juga disebabkan semata-mata hanya oleh ketidak-mampuan dalam menilai dan memahami informasi atau mungkin juga oleh karena adanya sikap umum misalnya rasa takut yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya bahkan untuk bertemu dengan kebenaran.

Kebodohan masyarakat dalam lapangan-lapangan tertentu, atau kesadaran individu akan ketidak-mampuannya untuk memprediksi di dalam interaksi dengan orang lain atau institusi-institusi tertentu akan menimbulkan penegakan hukum yang diskriminatif, oleh karena dengan terjadinya pelapisan sosial maka hukumpun susah untuk mempertahankan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak.

35. Adam Podgorecki dan Cristopher J. Whwlan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Penerjemah Rnc, Widyaningsih dan G. Karta Poetra, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987.

Pelapisan sosial ini merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum bersifat diskriminatif, baik dilihat dari peraturannya sendiri maupun penegakan hukum, Chambliss dan Seidman berpendapat bahwa peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Ia merupakan hasil dari suatu bantuan atau perjuangan kekuasaan dalam masyarakat.³⁶

Dalam keadaan yang demikian ini pendapat yang berkuasapun akan menentukan bagaimana isi peraturan hukum di situ. Dengan demikian, bagaimanapun diusahakan agar penegakan hukum itu tidak memihak, namun karena sejak kelahirannya peraturan-peraturan itu mengalami berbagai hambatan, maka hukumpun bersifat memihak. Keadaan yang demikian itu juga dijumpai pada masalah penegakan hukum di tanah air, terjadinya hal semacam ini salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat baik formal maupun informal sehingga kualitas sumber daya manusia (pengetahuan umum masyarakat) baik di bidang hukum maupun di berbagai bidang yang lainnya hingga sampai saat ini masih jauh dari sasaran pembangunan nasional.

Oleh karena itu pendidikan baik yang formal maupun yang informal mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masyarakat. Tak terkecuali pendidikan hukum; sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau bahkan untuk mengubah masyarakat.

36. Sajjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Pt, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.

Hal ini terutama disebabkan oleh karena lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi dan tempat diperkenalkannya ide-ide baru. Disamping itu, lembaga-lembaga pendidikan merupakan suatu alat untuk mengadakan gerak sosial, serta merupakan tempat untuk mendidik para kader-kader elit di masa-masa mendatang. Dengan demikian terhadap proses penegakan hukum di masa yang akan datang masyarakat sudah sangat memahami akan hak-haknya, sehingga slogan-slogan dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana seperti *presumption of innocent, equality before the law* dan lain sebagainya dapat diselaraskan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.

d. Faktor Budaya Hukum dalam masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam proses perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sebagian besar tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum seorang pengacara, berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh masih mengkrystalnya nilai-nilai budaya hukum masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sehingga sering terjadi berbenturan antara nilai-nilai budaya hukum masyarakat setempat dengan sistem hukum yang berlaku khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, oleh karena perkembangan nilai-nilai budaya hukum masyarakat harus menghadapi dan mengalami perubahan yang begitu pesat dengan kondisi atau situasi yang demikian akan membentuk sikap dan perilaku para penegak hukum.

Dalam kaitan dengan sistem hukum ini, Lawrence M. Friedman, berpendapat bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, kompoenen substansial, dan komponen kultural.³⁷

Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam kaitan ini termasuk pula tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.

Komponen substansial mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Komponen kultur ini, oleh Friedman disebut "*legal culture*" atau *budaya hukum*.

Dalam konteks budaya hukum masyarakat ini adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum, berikut sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian apa yang dimaksud dengan budaya hukum tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

37. Satjipto Rahardjo, Ibid, Hal. 154.

Dari gambaran mengenai sistem hukum, tampak bahwa hukum dipisahkan dari sistem sosial yang umum dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial. Sistem hukum memiliki kebiasaan dan memasukkan nilai-nilai. Hukum di sini merupakan sub sistem sosial yang kuat, tetap dan berdiri sendiri, hukum dapat berakomodasi dengan perubahan sosial, tetapi struktur dasarnya tetap. Pada masa sekarang ini setiap masyarakat yang kompleks diorientasikan dengan perubahan. tuntutan-tuntutan yang dibuat untuk kemajuan, pengembangan, pengalokasian dan pembentukan kembali. Keefektifan setiap hukum yang aktual atau yang diusulkan tergantung pada tanggapan masyarakat yang ditentukan oleh faktor-faktor budaya.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman ini dengan keberadaan profesi pengacara serta lembaga lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang berkembang di antara kehidupan lembaga-lembaga tersebut di atas. Sehingga dengan keadaan demikian penegakan hukum/keadilan menjadi nomor dua atau dengan kata lain keadilan yang akan ditegakkan itu dipengaruhi oleh negosiasi-negosiasi di bidang keuangan.

Dengan demikian budaya yang sedang berkembang tersebut sebagai suatu sistem nilai dan sikap akibat adanya cara pandang yang tidak benar terhadap profesi, masing-masing hal tersebut dikarenakan bahwa klien seolah menjadi alat bagi tujuan dari pihak-pihak yang berwajib dalam organisasi itu. Pengadilan sebagai komunitas yang besar dalam berbagai tingkatan, semua praktek hukum melibatkan manipulasi klien melalui hubungan dengan pengacara.

Budaya yang diartikan sebagai komponen yang mencakup nilai-nilai dan sikap yang mempersatukan sistem hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan, telah berkembang secara menyimpang dari yang seharusnya yaitu semangat/motivasi penegakan keadilan yang semula bertujuan dari niat-niat mulia bukan berawal dari pamrih-pamrih yang sifatnya ekonomis dan berlebihan serta malah pamrih-pamrih itu menjadi tujuan utama.

Oleh karena telah berkembang sikap-sikap yang menyimpang maka akan menjadi budaya dari suatu masyarakat tertentu. Karena pada dasarnya budaya yang ada merupakan kristalisasi sikap masyarakat. Apabila telah berkembang budaya yang menyimpang tentu hal ini akan mempengaruhi sistem yang ada secara keseluruhan.

Mengingat budaya adalah merupakan sub sistem yang berkait dengan sub sistem yang lain (struktur dan substantif). Sebagai sub sistem keberadaannya senantiasa dijaga agar tercipta keselarasan gerak dengan sub sistem yang lain. Seolah struktur dan substantif hanya formalitas, karena para pelaksananya tenggelam dalam nilai-nilai dan sikap yang kurang atau bahkan tidak benar. Disini nampak bahwa peran manusia yang tercermin dalam sikap yang pada akhirnya membentuk nilai-nilai dan terkristal pada budaya memegang peranan penting di dalam menciptakan sistem hukum yang di kehendaki.

Terjadinya perkembangan nilai dan sikap-sikap seperti ini seolah menjadi tidak jelas di mana ujung dan di mana pangkalnya. Karena pengadilan sendiri merupakan sub sistem sosial dari sistem sosial yang

lebih besar, maka apa yang telah diuraikan diatas merupakan pengaruh dari sub sistem-sub sistem sosial yang lain yang berupa tuntutan tertentu yang menyebabkan para aparat penegak hukum berpikiran demikian.

Tindakan dan layanan aparat penegak hukum yang menyimpang dari budaya masyarakat tentunya akan berpengaruh sekali dalam proses penegakan hukum pidana, sehingga pendistribusian keadilan bagi masyarakat tidak akan terwujud apabila nilai-nilai budaya hukum masyarakat lokal tertekan dan telah bergeser menjadi sesuatu yang bersifat ekonomis.

Sebenarnya kondisi demikian tidak akan terjadi jika saja penegak hukum tersebut menyadari bahwa keterlibatan budaya hukum masyarakat dalam pembentukan hukum sangat dominan, karena dalam pembentukan hukum sangat diperlukan partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan nasional guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara budaya hukum penguasa atau penegak hukum dengan budaya masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut oleh Esmi Warasih perlu diperhatikan beberapa faktor³⁸ yaitu pertama, menyangkut persepsi

38. Esmi Warasih Pudji Rahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum* (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan) Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001, Hal. 30. Bandingkan Dengan Yusriyadi, *Alternatif Pemikiran Tentang Paradigma Ilmu Sosial Ilmu Hukum Indonesia*. Dalam Buku Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bandung, Tahun 2000, Hal. 45-46.

penegak hukum terhadap masyarakat yang bukan lagi sebagai sasaran (adressat hukum) tetapi lebih sebagai pemegang peran; kedua, penegak hukum birokrat seharusnya melakukan perubahan terhadap makna, kedudukan dan fungsi kekuasaan. Mereka tidak hanya menerapkan peraturan saja tetapi harus pula membangun pula budaya hukum dan membantu masyarakat miskin agar mengetahui hak-hak mereka; ketiga, penegak hukum birokrat hendaknya menyadari bahwa mereka menghadapi masyarakat yang pluralistik, sedangkan hukum di rumuskan dan berlaku universal sehingga diharapkan penegak hukum birokrat perlu memahami budaya-budaya lokal sebagai asset dalam menciptakan tujuan-tujuan hukum; keempat, penegak hukum birokrat hendaknya merubah anggapan bahwa masyarakat lokal merupakan masyarakat yang apatis, miskin sehingga tidak mampu berbuat; kelima, penegak hukum birokrat dapat memahami secara kritis terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat yang dihadapinya.

Apabila diperhatikan kelima rumusan diatas sangat memungkinkan untuk diimplementasikan pada proses pembentukan hukum dimasa yang akan datang, sehingga bekerja hukum di tengah masyarakat akan mempunyai fungsi sesuai dengan *due process of law*, namun sangat disayangkan bahwa hukum formal yang diciptakan oleh penguasa selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang, kiranya hukum yang nota bene untuk mengatur masyarakat ternyata kehilangan wibawa dalam proses penegakannya yang cenderung terjadinya konflik antara budaya hukum masyarakat dengan budaya hukum penegak hukum, sehingga hukum hampir saja tidak memiliki fungsi yang sebenarnya.

Bila berhadapan dengan kondisi semacam ini proses penegakan hukum pidana mengalami hambatan yaitu menyangkut sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat, berdasarkan pengamatan, masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi masih memiliki budaya *nrimo* dan malu untuk meminta bantuan orang lain, apalagi menyangkut kasus kesusilaan yang dikenal oleh masyarakat Jambi budaya *haief* (tanpa mengadakan suatu reaksi dan koreksi) dari perlakuan penegak hukum seolah-olah ia menyerahkan sepenuhnya nasib mereka pada Tuhan saja dan peristiwa ini dianggapnya sebagai suatu *musibah*. Hal ini ditandai dengan masyarakat belum begitu banyak menyerahkan persoalan-persoalan hukum melalui pengacara. Persoalan hukum tersebut diterimanya sebagai sesuatu yang sudah nasibnya dan cenderung untuk mengatasinya sendiri tanpa meminta jasa bantuan hukum. Menurut anggapannya, meminta bantuan hukum pada pengacara akan meruncing konflik dengan para penegak hukum sehingga akan memperberat ancaman pidananya.

Asumsi mereka yang demikian menurut hemat penulis adalah lumrah, karena dalam sistem hukum pada masyarakat kita belum dikenal lembaga bantuan hukum dan lembaga ini baru masuk ke Indonesia sejak masuknya hukum barat yang terkenal dengan formalisme dan prosedural yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat, belum lagi mereka harus berhadapan dengan sikap dan perilaku para penegak hukum yang membingungkan serta kadang-kadang mengecewakan. Walaupun telah dilakukan beberapa kali

proses sosialisasi namun keberadaannya tetap dianggap dan dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu lembaga yang tidak memberi perlindungan hukum kepadanya.

Senada dengan hal diatas pernah dikemukakan oleh Donald Black tentang Sindrom Kitty Genovese³⁹, adalah contoh nyata, betapa kebergantungan pada formalisme dan prosedural hukum semata, justru menghasilkan keadaan yang lebih buruk. Ketika orang semakin menjadi bergantung pada para *lawyer* dan aparat penegak hukum seperti petugas polisi dan hakim, maka kemampuan mereka untuk menangani persoalan-persoalan mereka sendiri menjadi mandeg dan bahkan sering menjadi lenyap sama sekali.

Untuk meyakinkan masyarakat tentang keberadaan lembaga ini tidaklah mudah, karena menyangkut nilai-nilai yang masih berlaku ditengah masyarakat, oleh karena itu masyarakat masih harus terus dididik untuk mau secara terbuka dan *fair* menyerahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukumnya melalui lembaga-lembaga seperti peradilan polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Kecenderungan-kecenderungan untuk mencari memecahkan sendiri dengan cara tradisional (adat setempat), yakni melalui proses penyerahan yang mempercayai penyelesaian kepada pemuka-pemuka masyarakat diluar institusi dan peradilan para profesional tersebut, pada dasarnya adalah baik dan hanya mungkin berjalan dengan baik dalam suatu masyarakat tertutup, kiranya perlu dirobah menjadi pemecahan yang terbuka melalui institusi-institusi tersebut.

39. Ahmad Ali, *Dari Formal Legistik ke Delegalisasi*, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2000, Hal. 34.

Kecenderungan ini masih berjalan sekalipun dalam bentuk yang baru dan dirasionalkan kepada pejabat-pejabat penguasa (eksekutif), sehingga akan membuka peluang korupsi, kolusi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyerahan kepercayaan itu berarti harus pula ada kemauan untuk menerima resiko apapun dari suatu keputusan berdasarkan atas hukum oleh lembaga-lembaga tersebut didalam suatu mekanisme hukum, sekalipun barangkali tidak memuaskan.

Dalam keadaan demikian harus diberi tempat bagi semacam *legal fight* melalui proses pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menentukan salah atau benar sesuatu kasus tertentu. Masyarakat harus di didik untuk mendapatkan pegangan mengenai kepastian hukum tentang hak-hak dan kepentingannya melalui proses hukum, tidak lagi harus menerima tekanan untuk selalu bersikap "nrimo", yaitu suatu sikap mental yang pasrah atau menyerahkan segala sesuatunya kepada atasan atau harus bersikap rela berkorban, harus bersikap timbang rasa, bersikap saling memberi dan menerima dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu hanya merupakan ciri paksaan atau sekedar manipulasi untuk sekedar mendapatkan kompromi atau sekedar menjaga hubungan harmonis.

Dengan lain perkataan, masyarakat harus di didik kepada nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian negara hukum (*rule of law*) dan *due process of law*. Hal ini berarti bukan saja merubah struktur masyarakat, dari masyarakat yang tertutup dan semi feodal menjadi

masyarakat yang demokratis, yang terbuka dan mengenal institusi-institusi hukum sebagai pemecahan setiap konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Melalui proses pendidikan hukum kepada masyarakat diharapkan akan terwujud suatu pendistribusian keadilan bagi masyarakat yang terlibat perkara pidana dalam proses penegakan hukum.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keengganan masyarakat untuk menggunakan jasa bantuan hukum terhadap mereka yang terlibat pada perkara pidana baik berbentuk bantuan *legal assistance* maupun *legal aid* yang *access justice*, disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat, birokrasi pada proses penegakan hukum yang rumit, ketidak tahuan masyarakat akan hak-haknya dan bertentangan dengan sistem budaya hukum masyarakat.

Agar kendala semacam ini dapat diatasi kiranya semua pihak hendaknya tetap terus mendorong, membangun dan membina kesadaran hukum yang aktif akan hak dan kewajibannya, dengan demikian dapat merangsang masyarakat untuk menjadi terbuka, maju dan rasional dan cukup berani untuk membela kepentingan-kepentingan hukumnya. Namun perlu disadari untuk menanggulangi masalah ini tidak saja bertumpuh pada masalah hukum saja, akan tetapi harus pula diupayakan secara integral yakni melalui perjuangan politik (kebijakan dalam penegakan hukum pidana), ekonomi dan sosial, bahkan mungkin dengan perubahan nilai-nilai budaya secara bertahap.

Dengan demikian masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan akan terlaksanakannya suatu negara berdasarkan atas hukum, sehingga dengan kondisi seperti ini masyarakat termasuk pada lapisan yang paling rendah, dapat diharapkan akan mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keberanian untuk menuntut segala prinsip-prinsip dan nilai-nilai negara hukum seperti, supremasi hukum, persamaan hukum, pengadilan yang adil, praduga tak bersalah, peradilan bebas yang tidak memihak dan sebagainya. Hanya didalam masyarakat demikian kita dapat mengharapkan arti yang sebenarnya dari suatu lembaga hukum, termasuk untuk perolehan bantuan hukum.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum dan Nilai-Nilai Keadilan

Seperti diketahui bahwa didalam kaedah hukum secara tegas menyebutkan bahwa "semua manusia mempunyai kedudukan sama didepan hukum (*equality before the law*)".

Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain didepan hukum. Prinsip persamaan kedudukan manusia didepan hukum apabila dilihat dari perolehan jasa bantuan hukum bukan hanya saja merupakan prinsip yang paling mendasar, namun juga merupakan prinsip keadilan. Oleh sebab itu hak untuk memperoleh keadilan merupakan salah satu hak dasar manusia, karena hak itu berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila ada perlakuan yang

sama oleh penegak hukum (termasuk pengacara) kepada setiap orang atau masyarakat pencari keadilan, tanpa melakukan hal-hal yang bersifat diskriminasi.

Perlakuan diskriminasi sebagaimana diatas berdasarkan pengamatan dan informasi dari beberapa informan, bahwa keberadaan bantuan hukum untuk melindungi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan-nya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi ternyata belum memenuhi harapan pencari keadilan terutama pada masyarakat pada lapisan bawah. Kondisi ini bila dilihat dari praktek penegakan hukum pidana, masalah kesempatan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) meskipun sudah dibatasi pada konsep bantuan hukum (*legal assistance*) bagi mereka yang tidak mampu ternyata tidak mudah untuk mengimplementasikannya, hal ini dikarenakan terbatasnya dana bantuan hukum yang disediakan oleh pihak pemerintah dan harus berhadapan dengan sikap perilaku pengacara yang diskriminatif dalam melaksanakan tugas profesinya selalu berorientasi pada "uang", udah barang tentu keberpihakannya pada masyarakat lapisan atas.

Disamping itu pejabat pemeriksa (pihak penyidik dan penuntut umum) beranggapan bahwa kehadiran pengacara tidak diperlakukan karena tindak pidananya sederhana dan ancaman pidananya rendah serta pembuktiannya mudah, dengan asumsi demikian maka hak ini tidak diberikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dari pihak tersangka/terdakwa sendiri yang rata-rata pengetahuannya/pendidikannya relatif rendah, sehingga kualitas tindak pidana yang dilakukannya termasuk kejahatan konvensional, maka pada umumnya mereka tidak tahu haknya dan tidak mau didampingi oleh penasehat hukum.

Dari persoalan-persoalan diatas bila dikaitkan dengan keberadaan dan pelaksanaan program bantuan hukum kiranya tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial yang ada, yang dalam prakteknya turut mewarnai dan menentukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat.

Sementara itu apabila dikaji masyarakat kita yang terdiri dari pelapisan-pelapisan sosial yang berbeda antara satu sama lain, sehingga dalam keadaan demikian pembagian kesempatan untuk memperoleh keadilan didalam hukum bagi seluruh anggota masyarakat tidaklah terlalu mudah diperoleh. Selalu saja akan kita jumpai adanya kelompok-kelompok yang berada pada kedudukan yang lebih diuntungkan, sedangkan sebaliknya terdapat pula anggota-anggota masyarakat yang mengalami kekurangan-kekurangan.

Kenyataan ini pernah disinyalir oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum yang diharapkan dapat melakukan pengaturan secara adil kini ternyata harus menghadapi tugas-tugas yang tidak ternilai beratnya, karena bagaimana pun juga kondisi sosial ekonomi anggota masyarakat sangat menentukan apakah fasilitas yang harus disediakan oleh hukum dapat dimanfaatkan atau tidak.⁴⁰

40. Sajipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung 1983, Hal. 88.

Kondisi dan struktur sosial dimana hukum tersebut ditegakkan akan terlihat ketidaksamaan sosial antara manusia yang satu berbeda dengan yang lain, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, karena, kondisi ekonomi, latar belakang keturunan, kekuatan politik, tingkat pendidikan dan sebagainya. Dengan perbedaan ukuran, perbedaan pangkat atau kedudukan dan perbedaan sumber daya, beberapa orang tertentu saja didalam masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk menggunakan jasa bantuan hukum, sementara yang lain tidak bisa memanfaatkannya, hanya dikarenakan faktor-faktor tadi.

Keadaan seperti ini maka tentunya kelompok tingkat atas (status sosial masyarakat lapisan atas) selalu diuntungkan, karena disamping sanggup membayar pengacara ternama juga mempunyai kesempatan membina hubungan dengan pejabat penegak hukum kemudian mempunyai tanggungjawab yang tinggi untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya, berpengalaman dalam berkonflik dan perkara. Singkatnya kelompok masyarakat yang demikian ini dapat membeli pelayanan hukum lebih baik.

Akibat ketimpangan dari struktur ekonomi masyarakat yang tajam tersebut maka masyarakat kelompok atas lebih mempunyai akses untuk memperoleh keadilan. Dengan kata lain orang kaya lebih berpeluang mendapatkan perlakuan yang baik dari para penegak hukum dalam proses peradilan pidana ketimbang orang-orang miskin.

Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum tentang persamaan kedudukan bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda tersebut.

Walaupun hukum secara tegas telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip persamaan didepan hukum bagi semua manusia, namun didalam kenyataannya, hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial tinggi, mereka yang kaya, mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang berpendidikan.

Didalam masyarakat selalu ada ungkapan "hukum tidak pandang bulu" yang berarti bahwa didalam masyarakat hukum selalu menempati posisi yang penting untuk mewujudkan rasa keadilan, namun apabila dilihat dari proses penegakan hukum, ungkapan tersebut hanya merupakan slogan belaka, karena dalam kenyataannya aparat penegak hukum (termasuk pengacara) selalu mempertimbangkan status sosial masyarakat pencari keadilan yang dilayaninya. Semakin baik status sosial yang melekat dalam nama seseorang maka akan semakin baik pelayanan hukum yang diperolehnya, demikian pula sebaliknya.

Maksudnya adalah kelompok masyarakat yang mempunyai status sosial yang terpandang didalam masyarakat, baik karena pengaruh jabatannya dan pengaruh sosial ekonomi dan pengaruh pendidikannya merasa berhak untuk mendapat pelayanan hukum secara khusus dari para aparat penegak hukum, jika tidak diperlakukan demikian maka mereka

seolah-olah merasakan haknya terabaikan. Sebaliknya masyarakat yang mempunyai status sosial rendah, baik karena tidak punya pengaruh kekuasaan, lemah secara ekonomi, atau kurang berpendidikan, merasa sebagai warga negara yang belum memiliki kesadaran akan persamaan hak diantara warga masyarakat.

Perlakuan diskriminatif demikian berdasarkan pengamatan penulis sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, terhadap pelaku kejahatan kelas bawah pernah mengalami perlakuan yang tragis yakni mati di tahanan pada tahap proses penyidikan maupun didalam menjalani masa pidana, tindakan-tindakan yang bersifat intimidasi dilakukan oleh oknum polisi. Hal ini hampir tidak dijumpai, jika tersangka atau terdakwa adalah orang-orang kaya atau punya kedudukan, atau tersangka/terdakwa adalah anak orang tertentu yang punya status sosial yang terhormat didalam masyarakat.

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi suatu negara hukum, karena pengalaman memperoleh ketidakadilan dalam penyelesaian perkara akan melahirkan ketidakpercayaan kepada hukum, aparat penegak hukum dan kepada institusi penegak hukum itu sendiri. Karena kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum, bahkan celaknya

dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.

Fenomena diatas terjadinya dikarenakan kondisi penegakan hukum dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang memberi kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun faktor mana yang paling dominan yang mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantang-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan dalam dua hal yaitu, faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor diluar sistem hukum. Adapun faktor diluar sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan lokal, tingkat pendidikan dan faktor penguasa negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor kemajemukan tersebut, dengan demikiaan kondisi penegakan hukum yang masih buruk dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas.

Adapun faktor yang membuat latar belakang kelembekan suatu negara atau ketidak disiplin yang meluas, yaitu perundang-undangan yang terburuh-bunuh (*sweeping legislation*). Perundang-undangan yang demikian itu dimaksudkan untuk memodernisasi masyarakat dengan segera, berhadapan dengan masyarakat yang umumnya diwarisi oleh otorianisme, paternalisme dan patrikularisme dan banyak lagi ketidak teraturan lainnya.⁴¹

Pendapat diatas ada benarnya jika dilihat dari pembentukan undang-undang di tanah air, apalagi pasca reformasi semua undang-undang secara spesifik baru dibuat dan dirancang setelah tahun 1997 atau setelah tumbanganya rezim orde baru, berbagai produk undang-undang maupun peraturan dibuat dalam waktu singkat salah satunya adalah seperti undang-undang masalah pemberantasan praktek-praktek KKN, setelah berlaku dan di implementasikan dalam praktek penegakan hukum ternyata gagal untuk diterapkan karena baik pembentuk undang-undang maupun para penegak hukum selama ini berpandangan bahwa KKN semata-mata sebagai persoalan legal yuridis saja tanpa memperhatikan faktor sosial budaya masyarakat. Disamping itu sikap mental dan perilaku para penegak hukum sendiri belum selaras dengan cita-cita reformasi hukum.

Padahal pembenahan dunia peradilan termasuk didalam agenda reformasi hukum, oleh karena itu penulis sependapat dengan Mardjono, yang menyatakan bahwa pembaharuan hukum nasional sebaiknya dimulai dengan pembenahan pada sistem peradilan, bukan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang modern.⁴²

41. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, Tanpa Tahun, Hal. 26.

42. Abdul Bari Azed, *Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*, Pusat Kajian Hukum Tatanegara, Fakultas Hukum UI, Tahun 2001, Hal. 131.

Adalah benar bahwa semodern apapun perundang-undangan, kalau tidak bisa diterapkan dalam praktek tidak akan membawa manfaatnya memiliki undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang modern apabila tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan yang berwibawa dan di percayai oleh pencari keadilan. Kita sependapat bahwa awal dari pembaharuan hukum sebaiknya bukan dimulai dari penyusunan peraturan yang modern, tetapi harus dimulai dengan pembenahan pengadilan.

Akan tetapi harus diingat bahwa hukum dan peradilan yang dibentuk dengan motivasi kekuasaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengabaikan keagamaan dan kemajemukan bangsa, hanya akan mengundang hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Sekarang ini dalam masyarakat terjadi bentuk praktek memberlakukan hukumnya sendiri dan menghakimi sendiri, hal ini merupakan konsekwensi dan reaksi masyarakat terhadap praktek penegakan hukum selama ini yang dirasakan oleh mereka jauh dari kebenaran maupun keadilan. Kondisi demikian dikarenakan oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penguasa.

Karena selama ini, terutama pada masa rezim orde baru pembangunan selalu berorientasi pada sektor ekonomi dan mengesampingkan hukum, hal ini ditandai dengan masih banyak produk hukum peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih berlaku dan dipakai dalam proses penegakan hukum khususnya hukum pidana, seperti hukum pidana materiel (KUHP), Undang-undang tentang Kepengacaraan dan lain sebagainya, kendati Indonesia sudah lima puluh enam tahun merdeka sebagai konsekwensi dari lambannya proses pembentukan hukum oleh lembaga legislatif pada masa itu cenderung akan terjadi ketimpangan-ketimpangan proses penegakan hukum selama ini.

Jadi dengan demikian, faktor undang-undang tetap mempunyai pengaruh terhadap kondisi buruk penegakan hukum di negara kita. Hal itu bisa terjadi dikarenakan masih tetap dipertahankannya beberapa undang-undang atau ketentuan undang-undang yang kurang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Disamping itu, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya. Ia menunjukkan pada nilai-nilai: keadilan, keserasian, dan kepastian hukum. sebagai tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan dapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu.

Dengan demikian, maka organisasi-organisasi ini, seperti, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pengacara, legislatif menjalani kehidupannya sendiri, serta mengejar tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabat-pejabatnya sehari-hari.⁴³

43. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Angkasa, 1988, Hal. 71, Dikutip dari Edswin M. Schuur, *Law and Order*, Hal. 39.

Jadi kultur yang tumbuh dalam organisasi-organisasi penegakan hukum adalah kultur yang menyimpang dari harapan pembentuk undang-undang, atau kultur yang bertolak belakang dengan spirit undang-undang. Organisasi penegakan hukum termasuk pengacara bukan hanya membawa misi hukum (keadilan), tetapi juga misi-misi lainnya seperti kesejahteraan para anggota maupun aparatnya, kesempurnaan fasilitas, dan kredibilitas lembaga ini di mata masyarakat.

Apabila misi hukum yang diemban organisasi penegak hukum bertentangan dengan misi organisasi lainnya. Maka proses penegakkan hukum mengalami hambatan-hambatan.

Jika kepentingan organisasi itu bersifat mendesak, maka bisa terjadi misi hukum dikesampingkan. Dalam keadaan demikianlah penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi. Dengan kata lain konflik yang terjadi antara sistem hukum disatu pihak dan dorongan-dorongan kebutuhan serta situasi sosial yang mendesak dilain pihak telah menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Kultur organisasi penegak hukum yang menyimpang dari semangat undang-undang tidak hanya disebabkan oleh kaburnya peraturan perundang-undangan, namun karena adanya perbedaan kepentingan antara undang-undang dengan lembaga penegak hukum dan juga para aparat penegak hukum.

Disamping itu dalam kelancaran proses penyelesaian oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tidak keseimbangan ratio antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktek-praktek yang sudah mengarah pada perbuatan yang tercela.

Fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi penegak hukum ternyata masih sangat kurang, terutama yang berupa fisik yakni peralatan operasional maupun finansial, sementara perkembangan kejahatan semakin maju, namun peralatan yang dimiliki oleh penegak hukum sangat terbatas dengan alasan kurang biaya operasional. Kondisi yang demikian ini sering memaksa para penegak hukum termasuk pengacara melakukan hal-hal yang menyimpang ketika melaksanakan tugas.

Sementara itu semakin buruknya proses penegakan hukum pidana, ditemui lagi rendahnya sumberdaya manusia aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan, hal ini terlihat dari cara kerja mereka yang kurang profesional dan lemahnya wawasan pemikiran serta minimnya keterampilan yang dimiliki, rendahnya motivasi kerja, serta rusaknya moral personal aparat penegak hukum. Salah satu penyebabnya adalah sangat sedikitnya frekwensi pengembangan sumberdaya dikalangan organisasi ini, walaupun ada peningkatan sumber daya hanya dilakukan oleh masing-masing unit organisasi.

Padahal dalam proses pemeriksaan perkara pidana semua unit organisasi ini terlibat, jadi sebaiknya peningkatan sumber daya manusia para penegak hukum dilakukan secara simultan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Jepang, disini para calon advokad, jaksa, hakim pertama-tama harus lulus dari satu macam ujian, yang diselenggarakan oleh *The National Bar Association*. Kemudian setelah lulus dari situ mereka lalu menjalani latihan selama dua tahun bersama-sama. Dengan demikian apabila mereka nanti tamat dan menjadi advokad, jaksa serta hakim, mereka telah menghayati fikiran, kesadaran serta nilai-nilai yang sama.⁴⁴

Dengan demikian, mereka pada akhirnya juga dapat menjalin kerjasama dengan baik, oleh karena sudah ada pengertian yang mendalam. Selanjutnya faktor diluar sistem hukum yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, perubahan sosial dan politik hukum penguasa.

Kesadaran hukum maupun sumberdaya manusia masyarakat kita masih rendah. Indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.

Selain itu pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat.

44. Satjipto Rahardjo, *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Untuk Pemerataan Keadilan*, Dalam Masalah Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri, Disunting Oleh Muladi dan Sulaiman Mubarak, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun 1984.

Perubahan tata nilai merupakan perubahan perilaku dalam interaksi sosial di antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah ditinggalkan sementara nilai-nilai baru belum melembaga, yang mengakibatkan pembenturan nilai atau terjadinya dualisme nilai dalam masyarakat.

Nilai-nilai dualistik tersebut misalnya nilai-nilai kemanfaatan sosial dan keadilan, nilai-nilai tradisional dan modern, kekeluargaan dan individualisme. Ketidakserasian nilai-nilai tersebut menimbulkan kehancuran nilai dan ketidakpastian sehingga merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan yang menyimpang.

Sedangkan pengaruh politik hukum penguasa terhadap proses penegakan hukum menyangkut campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan. Campur tangan dalam proses tersebut membatasi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, sehingga proses peradilan yang jujur dan tidak memihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dikarenakan berbagai faktor yang menghambat dalam bekerjanya hukum, baik pada sistem perundang-undangnya sendiri, maupun diluar perundang-undangan termasuk sikap dan perilaku para penegak hukum, sehingga dengan keadaan demikian menginjak-injak rasa keadilan masyarakat, seharusnya dalam keadaan seperti ini keberadaan dan kehadiran seorang pengacara untuk memberikan jasa bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, namun kiranya perilaku maupun sikap para pengacara tidak jauh berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Kalau demikian halnya maka secara langsung bukan hanya mempengaruhi kredibilitas aparat penegak hukum yang termasuk juga para pengacara, tapi juga mempengaruhi citra hukum dimata masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan.

Keadilan yang merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, oleh karenanya adalah wajar apabila dilakukan usaha pemerataan keadilan. Jika selama ini kelompok tertentu telah memperoleh keadilan maka hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi dalam praktek penegakan hukum, artinya keadilan itu sudah terimplementasi secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Berpijak dari pemikiran diatas karena dalam praktek konsep bantuan hukum pernah terjadi pergeseran dari konsep bantuan hukum individu ke konsep bantuan hukum struktural yang ditumbuh kembangkan terutama dikalangan lembaga bantuan hukum itu sendiri. Dengan ada pergeseran yang demikian, diharapkan penyelenggaraan program bantuan hukum akan dapat menjangkau ke masyarakat yang lebih luas terutama bagi kalangan kelompok masyarakat lapis bawah yang sering menjadi sasaran korban kesewenang-wenangan si penguasa maupun kelompok masyarakat lapis atas, dengan keberadaan bantuan hukum struktural ini juga untuk melihat dimensi sebagai upaya menanggulangi masalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, sikap perilaku para penegak hukum yang diskriminatif dan yang lebih luas lagi adalah untuk meletakkan kembali harkat dan martabat manusia khususnya pada kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Berangkat dari fenomena diatas, diharapkan organisasi-organisasi bantuan hukum khususnya pengemban konsep bantuan hukum struktural lebih menampakkan beberapa ciri-ciri khas dalam kerangka operasionalnya yakni.⁴⁵ *Pertama*, dinamika organisasional mereka menunjukkan bahwa sebagai pranata hukum, sekaligus sebagai pranata sosial, mereka telah menempatkan diri pada posisi yang jelas, yakni disatu pihak berperan dalam kerangka bekerjanya sistem hukum nasional, dan pada sisi lain bekerja untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia sebagai suatu kenyataan operatif hukum. *Kedua*, penumbuh kembangan wawasan kehukuman yang tidak lagi hanya diseputar perspektif dan paradikma hukum, akan tetapi juga sebagai suatu wawasan yang holistic sosiolegal. *Ketiga*, pelekatan fungsi *social control* yang sekaligus sebagai wahana untuk perwujudan keadilan.

Idealnya ketiga ciri khas ini diharapkan dalam program penegakan hukum khususnya dalam hal pemerataan bantuan hukum struktural dapat di implementasikan oleh para pengacara yang tergabung didalam organisasi bantuan hukum, sehingga nilai-nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat yang terlibat perkara pidana khususnya bagi mereka yang tidak mampu, akan terwujud sesuai dengan cita-cita hukum.

Sementara itu upaya pemerintah dalam rangka pemberian bantuan hukum menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas pada perkara tindak pidana dan khusus bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu untuk memperoleh haknya mendapat jasa bantuan hukum dari seseorang pengacara atau lebih dan atas pembelaan yang dilakukan oleh pengacara tersebut ia akan mendapatkan imbalan.

45. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cv Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 63.

Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, khusus bagi yang tergolong miskin dan tidak mampu dalam perkara pidana memang telah diupayakan oleh pemerintah yang dikenal dengan sebutan bantuan hukum prodeo, dalam prakteknya khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi program pemerintah ini belum dapat terealisasi, hal ini dikarenakan terbatasnya dana yang disediakan oleh pihak pemerintah apalagi dua tahun terakhir saat bangsa ini dilanda krisis ekonomi, kemudian adanya "penyunatan biaya" dan birokrasi yang panjang atau terlalu lama seorang pengacara menunggu cairnya dana bantuan hukum prodeo oleh petugas administrasi pengadilan.

Dengan kondisi demikian sudah barang tentu seorang pengacara tidak akan mau memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, karena disamping meghadapi hambatan dana yang disediakan oleh pemerintah dan harus pula menghadapi proses birokrasi administrasi pengadilan yang berbelit-belit, kemudian belum lagi berhadapan dengan petugas pengadilan yang memiliki perilaku selalu mengambil keuntungan secara pribadi dari dana proyek/program bantuan hukum prodeo. Sehingga tujuan akhir dan hakekat maupun pemerataan nilai-nilai keadilan dalam didalam penegakan hukum pidana belum banyak memberi kontribusi kepada pencari keadilan secara merata khususnya dalam program bantuan hukum struktural.

Memperhatikan uraian diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa, program bantuan hukum stuktural yang bertujuan untuk pemerataan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat yang terlibat perkara

pidana, ternyata dalam praktek penegakan hukum pidana khususnya perolehan bantuan hukum ini belum banyak memberikan kontribusi nilai-nilai keadilan.

Sementara itu nilai-nilai keadilan untuk semua orang harus diperoleh agar masyarakat yang demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan hukum. Keadilan dimaksud tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnis, ras, warna kulit, agama, aliran politik dan sebagainya. Agar dapat merealisasi masalah ini idealnya harus dituntut profesi seorang pengacara sebagai bagian atau sub sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang termasuk kelompok lapisan bawah melalui bantuan hukum, profesi pengacara membela orang yang tidak mampu ini sangat penting karena bantuan hukum bagi masyarakat demokratis merupakan kewajiban atas perlindungan hukum dan penghormatan hak-hak asasi manusia.

Hal ini pernah dikemukakan oleh seorang *corporate lawyer di new york* bernama Von *Briezen* yang mendirikan *New York Legal Aid Society*:

*"Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency towards communism; it is the best argement against the socialist who cries that the poor have rights which the rich are bound to respect".*⁴⁶

46. Jerold S. Auerbch, *Unequal Justice, Lawyers and Social Chnge in Modern, Amerca*, New York Oxford University Press, Hal. 55. Dikutip dari Frans Hendra Winarta, Op. Cit, Hal. 114.

Dari pemikiran Von Briezen diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia orang miskin harus dibela, dan bantuan hukum adalah hak asasi manusia dan bukan belas kasihan. Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai katup pengaman untuk mencegah pergolakan sosial dan mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin sehingga selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi.

Terbaikannya ketidakadilan sosial akan mengakibatkan timbulnya kerawanan sosial yang selama ini muncul dan bergolak ditengah masyarakat, sehingga proses penegakan hukum belum begitu nyata dalam kehidupan berdemokrasi. Kondisi ini dikarenakan rendahnya tingkat sumber daya manusia yang mengerti akan hakekat dari suatu demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Heru. Nugroho, bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang diproduksi oleh lembaga pendidikan kita maka yang perlu disosialisasikan bukan hanya ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan keahlian, teknologi yang akan menambah ketrampilan produktif, tetapi juga yang sangat diperlukan adalah etika demokrasi yang akan meningkatkan kemandirian manusia.⁴⁷

Bahkan etika ini merupakan sebuah sistem nilai yang fundamental bagi suatu negara yang menyatakan dirinya menganut sistem politik demokratis. Sistem politik demokrasi Pancasila di Indonesia yang bercirikan negara menjamin dan melindungi kebebasan hak-hak masyarakat dan hak-

47. Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2000, Hal. 197.

hak individu yang dituangkan didalam undang-undang dasar 1945 selanjutnya ditemui lagi diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanah air intinya adalah segala ketentuan yang mengatur masyarakat seyogyanya bebas dan bertanggungjawab serta konsisten dalam mengimplementasikan segala ketentuan, sehingga yang kuat tidak akan menindas yang lemah.

Karena hal ini bisa saja terjadi sebab dalam penerapan hukum selalu berbenturan dengan politik, ekonomi, kebudayaan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu segala aturan yang telah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seharusnya dihormati oleh setiap individu disemua lapisan masyarakat. Dengan kata lain baik penguasa negara, penguasa ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (sebagai *rule of game*). Barang siapa menyimpang dan manipulasi aturan tadi dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu.

Perbuatan yang menyimpang tersebut dapat dikategorikan sebagai "tindak pidana", karena keadilan bagaikan hutang yang harus dibayar kepada orang lain. Hal ini mengingatkan kita pada makna sanksi pidana dalam fungsi retributif yakni bahwa : hukuman yang dikenakan berfungsi sebagai " pembayaran kembali" atas suatu tindak pidana. Disini, hukuman juga dapat berfungsi untuk mengembalikan keadilan yang telah dirusak oleh tindak kriminal. Jhon Kaplan mengatakan bahwa pembalasan mengandung arti : hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid*

back) sedangkan penembusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*)⁴⁸, jadi pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan adalah perbuatan yang adil.

Jika kesadaran akan logika demokrasi seperti diatas sudah melembaga dan diinternalisasi oleh individu setiap anggota masyarakat maka akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban, sehingga akan muncul suatu kebebasan berbicara (mengeluarkan pendapat), kebebasan memilih afiliasi politik, kebebasan bersaing dan sebagainya. Justru dengan kondisi seperti ini tidak akan menimbulkan kerawanan dan kekacauan di dalam masyarakat.

Gejolak sosial seperti kerusuhan yang melanda tanah air yang sering terjadi selama ini diakibatkan oleh tertutupnya kran demokrasi selama tiga puluh dua tahun dan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum sangat diskriminatif dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara maupun petugas restitusi dan pegawai administrasi pengadilan, sebagai konsekwensinya adalah kepercayaan masyarakat terhadap hukum (baik hukum materil maupun hukum formil) makin berkurang, sehingga wajar kalau ada asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa hukum dalam melaksanakan fungsinya tidak lagi menjadi pengayom tempat perlindungan masyarakat yang teraniaya, tapi hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

48. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal. 10. Dikutip dari Jhon Kaplan, *Criminal Justice : Introductory Cases and Materials*, The Foundation Press. Inc, Mineol, New York, 1973.

Dengan demikian, apabila proses penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak dilaksanakan secara konsisten oleh para penegak hukum akibat perlakuan diskriminatif hanya dikarenakan oleh faktor, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan ekonomi, kebudayaan lokal masyarakat, terbatasnya sarana yang disediakan oleh pemerintah. Maka yang terjadi adalah negara otoriter yang cenderung menindas rakyat bukan lagi negara hukum semestinya melindungi dan menjamin hak-hak rakyat, sebab apabila kekuasaan terpusat di tangan penguasa maka keadilanpun akan semakin menjauh dari masyarakat.

Jika demikian halnya bagaimana mungkin nilai-nilai keadilan dalam proses penegakan hukum pidana akan terwujud apalagi dihubungkan dengan pemberian jasa bantuan hukum oleh pengacara.

Oleh karena itu pengembangan kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, khususnya kalangan yang termasuk dalam komunitas hukum, dalam usaha penguatan berbagai elemen demokrasi perlu dilakukan usaha terus menerus untuk mencapai standar profesi hukum yang tinggi melalui pendidikan hukum berkelanjutan serta penegakan etika profesi hukum yang dilakukan secara konsisten.

Dengan demikian, wibawa peradilan akan tegak dan dihormati masyarakat, selanjutnya supremasi hukum benar-benar terwujud didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga tidak terdapat lagi kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam memeberikan bantuan hukum khususnya pada perkara pidana di wilayah hukum pengadilan negeri jambi, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundangan-undangan yang berlaku apalagi pelanggaran terhadap konsep etika profesi kepengacaraan. Kondisi ini bila dilihat dari aspek sikap dan perilaku pengacara yang terakumulasi dalam faktor internal dan faktor eksternal, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pengacara dalam menjalankan tugas profesinya cenderung berorientasi pada uang (*profit oriented*), perlakuan yang diskriminasi terhadap mereka yang terlibat perkara pidana, rendahnya moralitas yang dimiliki oleh para pengacara, kurang profesional dalam menangani perkara, sebagai indikator lemah dan rendahnya tingkat sumber daya para pengacara selaku penganban tugas profesi hukum yang berfungsi sebagai pengontrol dalam sistem peradilan pidana, dalam praktek pembelaan hanya mengikuti kemauan para kliennya yang sanggup membayar jasanya tinggi, tanpa memperelajari dan memperhatikan aspek-aspek yuridis normatif maupun aspek yuridis formil dari proses penegakan hukum, selanjutnya melakukan loby-loby dengan penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Perilaku pengacara yang demikian dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap organisasi profesi ini, hal ini disebabkan belum ada perundang-undangan secara khusus yang mengatur masalah kepengacaraan. Disamping itu pengacara sendiri baik secara individu maupun secara organisasi belum berani mengadakan tindakan reaksi dan koreksi terhadap penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas restitusi), yang beranggapan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian hadirnya pengacara dalam proses perkara pidana belum mempunyai eksistensi dalam mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*).

2. Sebagian besar masyarakat yang terlibat perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi enggan/tidak menggunakan jasa bantuan hukum, hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain; faktor ekonomi, faktor birokrasi/prosedur, faktor budaya dan faktor ketidak tahuan tersangka/terdakwa. Keempat faktor diatas antara satu sama lain saling mempunyai hubungan yang erat, karena salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi adalah kejahatan konvensional. Kejahatan ini menempati posisi teratas dari jenis kejahatan lainnya karena rata-rata pelaku kejahatan ini adalah mereka yang kemampuan ekonominya relatif rendah dan berpendidikan yang rendah pula, keadaan ini jika dilihat dalam konteks perolehan jasa bantuan hukum adalah sesuatu kondisi yang tidak mungkin di peroleh oleh tersangka/terdakwa, di karenakan disamping tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk

membayar jasa seorang pengacara kemudian tidak memahami proses hukum/birokrasi, bagaimana mungkin untuk memperoleh jasa bantuan hukum, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Disamping itu kebijakan yang dilakukan oleh penguasa cenderung bersifat universal kemudian diberlakukan kepada masyarakat lokal, sebagai konsekwensinya akan terjadi benturan dengan budaya lokal setempat. Budaya hukum masyarakat lokal (Jambi) masih memiliki budaya "nrimo" (menyerahkan nasibnya kepada yang kuasa dan hal ini dianggapnya sebagai suatu musibah), budaya "segan" (tidak mau minta pertolongan orang yang tanpa "pamrih") dan budaya "haief" (tidak mau kalau kasus yang sedang dihadapinya diketahui oleh orang lain).

3. Nilai-nilai keadilan dalam bantuan hukum bagi masyarakat yang terlibat perkara pidana diwilayah hukum pengadilan negeri jambi, belum banyak memberi kontribusi keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkannya, hal ini dikarenakan perlakuan diskriminatif oleh pengacara yang selalu berpihak kepada kelompok masyarakat tertentu (para penguasa dan orang yang sanggup membayar tinggi jasa bantuan hukum dimaksud). Selain itu pemerataan perolehan jasa bantuan hukum terutama bagi mereka yang tidak mampu telah diupayakan oleh pemerintah melalui program bantuan hukum prodeo, diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi program ini tidak menyetentuh kesemua masyarakat yang terlibat perkara pidana, kendati kasus yang dialami oleh masyarakat tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh jasa bantuan hukum. Hal ini dikarenakan disamping terbatasnya dana yang

dialokasikan untuk proyek ini kemudian birokrasi untuk pencairan dana realtif melalui proses yang panjang (memakan waktu yang lama), sehingga menimbulkan keengganan pengacara untuk membela masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan dana bantuan hukum prodeo.

Selanjutnya para penegak hukum terutama penyidik memandang para pelaku kejahatan konvensional tidak perlu lagi didampingi oleh seorang pengacara, tanpa memperhatikan hak-hak tersangka karena asumsi mereka jika didampingi oleh pengacara akan memperlambat dan mengganggu jalannya proses perkara kemudian terhadap kasus kejahatan ini biasanya pemeriksaan perkaranya sederhana dan mudah. Keadaan demikian akan berakibat terhadap profesi penegak hukum kurang berkenan dihati masyarakat, karena tugas pokok mereka adalah untuk meratakan nilai-nilai keadilan sementara mereka berlaku tidak adil.

B. Saran

1. Keberadaan lembaga bantuan hukum ditengah masyarakat yakni untuk membantu para pencari keadilan yang buta hukum dan tidak mampu, tanpa melakukan tindakan diskriminatif sebagaimana yang telah diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu hendaknya pihak pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Perundang-undangan Provinsi) segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut;

- 1.1. Mengadakan evaluasi tentang kinerja dan kemampuan para pengacara yang melakukan praktek diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, apabila ditemui perilaku pengacara yang menyimpang dari ketentuan kode etik maupun peraturan yang lain segera diberi sanksi yang berat.
- 1.2. Sediakan pengacara-pengacara yang profesional berdedikasi tinggi, agar profesi pengacara selaku komponen penegak hukum pidana tidak rusak citranya dimata masyarakat. Dengan melakukan seleksi yang ketat bagi calon pengacara yang akan berpraktek diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- 1.3. Melakukan serangkaian kegiatan untuk peningkatan sumberdaya manusia, bagi penegak hukum (seperti instansi penyidik, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu, dengan bekerjasama lintas sektoral dari masing-masing institusi penegak hukum. Karena kegiatan serupa selama ini sering dilakukan di masing-masing instansi penegak hukum.
- 1.4. Upaya peningkatan sumberdaya manusia (sebagaimana dimaksud pada butir 1.3), sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan peningkatan iman dan tagwa sesuai dengan ajaran masing-masing agama, sehingga akan memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum itu sendiri.

2. Untuk mengatasi keengganan masyarakat yang tidak mau menggunakan jasa bantuan hukum, dikarenakan mereka disamping tidak memahami hukum (baik materiel maupun formil), juga terbentur oleh kemampuan ekonomi dan budaya lokal. Hendaknya diupayakan peningkatan prekwensi penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi didalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang terlibat perkara pidana, akan mengakibatkan tingginya intensitas penyelewengan yang dilakukan pengacara dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu sudah saatnya untuk meninggalkan metoda/teknik penyampaian informasi tentang penyuluhan hukum yang selama ini dilakukan yakni dengan cara langsung (tatap muka), tanpa menggunakan media yang tepat maka tidak akan mengenai sasaran, kegiatan semacam ini sudah semestinya harus mengikuti perkembangan teknologi media massa.

3. Untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan di bidang bantuan hukum bagi masyarakat, dalam praktek penegakkan hukum pidana, diharapkan para penegak hukum tidak melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif terhadap tersangka/terdakwa, terutama perlakuan yang dapat

memperkosa hak-hak asasi manusia khusus bagi pengacara, agar dapat meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat lapisan yang kurang mampu.

4. Seiring dengan hal diatas diharapkan pada pihak penguasa (dalam hal ini Departemen Hukum dan Perundang-undangan) berupaya meningkatkan anggaran bantuan hukum prodeo dan diberlakukan selama lima tahun anggaran, disamping peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan dibidang hukum.

KEPUSTAKAAN

- Abdulrahman**, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983
- Arief, Barda Nawai**, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Teori-Teori Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal dan Sistim Peradilan Pidana*, Makalah Seminar Nasional 3 Tentang Polri Sipil Mandiri, FH Undip, Semarang, 1998.
- Abdul Hakim G.Nusantara**, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Prisma Nomor I Januari, 1991.
- Abdul Kadir Muhammad**, *Etika Profesi Hukum* PT.Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Atmasasmita Romli**, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Ali Ahmad**, *Dari Formal Logistik ke Legalisasi, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Azed Abdul Bari**, *Percikan Pemikiran Hukum dan Demokrasi, Pusat Kajian Hukum Tata Negara*, FH.UI. Jakarta, 2001.
- Anang Sulistiyono**, *Etika Profesi Hukum di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Andi Wijaya Hari**, *Profesionalisme dari Pengacara Sebagai Penegak Hukum Serta Kendala Yang Dihadapinya*, Semarang, 8 September 2001.
- Buyung Nasution, Adnan**, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1981.
- Budiarto dan K.Wantjik Saleh**, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.

- Blau M. Peter dan W. Meyer Marshall**, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI. Press, Jakarta, 1987.
- Black, Henry Campbell**, et al, *Black's, Law Dictionary (Sixth Edition)-West Replishing Co*, St. Paul, Minesota, USA, 1990.
- , *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Radjawali, Jakarta, 1995.
- CampBell Tom**, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Kanasius, Yogyakarta, 1994.
- Dias, Clarence. J**, *Research and Legal Service and Property*, Washington University Law, Quartely No. 1, 1975.
- Dirdjosisworo, Soejono**, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1992.
- Faisal Sanafiah**, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang (Y3S Malang), 1990.
- Hanneseay Bernard**, *Pendapat Umum*, Jakarta, Erlangga, 1989.
- Hartini Dwiyantri**, *Keberadaan dan Peran Pengacara Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Majalah Refleksi Hukum, 1995.
- Hadinoto Gunawan**, *Masalah Bantuan Hukum Dalam Rangka Usaha Pemerataan Keadilan, Dalam Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Harahap, M. Yahya**, *Pembatasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988.
- Hartono, Sumaryati CFO**, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hendri Winata Frans**, *Bantuan Hukum Suatu Hak Azasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elek Media Competindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
- Islamy Irfan**, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Cetakan ke 9, Malang, 2000.
- Kadir, Abdullah**, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Kusuma. M. W**, *Bantuan Hukum Bagi Kelompok-Kelompok Miskin, Hukum dan Keadilan*, No. 11 Tahun 1984.
- Kusuma Atmadja Mochtar**, *Pembaharuan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Abad 21 Seminar 70 Tahun Pendidikan Tinggi*, FH. UI. Depok, 27 Oktober 1994.
- Keraf Gorys**, *Komposisi*, Nusa Indah, Cetakan ke 10, Jakarta, 1994.
- , *Eksposisi dan Deskripsi*, Nusa Indah, Flores, 1982.
- , *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 1993.
- , *Diskusi dan Gaya Bahasa, Sari Retorika*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- , *Eksposisi, Komposisi*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kansil, CST**, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1996.
- Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum Diera Reformasi*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Lubis Sukawardi, K**, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Moleong Lexy. J**, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rasda Karya, Bandung, 1996.
- Muhadjir Noeng**, *Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rokasarsin, 1993.
- Mardjono Reksodiputro**, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistim Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ke 3, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Cetakan Ke 2, Jakarta, 1997.
- , *Suatu Sasaran Tentang Kerangka Aktivitas Reformasi Hukum*, Makalah Seminar Nasional ke VII BPHN, Jakarta, 1999.
- Moh. Jamin**, *Fenomena Pengadilan Massa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi (kumpulan tulisan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Muladi**, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1997.
- Muladi dan Mubarak Sulaiman**, *Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi**, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulya Lubis Todung**, *Pembangunan dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Majalah Prisma No. 12 Desember 1989.
- Milles, MB. dan A. Michel Huberman**, *Analisis Data Kualitatif, Diterjemahkan Oleh Cecep Rohidi*, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta, 1997.
- Magnis Suseno Frans**, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Mahfud, MD. Moh**, *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Nasution. S**, *Metode Research*, Gemars, Bandung, 1996.
- Nasution, S dan M. Thomas**, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Nugroho Heru**, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis, Pustaka Pelajar*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Tahun 2001.
- Nurfaizi**, *Hambatan dan Kesiapan Menuju Polri Berpostur Sipil*, Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Berkarakter Sipil, PSK. FH.Undip Semarang, 1999.
- Nonet Philip, Selznik Philip**, *Law and Society in Transition*, Newyork, Hogerstown, Sanfrancisco, London, 1978.
- Poloma Margaret. M**, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta, 1978.
- Peters, AAG dan Siswosoebroto Koesriani**, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum)* Buku I Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Prodjohanidjoyo Martiman**, *Komentari Atas KUHP*, Pradya Paramita, Cetakan ke II Jakarta, 1985.

- , *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Podgorecki Adam, J. Whelan Cristhoper**, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Panggaribuan Luhut. MT**, *Advocat dan Contempt of Courts, Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Untuk Tesis*, Semarang, 2001.
- Ritzer, George**, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Penyadur, Ali Mandani, Radjawali Pers, Jakarta, 1992.
- Rahardjo Satjipto**, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1988.
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke IV, Bandung, 1996.
- , *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1981.
- , *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Pemerataan Keadilan, Simposium Masalah Bantuan Hukum Oleh Pegawai Negeri*, FH. Undip, Semarang, 1994.
- , *Penggunaan Sosiologi Hukum Untuk Memenuhi Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, Dalam Jurnal Majalah Hukum*, UII. Jogjakarta, 1997.
- Ridwan Widya Dharma, Ignatius**, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, CV. Wahyu Pertama, Semarang, 1988.
- Ridwan Syahril**, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soemitro Hanitijo Ronny**, *Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan*, (Penelitian Mengenai Korelasi Antara Kesadaran

- Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan), Dalam Masalah-Masalah Hukum Nomor 6 Tahun 1993, Hal. 35-34.
- , *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1993.
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- , *Penggunaan Analisis Kausal Dalam Penelitian Hukum Yang Sosiologis, Dalam Masalah-Masalah Hukum No.11 Tahun 1994*, Hal. 35-40.
- , *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Beberapa Masalah Dalam Study Hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- , *Penelitian Hukum Normatif, Dalam Masalah-Masalah Hukum Nomor 5*, Semarang, 1988.
- , *Study Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang, 1989.
- , *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989.
- , *Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH. Undip No. 1 Semarang, Hal. 32-39, 1989.
- , *Study Hukum Masyarakat dan Teknologi*, Agung Press, Semarang, 1990.
- , *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung Press, Semarang, 1990.
- , *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Didalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Undip, Semarang, 6 Desember, 1990.
- , *Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, FH. Undip, No. VII, Hal. 21-26, 1991.

- , *Perbandingan Antara Penelitian Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. V, Hal. 44-50, 1991.
- , *Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. V Hal. 32-40, 1992.
- , "Gromuded Research" *Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum No. 9, Hal. 28-37, 1993.
- , *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998.
- Siregar Bismar**, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Sumaryono. E**, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Soekanto Soerjono**, *Sosiologi Hukum*, CV. Radjawali, Jakarta, 1993.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983.
- , *Perspektif Teoritis Study Hukum Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 9, Jakarta, 1999.
- , *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah**, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Radjawali, Jakarta, 1992.
- Saleh Ruslan**, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grapika, Jakarta, 1988.
- Senoaji Oemar**, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Surabaya, 1983.
- Suseno Franz Magnis**, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

- Sunggono Bambang** dan **Aries Hariyanto**, *Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Susanto. I.S**, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Makalah Loka Karya Nasional Pengembangan Sumber Daya IMKA 1992 dan Dimuat Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, Undip, No. 9 Tahun 1992.
- Sutomo**, *Masalah-Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Sudarto**, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sumardjono, Dariah, SW**, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar Penelitian*, Pustaka Gramdia, Jakarta, 1996.
- Soekanto, Soerjono** dan **Tri Ramadji**, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- Tanya, Bernard L**, *Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana*, Tesis S2 PPS VI (tidak di PUP), 1992.
- Thaib Dahlan**, *Hukum dan Kekuasaan*, FH. UII, Yogyakarta, 1988.
- Walgito, Bimo**, *Psikologis Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, Hal. 53.
- Widyadharna, Ign. Ridwan**, *Hukum Profesi*, CV. Ananta, Semarang, 1994.
- Wirawan Sarwono Sarlito**, *Topik-Topik Psikologi Sosial*, Proek Normalisasi Kehidupan Kampus, Materi Dasar Pendidikan Program Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi, Jilid 11 D, Jakarta, Departemen P dan K, 1982/1983.
- Wirjanto Soemarno, P**, *Profesi Advokat*, Alumni, Bandung, 1979.
- Warasi Puji Rahayu Esmi**, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada FH. Undip, Semarang, 14 April 2001.
- Wlas Lakdin**, *Cakrawala Advocat Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Cetakan I, 1989.

Yusriadi, Kajian Sosiologi Hukum Tentang Implementasi Hak Bantuan Hukum Oleh Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum, Dimuat Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Undip No. 2, Semarang, 1993.

Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (Tanpa Tahun) Serta Ubahannya, Tertanggal 28 Januari 1998: A. Format Tesis (halaman 18-Lampiran) B. Format Proposal (halaman 21-Lampiran).

Bagian dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum, Semarang, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana. Konsep Rancangan Undang-Undang Kepengacaraan.